

# KUMPULAN PERATURAN PUPUK 2020



DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN

## KATA PENGANTAR

Pupuk merupakan komoditi strategis di bidang pertanian yang berperan penting dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan. Untuk itu dalam pengelolaannya diatur atau dilandasi oleh beberapa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri.

Buku Kumpulan Peraturan Pupuk ini memuat peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan pupuk di Indonesia. Peraturan dimaksud berupa Undang-Undang RI beserta penjelasannya, Peraturan Pemerintah RI beserta penjelasannya, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Pertanian terkait.

Dengan diterbitkannya Buku Kumpulan Peraturan Pupuk ini diharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan pemahaman tentang peraturan di bidang pupuk bagi pihak-pihak terkait, sehingga pengelolaan pupuk dapat dilaksanakan dengan baik.



Jakarta, Mei 2020  
Plt. Direktur Pupuk dan Pesticida,

*[Handwritten Signature]*  
**Ir. Rahmanto, M.Sc**



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan .....	1
2 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan..	43
3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan .....	65
4 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan .....	113
5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman .....	131
6 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman .....	143
7 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan .....	151
8 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan .....	155
9 MoU ( <i>Memorandum of Understanding</i> ) Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi .....	159
10 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 Tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi .....	165
11 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian .....	191
12 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Nomor 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib .....	223

13	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 106/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib .....	235
14	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 08/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk Secara Wajib .....	243
15	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 36/PERMENTAN/SR/10/2017 Tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik .....	255
16	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah .....	283
17	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 .....	327
18	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran .....	347
19	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik .....	361
20	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik .....	371
21	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik .....	379



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2019  
TENTANG  
SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pembangunan di segala bidang salah satunya pembangunan di bidang pertanian;
- b. bahwa sistem pembangunan berkelanjutan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan di bidang pertanian melalui sistem budi daya pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim guna mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan zaman dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
3. Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan.
4. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
5. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
6. Pemuliaan adalah kegiatan dalam memelihara tumbuhan atau hewan untuk menjaga kemurnian galur, ras, atau varietas sekaligus memperbaiki produksi atau kualitasnya.
7. Benih Tanaman adalah Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan Tanaman.
8. Benih Hewan adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
9. Bibit Hewan adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
10. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas, adalah

sekelompok Tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk Tanaman, pertumbuhan Tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

11. Sertifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dan/ atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat.
12. Pelindungan Pertanian adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budi daya Pertanian yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit hewan.
13. Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan.
14. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap Tanaman, Organisme Pengganggu Tumbuhan, penyakit hewan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari penyakit hewan.
15. Sarana Budi Daya Pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budi daya Pertanian.
16. Prasarana Budi Daya Pertanian adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung budi daya Pertanian.
17. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi Tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.
18. Usaha Budi Daya Pertanian adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyediakan jasa yang berkaitan dengan budi daya Pertanian.
19. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha Prasarana Budi Daya Pertanian, Sarana Budi Daya Pertanian, budi daya Pertanian, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
22. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

## **Pasal 2**

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Kebermanfaatan;
- b. Keberlanjutan;
- c. Kedaulatan;
- d. keterpaduan;
- e. Kebersamaan;
- f. Kemandirian;
- g. Keterbukaan;
- h. Efisiensi berkeadilan;
- i. Kearifan lokal;
- j. Kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- k. Pelindungan Negara.

## **Pasal 3**

Penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor;
- b. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani; dan
- c. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

## **Pasal 4**

Pengaturan penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Pertanian

- a. perencanaan budi daya Pertanian;
- b. tata ruang dan tata guna Lahan budi daya Pertanian;
- c. penggunaan Lahan;
- d. perbenihan dan perbibitan;
- e. penanaman;

- f. pengeluaran dan pemasukan Tanamari, benih, bibit, dan hewan;
- g. pemanfaatan air;
- h. perlindungan dan pemeliharaan Pertanian;
- i. Panen dan pascapanen;
- j. Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya pertanian;
- k. Usaha Budi Daya Pertanian;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. penelitian dan pengembangan;
- n. pengembangan sumber daya manusia;
- o. sistem informasi; dan
- p. Peran serta masyarakat

## **BAB II**

### **PERENCANAAN BUDI DAYA PERTANIAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan perencanaan budi daya Pertanian.
- (2) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.
- (3) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan budi daya Pertanian secara berkelanjutan.
- (4) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan masyarakat.
- (5) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (6) Perencanaan budi daya Pertanian ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

- (1) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi aspek:

- a. sumber daya manusia;
  - b. sumber daya alam;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. sasaran produksi;
  - e. kawasan budi daya Pertanian;
  - f. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal;
  - g. identifikasi persoalan pasar;
  - h. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - i. pengidentifikasian komoditas unggulan nasional dan lokal; dan
  - j. produksi budi daya Pertanian tertentu berdasarkan kepentingan nasional.
- (2) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan:
- a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
  - b. daya dukung sumber daya alam, iklim, dan lingkungan;
  - c. rencana pembangunan nasional dan daerah;
  - d. rencana tata ruang;
  - e. pertumbuhan ekonomi dan produktivitas;
  - f. kebutuhan Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian;
  - g. kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan;
  - h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - i. kepentingan masyarakat; dan
  - j. kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang utuh.

### **Pasal 7**

- (1) Perencanaan budi daya Pertanian tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi.
- (2) Perencanaan budi daya Pertanian tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi serta kebutuhan dan usulan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan budi daya Pertanian tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan kabupaten/kota serta usulan masyarakat.

### **Pasal 8**

- (1) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan dalam bentuk rencana budi daya Pertanian.
- (2) Rencana budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rencana budi daya Pertanian nasional yang ditetapkan oleh Menteri;
  - b. rencana budi daya Pertanian provinsi yang ditetapkan oleh gubernur; dan
  - c. rencana budi daya Pertanian kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.

### **Pasal 9**

- (1) Rencana budi daya Pertanian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Pertanian.
- (2) Rencana budi daya Pertanian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Pertanian kabupaten/kota.
- (3) Rencana budi daya Pertanian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c menjadi pedoman untuk pengembangan budi daya Pertanian setempat.
- (4) Rencana budi daya Pertanian nasional, rencana budi daya Pertanian provinsi, dan rencana budi daya Pertanian kabupaten/kota menjadi pedoman bagi Pelaku Usaha dalam pengembangan budi daya Pertanian.

### **Pasal 10**

- (1) Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis Tanaman dan hewan serta pembudidayaannya.
- (2) Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petani memprioritaskan perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan mengembangkan budi daya Tanaman pokok lainnya.
- (3) Pemerintah Pusat berkewajiban memfasilitasi kegiatan budi daya Tanaman pokok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pangan alternatif sesuai potensi lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

### **Pasal 11**

Dalam hal Petani menentukan pilihan jenis Tanaman dan hewan serta pembudidayaannya sesuai dengan perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menjamin pelaksanaannya.

## **BAB III TATA RUANG DAN TATA GUNA LAHAN BUDIDAYA PERTANIAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pemanfaatan Lahan untuk keperluan budi daya Pertanian disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna Lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata ruang dan tata guna Lahan untuk keperluan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kawasan dan penatagunaan Lahan dalam rencana tata ruang untuk subsektor Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan Lahan dan pelestarian lingkungan hidup, khususnya konservasi tanah dan air.

### **Pasal 13**

- (1) Pemanfaatan Lahan untuk keperluan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan pendekatan pengelolaan agroekosistem berdasarkan prinsip Pertanian konservasi.
- (2) Pertanian konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi, memulihkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi Lahan guna peningkatan produktivitas Pertanian yang berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pertanian konservasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menetapkan kawasan budi daya Pertanian dalam rencana tata ruang.
- (2) Perubahan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan peruntukan kawasan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum dilakukan dengan tidak mengganggu

rencana produksi budi daya Pertanian secara nasional dan didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan luas maksimum Lahan untuk Usaha Budi Daya Pertanian.
- (2) Setiap perubahan jenis Tanaman dan hewan pada Usaha Budi Daya Pertanian di atas tanah yang dikuasai negara harus memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan luas maksimum Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan jenis Tanaman dan hewan pada Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengembangan budi daya Pertanian dilakukan secara terpadu dengan pendekatan kawasan pengembangan budi daya Pertanian.
- (2) Kawasan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dari lokasi budi daya, pengolahan hasil, pemasaran, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya manusia.
- (3) Kawasan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terhubung secara fungsional yang membentuk kawasan pengembangan budi daya Pertanian kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Pusat berkewajiban menetapkan kawasan budi daya Pertanian bagi pengembangan komoditas unggulan nasional dan lokal di provinsi atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Pusat memfasilitasi kawasan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi satu kesatuan fungsional.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mendukung pengembangan kawasan budi daya Pertanian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber pembiayaan lainnya yang sah.

## **BAB IV PENGUNAAN LAHAN**

### **Pasal 18**

- (1) Lahan budi daya Pertanian terdiri atas Lahan terbuka dan Lahan tertutup yang menggunakan tanah dan/atau media tanam lainnya.
- (2) Lahan budi daya Pertanian berupa Lahan terbuka wajib dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau Petani.
- (3) Ketentuan mengenai perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, serta peningkatan fungsi Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 19**

- (1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. dilakukan kajian strategis;
  - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
  - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
  - d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.
- (4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap.

### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan insentif kepada Petani yang mampu mempertahankan Lahan budi daya Pertanian.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. keringanan pajak bumi dan bangunan;

- b. pengembangan infrastruktur Pertanian;
  - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
  - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - e. penyediaan Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian;
  - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis;
  - g. penyediaan bantuan modal atau kredit usaha dan bimbingan atau pendampingan Usaha Budi Daya Pertanian; dan/atau
  - h. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.
- (3) Setiap Orang yang memiliki atau memegang hak usaha atas Lahan budi daya Pertanian dilarang melantarkan Lahan budi daya Pertanian.

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap Orang yang menggunakan Lahan dalam luasan tertentu untuk kepentingan budi daya Pertanian wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempertahankan dan mengembangkan Lahan untuk kepentingan budi daya Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan:
- a. jenis Tanaman;
  - b. populasi hewan ternak;
  - c. ketersediaan Lahan yang sesuai secara agroklimat;
  - d. modal;
  - e. kapasitas unit pengolahan;
  - f. tingkat kepadatan penduduk;
  - g. pola pengembangan usaha;
  - h. kondisi geografis;
  - i. perkembangan teknologi; dan
  - j. pemanfaatan Lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mempertahankan dan mengembangkan Lahan untuk kepentingan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan rencana jangka panjang terkait pengadaan, peruntukan, serta penyediaan Lahan budi daya Pertanian



dan cadangan Lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan Pertanian.

#### **Pasal 22**

Dalam hal penggunaan Lahan dalam luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha di atas Lahan hak ulayat, Pelaku Usaha wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan.

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap Orang yang menggunakan Lahan dan/atau media tanam lainnya untuk keperluan budi daya Pertanian wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.
- (2) Penggunaan Lahan dan/atau media tanam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung Lahan berdasarkan pewilayahan komoditas Pertanian dan karakter wilayah Pertanian tertentu.

#### **Pasal 24**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Lahan dan/atau media tanam lainnya dan tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **BAB V PERBENIHAN DAN PERBIBITAN**

#### **Pasal 25**

Pemerolehan Benih Tanaman atau Bibit Hewan bermutu dapat dilakukan melalui kegiatan penemuan dan/atau perakitan Varietas atau galur unggul dan/atau introduksi.

#### **Pasal 26**

- (1) Penemuan dan/atau perakitan Varietas atau galur unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui Pemuliaan.
- (2) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Setiap Orang.

### **Pasal 27**

- (1) Pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik untuk Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap Orang kegiatan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin, kecuali melakukan petani kecil.
- (3) Petani kecil yang melakukan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pelestarian Sumber Daya Genetik bersama masyarakat.
- (5) Pelestarian Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan wilayah dan kondisi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian, pengumpulan, pemberian izin, pelaporan, dan pelestarian Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 28**

- (1) Introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dalam bentuk Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan/atau materi induk untuk Pemuliaan.
- (2) Introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan apabila Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan/atau materi induk belum ada di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh pemerintah atau Setiap Orang wajib memiliki izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pelepasan terhadap:
  - a. Varietas unggul;
  - b. galur; dan
  - c. Varietas introduksi sebelum diedarkan kecuali hasil Pemuliaan oleh Petani kecil dalam negeri

- (2) Varietas hasil Pemuliaan Petani kecil dalam negeri dilaporkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Varietas hasil Pemuliaan Petani kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diedarkan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota.
- (4) Setiap Orang dilarang mengedarkan Varietas hasil Pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

### **Pasal 30**

- (1) Benih Tanaman dari Varietas hasil Pemuliaan atau introduksi yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) merupakan benih unggul.
- (2) Benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu, disertifikasi, dan diberi label.
- (3) Dalam hal standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal.
- (4) Setiap Orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu, sertifikasi, dan pelabelan benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 31**

- (1) Pengadaan benih unggul diperoleh dari produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pengadaan benih unggul dari produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 32**

- (1) Pengadaan benih unggul melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Pengeluaran benih unggul dari wilayah negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, Petani, atau Pelaku Usaha berdasarkan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan izin pengeluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

### **Pasal 33**

Setiap Orang yang mengedarkan Benih Tanaman, Benih Hewan, dan/atau Bibit Hewan hasil rekayasa genetik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 34**

Setiap Orang dilarang:

- a. mengadakan, mengedarkan, dan/atau menanam Benih Tanaman; dan/atau
  - b. mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara Benih Hewan atau Bibit Hewan
- yang merugikan masyarakat, budidaya pertanian daya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup.

### **Pasal 35**

Varietas yang dapat diberi perlindungan meliputi Varietas dari jenis atau spesies Tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.

### **Pasal 36**

Varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup tidak dapat diberi perlindungan Varietas.

### **Pasal 37**

- (1) Pemegang hak perlindungan Varietas yaitu Setiap Orang atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak perlindungan Varietas dari pemegang hak perlindungan sebelumnya.
- (2) Pemegang hak perlindungan Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada Setiap Orang untuk menggunakan Varietas berupa Benih Tanaman dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.

### **Pasal 38**

jika hak perlindungan Varietas diberikan kepada Setiap Orang yang tidak berhak, Setiap Orang yang berhak dapat menuntut hak

pelindungan Varietas ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 39**

Pelindungan Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI PENANAMAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Penanaman merupakan kegiatan menanam Benih Tanaman pada Lahan atau media tanam lainnya.
- (2) Penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan tepat pola tanam, tepat Benih Tanaman, tepat cara, tepat sarana dan prasarana, serta tepat waktu.

#### **Pasal 41**

- (1) Tepat pola tanam, tepat Benih Tanaman, tepat cara, tepat sarana dan prasarana, serta tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilakukan dengan manajemen tanam.
- (2) Manajemen tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kalender tanam;
  - b. pola pemupukan;
  - c. pola pengairan; dan
  - d. perbenihan.
- (3) Pemerintah Pusat menetapkan manajemen tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kearifan lokal.

#### **Pasal 42**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan manajemen tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur dengan Peraturan Menteri.

### **BAB VII**

#### **PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN, BENIH, BIBIT, DAN HEWAN**

### **Pasal 43**

Pengeluaran Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari wilayah negara Republik Indonesia oleh Setiap Orang dapat dilakukan jika keperluan dalam negeri telah terpenuhi dengan memperoleh izin dari Menteri.

### **Pasal 44**

- (1) Pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari luar negeri dapat dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
  - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau;
  - c. memenuhi keperluan di dalam negeri.
- (2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.

### **Pasal 45**

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap pengeluaran dan pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44.
- (2) Pengeluaran dan pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 46**

- (1) Setiap Orang dilarang memasukkan dan/atau mengeluarkan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional ke dan/atau dari wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **BAB VIII PEMANFAATAN AIR**

### **Pasal 47**

- (1) Pemanfaatan air untuk budi daya Pertanian memperhatikan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur pemanfaatan air untuk budi daya Pertanian.
- (3) Dalam mengatur pemanfaatan air untuk budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
  - a. mengupayakan ketersediaan air dengan mempertimbangkan kondisi hidroklimatologi, hidrologi, dan hidrogeologi;
  - b. menetapkan prioritas penggunaan air untuk kegiatan budi daya Pertanian setelah kebutuhan pokok manusia sehari-hari terpenuhi; dan
  - c. menetapkan rencana alokasi dan mengatur pembagian air sesuai rencana alokasi yang ditetapkan untuk kegiatan budi daya Pertanian.
- (4) Pengaturan pemanfaatan air untuk budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PELINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN PERTANIAN**

#### Bagian Kesatu Pelindungan Pertanian

##### **Pasal 48**

- (1) Pelindungan Pertanian dilaksanakan dengan sistem pengelolaan hama terpadu serta penanganan dampak perubahan iklim.
- (2) Pelaksanaan Pelindungan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

##### **Pasal 49**

Pelindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pencegahan masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia serta tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan; dan
- c. penanganan dampak perubahan iklim.

#### **Pasal 50**

- (1) Setiap Orang dilarang menggunakan Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budi Daya Pertanian, dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup dalam pelaksanaan Pelindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sarana, prasarana, dan/atau cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 51**

- (1) Setiap Orang yang memiliki atau menguasai Tanaman atau hewan harus melaporkan adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan kepada pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan harus mengendalikannya.
- (2) Dalam hal serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. eksplosif; atau
  - b. Organisms Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan yang belum pernah ada
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menanggulangi bersama masyarakat.

#### **Pasal 52**

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan atau memerintahkan:
  - a. Eradikasi Tanaman dan/atau benda lain; atau
  - b. depopulasi hewan yang menyebabkan tersebarnya penyakit hewan.
- (2) Dalam hal Organisme Pengganggu Tumbuhan atau penyakit hewan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan Tanaman dan hewan secara meluas, dilakukan Eradikasi atau depopulasi.



### **Pasal 53**

Pemilik Tanaman dan hewan yang Tanaman, hewan, dan/atau benda lainnya tidak terserang Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan tetapi harus dimusnahkan dalam rangka Eradikasi atau depopulasi diberi kompensasi.

### **Pasal 54**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Kedua Pemeliharaan Pertanian**

### **Pasal 55**

- (1) Pemeliharaan Pertanian bertujuan untuk:
  - a. menciptakan kondisi pertumbuhan dan produktivitas Pertanian yang optimal;
  - b. menjaga kelestarian lingkungan; dan
  - c. mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum.
- (2) Setiap Orang dilarang menggunakan Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budi Daya Pertanian, dan/atau cara yang mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup dalam melakukan pemeliharaan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **BAB X PANEN DAN PASCAPANEN**

### **Bagian Kesatu Panen**

### **Pasal 56**

- (1) Panen merupakan kegiatan memungut hasil budi daya Pertanian yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang

optimal dengan menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan hasil.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panen dilaksanakan secara tepat waktu, tepat keadaan, tepat cara, dan tepat sarana dan prasarana.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap Orang yang melakukan panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencegah rusaknya sumber daya alam dan lingkungan hidup serta timbulnya kerugian bagi masyarakat

#### **Pasal 57**

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib berupaya untuk meringankan beban Petani kecil yang mengalami gagal panen yang tidak ditanggung oleh asuransi Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Pascapanen**

#### **Pasal 58**

Pascapanen merupakan kegiatan penanganan hasil panen yang bertujuan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan mutu, menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan daya guna serta nilai tambah hasil budi daya Pertanian.

#### **Pasal 59**

- (1) Hasil budi daya Pertanian yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memfasilitasi pemenuhan standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengawasi mutu hasil budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 60**

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan standar unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budi daya Pertanian.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan akreditasi atas kelayakan unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 61**

Pemerintah Pusat menetapkan tata cara pengawasan atas mutu unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budi daya Pertanian.

### **Pasal 62**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 63**

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan harga dasar hasil budi daya Pertanian strategis nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penetapan harga dasar hasil budi daya Pertanian strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 64**

- (1) Untuk melindungi hasil budi daya Pertanian, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyerap kelebihan hasil budi daya Pertanian strategis nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerapan kelebihan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **BAB XI SARANA BUDI DAYA PERTANIAN DAN PRASARANA BUDI DAYA PERTANIAN**

**BAB XI**  
**SARANA BUDI DAYA PERTANIAN**  
**DAN PRASARANA BUDI DAYA PERTANIAN**

**Bagian Kesatu**  
**Sarana Budi Daya Pertanian**

**Pasal 65**

- (1) Sarana Budi Daya Pertanian terdiri atas:
  - a. Benih Tanaman dan Benih Hewan atau Bibit Hewan;
  - b. Pupuk;
  - c. pestisida;
  - d. pakan; dan
  - e. alat dan mesin Pertanian.
- (2) Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
- (3) Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi Lahan, dan ramah lingkungan.

**Pasal 66**

- (1) Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu.
- (2) Untuk memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sarana Budi Daya Pertanian wajib dilakukan sertifikasi.
- (3) Dalam hal standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan untuk Sarana Budi Daya Pertanian produksi lokal atau Petani kecil yang diedarkan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota.
- (5) Setiap Orang dilarang mengedarkan Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 67**

- (1) Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dapat merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik.

- (2) Setiap Orang yang mengedarkan Sarana Budi Daya Pertanian yang merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peredarannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.

#### **Pasal 68**

- (1) Sarana Budi Daya Pertanian yang diedarkan wajib diberi label, kecuali Sarana Budi Daya Pertanian produksi lokal atau Petani kecil, yang diedarkan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota.
- (2) Pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 69**

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya dapat mendanai Sarana Budi Daya Pertanian untuk Petani kecil sesuai dengan program:
  - a. pengentasan kemiskinan;
  - b. kedaulatan pangan;
  - c. pemberantasan narkoba; dan/atau
  - d. penanggulangan terorisme.
- (2) Untuk Sarana Budi Daya Pertanian dalam bentuk Pupuk, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi yang diperuntukkan bagi Petani kecil.

#### **Pasal 70**

- (1) Pemerintah Pusat berkewajiban menyediakan bank genetik, cadangan Benih Tanaman dan Benih Hewan atau Bibit Hewan, serta cadangan Pupuk nasional.
- (2) Pemerintah Pusat dalam menyediakan bank genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat.
- (3) Cadangan Benih Tanaman dan Benih Hewan atau Bibit Hewan, serta cadangan Pupuk nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk keadaan darurat, bencana alam, atau bencana sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bank genetik, cadangan Benih Tanaman dan Benih Hewan atau Bibit Hewan, serta cadangan Pupuk nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 71**

- (1) Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b pengadaannya dilakukan melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diedarkan wajib terdaftar.
- (3) Pupuk yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, dan diberi label.

### **Pasal 72**

- (1) Pupuk yang diproduksi oleh Petani kecil dikecualikan dari pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2).
- (2) Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diedarkan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota.

### **Pasal 73**

Setiap Orang dilarang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel.

### **Pasal 74**

Ketentuan mengenai pengadaan dan peredaran Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 75**

Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c merupakan semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dapat dipergunakan untuk:

- a. memberantas atau mencegah:
  1. hama dan penyakit yang merusak Tanaman atau hasil Pertanian;
  2. hama luar pada hewan piaraan dan ternak;
  3. hama air;
  4. binatang dan jasad renik dalam rumah tangga, bangunan, dan dalam alat pengangkutan; dan
  5. binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada Tanaman, tanah, atau air;
- b. memberantas rerumputan dan/atau Tanaman yang tidak diinginkan;
- c. mematikan dan mencegah pertumbuhan bagian Tanaman yang tidak diinginkan; dan

- d. mengatur atau merangsang pertumbuhan Tanaman atau bagian Tanaman yang tidak termasuk Pupuk.

#### **Pasal 76**

- (1) Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 pengadaannya dilakukan melalui produksi dalam negeri dan/ atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diedarkan wajib terdaftar.
- (3) Pestisida yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, dan diberi label.
- (4) Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

#### **Pasal 77**

- (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan dan/atau menggunakan Pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan/atau tidak berlabel.
- (2) Pestisida yang dilarang peredaran dan/atau penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimusnahkan oleh Setiap Orang yang menguasai pestisida.
- (3) Dalam hal Setiap Orang yang menguasai pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui keberadaannya, pemerintah berkewajiban melakukan pemusnahan.

#### **Pasal 78**

- (1) Produsen dan/atau distributor alat dan mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e wajib melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan, keselamatan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dan mesin Pertanian.
- (2) Alat dan mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuji terlebih dahulu sebelum diedarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 79**

Setiap Orang yang melakukan produksi, pengadaan, pengedaran, dan penggunaan Sarana Budi Daya Pertanian wajib:

- a. memenuhi standar keselamatan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaannya dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat; dan

- b. memperhatikan Sistem Budi Daya Pertanian, daya dukung sumber daya alam, dan fungsi lingkungan.

#### **Pasal 80**

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyediakan Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 secara tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat lokasi, dan tepat harga bagi Petani.

#### **Pasal 81**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah

### **Bagian Kedua Prasarana Budi Daya Pertanian**

#### **Pasal 82**

- (1) Prasarana Budi Daya Pertanian meliputi:
  - a. Lahan;
  - b. jaringan irigasi dan/atau drainase;
  - c. jalan penghubung;
  - d. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen;
  - e. gudang;
  - f. rumah atau penaung Tanaman;
  - g. gudang berpendingin; dan
  - h. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyediakan, mengelola, dan/atau memelihara Prasarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d secara terintegrasi dan terencana.
- (3) Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha juga dapat menyediakan, mengelola, dan/atau memelihara Prasarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petani dan Pelaku Usaha berkewajiban memelihara Prasarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



### **Pasal 83**

Penyediaan, pengelolaan, dan/atau pemeliharaan Prasarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII USAHA BUDI DAYA PERTANIAN**

### **Pasal 84**

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Usaha Budi Daya Pertanian.
- (2) Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal dalam negeri dan modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama secara terpadu dengan Petani dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian.
- (4) Dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian, Setiap Orang dapat melakukan diversifikasi budi daya Pertanian dengan tetap memprioritaskan usaha pokok.

### **Pasal 85**

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan mengarahkan kerja sama secara terpadu dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip saling memperkuat dan menguntungkan yang dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis.

### **Pasal 86**

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu wajib memiliki izin.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilarang memberikan izin Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.
- (3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha.

### **Pasal 87**

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Budi Daya Pertanian yang diprioritaskan kepada Petani kecil.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan Lahan budi daya Pertanian;
  - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani;
  - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
  - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

### **Pasal 88**

- (1) Setiap Orang yang memanfaatkan jasa atau Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat dikenai pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan kepada Petani kecil.

### **Pasal 89**

Dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian, Setiap Orang dilarang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

### **Pasal 90**

Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan, diversifikasi, perizinan, dan pungutan Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 91**

- (1) Pembinaan budi daya Pertanian dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan diseminasi informasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan produksi, mutu, nilai tambah hasil budi daya Pertanian, dan efisiensi penggunaan Lahan serta Sarana Budi Daya Pertanian.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri, keunggulan komparatif, dan permintaan pasar komoditas Pertanian.

#### **Pasal 92**

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong dan mengarahkan peran serta Petani dan Pelaku Usaha atau pemangku kepentingan dalam pembinaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.

#### **Pasal 93**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diatur dalam Peraturan Menteri

#### **Pasal 94**

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif kepada Petani pemula dan Petani yang melakukan budi daya Pertanian dan meningkatkan produksi dan produktivitas hasil Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 95**

- (1) Pengawasan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilakukan untuk menjamin Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budi Daya Pertanian, dan/atau produk Pertanian sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Pengawasan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

#### **Pasal 96**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilakukan melalui:
  - a. pelaporan dari Pelaku Usaha mengenai kegiatan usahanya; dan/atau
  - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil budi daya Pertanian.
- (2) Dalam keadaan tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan hasil budi daya Pertanian.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.

#### **Pasal 97**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 diatur dalam Peraturan Menteri.

### **BAB XIV PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 98**

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan penelitian dan pengembangan budi daya Pertanian.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penelitian dan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar negeri.
- (4) Penelitian dan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan

mengutamakan penelitian dan pengembangan di dalam negeri.

- (5) Penelitian dan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 99**

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan penghargaan kepada penemu teknologi tepat guna serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budi daya Pertanian.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XV PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Pasal 100**

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang budi daya Pertanian.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aparatur, Pelaku Usaha, Petani, dan masyarakat.

#### **Pasal 101**

- (1) Dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) diselenggarakan penyuluhan Pertanian.
- (2) Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. Pelaku Usaha.
- (3) Penyelenggaraan penyuluhan Pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XVI SISTEM INFORMASI**

#### **Pasal 102**

- (1) Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yang terintegrasi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:
  - a. perencanaan
  - b. pemantauan dan evaluasi;
  - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pertanian; dan
  - d. pertimbangan penanaman modal.
- (4) Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.
- (5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban melakukan pemutakhiran data dan informasi Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha dan masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Peraturan Menteri.

### **Pasal 103**

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin kerahasiaan data dan informasi Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 104**

- 1) Penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. perencanaan budi daya Pertanian;
  - b. tata ruang dan tata guna Lahan budi daya Pertanian;
  - c. penggunaan Lahan;
  - d. perbenihan dan perbibitan;
  - e. penanaman;
  - f. pengeluaran dan pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan;

- g. pemanfaatan air;
  - h. perlindungan dan pemeliharaan Pertanian;
  - i. panen dan pascapanen;
  - j. Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian;
  - k. Usaha Budi Daya Pertanian;
  - l. pembinaan dan pengawasan;
  - m. penelitian dan pengembangan;
  - n. pengembangan sumber daya manusia; dan
  - o. sistem informasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

#### **Pasal 105**

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dapat dilakukan Setiap Orang.

#### **Pasal 106**

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 105 diatur dalam Peraturan Menteri.

### **BAB XVIII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 107**

- (1) Selain pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang budi daya Pertanian diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang budi daya Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang budi daya Pertanian;
  - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang budi daya Pertanian;

- c. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang budi daya Pertanian;
  - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang budi daya Pertanian;
  - e. membuat dan menandatangani berita acara; dan
  - f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang budi daya Pertanian.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (6) Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 108**

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada:
  - a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 79;
  - b. Petani dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2); dan
  - c. Produsen dan/atau distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sermentara kegiatan usaha;



- d. penarikan produk dari peredaran;
  - e. pencabutan izin; dan/atau
  - f. penutupan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **BAB XX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 109**

Setiap Orang yang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **Pasal 110**

Setiap Orang yang menggunakan Lahan dalam luasan tertentu untuk kepentingan budi daya Pertanian yang tidak mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 111**

Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 112**

Setiap Orang yang menggunakan Lahan dan/atau media tanam lainnya untuk keperluan budi daya Pertanian yang tidak mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

### **Pasal 113**

Setiap Orang yang melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

### **Pasal 114**

Setiap Orang yang mengedarkan Varietas hasil Pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

### **Pasal 115**

Setiap Orang yang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

### **Pasal 116**

- (1) Setiap Orang yang mengadakan, mengedarkan, dan/atau menanam Benih Tanaman yang merugikan masyarakat, budi daya Pertanian, sumber daya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara Benih Hewan atau Bibit Hewan yang merugikan masyarakat, budi daya Pertanian, sumber daya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

### **Pasal 117**

Setiap Orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional ke dan/atau dari wilayah negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### **Pasal 118**

Setiap Orang yang menggunakan Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budi Daya Pertanian, dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup dalam pelaksanaan Pelindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### **Pasal 119**

Setiap Orang yang menggunakan Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budi Daya Pertanian, dan/atau cara yang mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup dalam melakukan pemeliharaan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### **Pasal 120**

Setiap Orang yang tidak mencegah rusaknya sumber daya alam dan lingkungan hidup serta timbulnya kerugian bagi masyarakat dalam melakukan panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **Pasal 121**

Setiap Orang yang mengedarkan Sarana Budi Daya Pertanian yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

### **Pasal 122**

Setiap Orang yang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

### **Pasal 123**

Setiap Orang yang mengedarkan dan/atau menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 124**

Setiap Orang yang menguasai pestisida yang dilarang peredaran dan/atau penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dan tidak memusnahkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 125**

Setiap Orang yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 126**

Pejabat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan izin Usaha Budi Daya Pertanian di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat tanpa ada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 127**

(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 125 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 109 sampai dengan Pasal 125, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 125 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang Pertanian, dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).

## **BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 128**

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai izin berlakunya habis.
- (2) Permohonan izin yang diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan belum dikeluarkan izinnya tetap diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

## **BAB XXII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 129**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### **Pasal 130**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 131**

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### **Pasal 132**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Oktober 2019  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd  
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Oktober 2019  
Pit. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Ttd  
TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 20 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Ttd  
Lydia Silvanna Jaman





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2019  
TENTANG**

**SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN**

**I. UMUM**

Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan beranekaragam sumber daya alam hayati yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan nasional secara menyeluruh dan terpadu. Salah satunya adalah pembangunan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani. Dengan kata lain, Pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagai bagian dari Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Pertanian maju, efisien, dan tangguh, Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dikembangkan dengan berasaskan kebermanfaatan, keberlanjutan, kedaulatan, keterpaduan, kebersamaan, kemandirian, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan perlindungan negara.

Secara konkret, penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melibatkan masyarakat dalam menyusun



rencana pengembangan budi daya Pertanian yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral. Perencanaan menjadi penting dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan Pertanian secara berkelanjutan

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan pada prinsipnya merupakan paradigma pengelolaan Pertanian yang mengintegrasikan empat elemen, yaitu aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi sehingga manfaat Pertanian dapat dinikmati dalam waktu yang lama. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan guna mewujudkan sistem Pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan budi daya Pertanian dapat diselenggarakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi dengan mempertimbangkan perubahan iklim yang tidak terlepas dalam kerangka sistem agribisnis secara menyeluruh, yaitu dari tahap penggunaan Lahan dan/atau media tanam lainnya, perbenihan, penanaman, pengeluaran dan pemasukan Benih Tanaman, dan Benih Hewan atau Bibit Hewan, hewan, pemanfaatan air, perlindungan dan pemeliharaan Pertanian, panen, hingga pascapanen. Keberhasilan pembangunan Pertanian melalui penyelenggaraan budi daya Pertanian juga tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan ketersediaan Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian.

Adapun pemanfaatan Lahan untuk keperluan budi daya Pertanian, disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna Lahan, yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan Lahan maupun pelestarian lingkungan hidup, khususnya konservasi tanah dan air.

Pelaksanaan penyelenggaraan budi daya Pertanian harus dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembinaan sangat penting dan merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain pembinaan, dalam pelaksanaan budi daya Pertanian juga dilakukan pengawasan untuk menjamin Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budi Daya Pertanian, dan/atau hasil Pertanian sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan budi daya Pertanian sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/ atau bantuan.

Secara umum materi muatan dalam Undang-Undang ini meliputi perencanaan budi daya Pertanian, tata ruang dan tata guna Lahan budi daya Pertanian, penggunaan Lahan, perbenihan dan perbibitan, penanaman, pengeluaran dan pemasukan Tanaman, benih, bibit, dan hewan, pemanfaatan air, perlindungan dan pemeliharaan Pertanian, panen dan pascapanen, Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian, Usaha Budi Daya Pertanian, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan,

pengembangan sumber daya manusia, sistem informasi, dan peran serta masyarakat, serta sanksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatn" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak dan kebebasan Petani untuk mengembangkan diri.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha budi daya Pertanian dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mempertimbangkan karakteristik wilayah, sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan hidup" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan negara" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mendapatkan perlindungan dari negara

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengembangan budi daya Pertanian secara berkelanjutan dilakukan dengan pola, cara, dan budaya Pertanian.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ‘melibatkan masyarakat’ adalah mengikutsertakan Petani dan Pelaku Usaha, akademisi dan pakar, serta pemangku kepentingan budi daya Pertanian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “budi daya Pertanian tertentu” adalah budi daya Pertanian yang mempunyai nilai strategis, misalnya padi, jagung, dan kedelai.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kebutuhan teknis” adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek teknis yang harus dilakukan, seperti penerapan teknologi baru, introduksi Varietas baru, perubahan pola tanam, pengembangan agroekosistem, penetapan pola produksi, dan perubahan penanganan pascapanen.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan ekonomis” adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek ekonomi yang harus dilakukan, seperti introduksi lembaga keuangan mikro, pengembangan sistem penjaminan, dan pengembangan sistem informasi pasar.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan kelembagaan” adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek kelembagaan yang harus dilakukan seperti penumbuhkembangan kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, dan kemitraan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada prinsipnya Petani bebas menentukan pilihan jenis Tanaman dan hewan yang akan dibudidayakan. Namun, kebebasan tersebut harus memprioritaskan perencanaan budi daya Pertanian karena Petani sudah dilibatkan dalam perencanaan budi daya Pertanian.

Tanaman pokok lainnya antara lain sagu, ubi, dan porang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Prinsip pertanian konservasi antara lain gangguan tanah minimum, penutupan tanah permanen dengan sisa Tanaman dan mulsa hidup, serta rotasi Tanaman dan tumpang sari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan perubahan jenis Tanaman dan hewan pada Usaha Budi Daya Pertanian yang dimaksud dalam ayat ini, tidak berlaku bagi Petani kecil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

### Ayat (1)

Media tanam lainnya antara lain air, agar-agar, merang, serbuk gergaji, sabut kelapa, arang, dan sekam.

### Ayat (2)

Peningkatan fungsi pada Lahan ditujukan untuk budi daya Pertanian dan bukan untuk alih fungsi lainnya.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 19

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jaringan pengairan lengkap” adalah satu kesatuan bangunan dan saluran untuk mengatur air irigasi yang mencakup penyediaan, pengambilan, dan pembagian yang dilengkapi dengan bangunan ukur di seluruh bangunan pembagiannya.

## Pasal 20

### Ayat (1)

Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat berupa kemudahan dalam memperoleh akses informasi Pertanian, kemudahan dalam memperoleh Benih Tanaman, Benih Hewan, dan Bibit Hewan, serta keringanan dalam membayar pajak terhadap Lahan budi daya Pertanian.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 21

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “luasan tertentu” adalah luasan Lahan yang dalam pembukaan dan pengolahan untuk budi daya Pertanian harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Persetujuan antara masyarakat hukum adat dengan Pelaku Usaha dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “Petani kecil” adalah Petani yang sehari-hari bekerja di sektor Pertanian yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Sumber Daya Genetik mempunyai peran sangat mendasar dan merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama masyarakat untuk melestarikan dan memanfaatkannya.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “materi induk” adalah Tanaman atau bagiannya digunakan sebagai bahan Pemuliaan.



- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 29

- Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Pemerintah Pusat melakukan pelepasan” adalah pernyataan diakuinya suatu hasil Pemuliaan menjadi Varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- Ayat (2)  
Pelaporan oleh Petani kecil dalam negeri merupakan penyederhanaan dan kemudahan dalam mekanisme perizinan.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 30

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “label” adalah keterangan tertulis yang diberikan pada Benih Tanaman atau Benih Tanaman yang sudah dikemas yang akan diedarkan dan memuat antara lain tempat asal Benih Tanaman, jenis dan Varietas Tanaman, kelas Benih Tanaman, dan akhir masa edar Benih Tanaman.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 31

- Ayat (1)  
Benih unggul yang pengadaannya melalui pemasukan dari luar negeri setelah melalui proses pelepasan oleh Pemerintah Pusat.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Merugikan kepentingan nasional antara lain untuk menghindari serangan dan ancaman bioterorisme serta *biopiracy*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “eksplosi” adalah serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan, hama, dan penyakit hewan secara cepat dan mendadak.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Kegiatan pascapanen meliputi antara lain pembersihan, pencucian, penyortiran, pengelasan, pengeringan, pengupasan, pembekuan, perajangan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, dan transportasi hasil produksi budi daya Pertanian.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Dalam upaya menetapkan standar unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budi daya Pertanian, Pemerintah Pusat dapat mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan terhadap standar tersebut. Pihak yang dapat dipertimbangkan ikut serta dalam rapat Consensus standar antara lain wakil dari instansi Pemerintah, badan yang menangani standardisasi nasional, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, produsen, pemakai atau konsumen, tenaga peneliti, dan perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Dalam upaya menetapkan harga dasar hasil budi daya Pertanian, Pemerintah Pusat perlu mempertimbangkan pendapat masyarakat produsen melalui studi atau survei, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat konsumen. Penetapan harga dasar akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kepentingan produsen dan konsumen hasil budi daya Pertanian yang bersangkutan serta memperhatikan perjanjian internasional. Hasil budi daya Pertanian strategis nasional

adalah hasil budi daya Pertanian yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, baik produsen maupun konsumen, misalnya padi, gula, dan daging.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “alat dan mesin Pertanian” adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya Pertanian seperti traktor, robot, alat Control, sprayer, fertigasi, fumigator, komputer, alat irigasi, dan mesin pengolahan pakan.

Ayat (3)

Sarana Budi Daya Pertanian yang dikembangkan dengan teknologi ditujukan untuk meningkatkan produksi dan taraf kesejahteraan Petani.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sarana Budi Daya Pertanian yang diproduksi lokal atau Petani kecil antara lain parang, cangkul, garu, atau alat bajak tradisional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Penetapan standar mutu Pupuk salah satunya memperhatikan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan penghubung” adalah jalan usaha tani yang menghubungkan dari lokasi budi daya sampai ke lokasi pascapanen dan ke pasar.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan, hortikultura, dan Tanaman pangan.

Ayat (3)

Kerja sama terpadu antara Petani dan Pelaku Usaha dilakukan melalui pola kooperatif, yaitu dikelola dan dikerjakan secara bersama-sama.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 85

Yang dimaksud dengan “usaha pokok” adalah jenis usaha yang disebutkan dalam surat izin usaha atau surat tanda daftar usaha. Seperti, integrasi antara usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha budi daya sapi dengan tetap memprioritaskan usaha perkebunan kelapa sawit yang perizinan awalnya untuk kelapa sawit.

Diversifikasi budi daya Pertanian antara lain, mina padi, sawit sapi, dan unggas ikan.

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “skala tertentu” adalah batasan atau persentase yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pelaku Usaha dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas



Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud “Petani pemula” adalah Petani yang baru memulai Usaha Budi Daya Pertanian dengan permodalan, teknologi, dan/ atau Lahan yang terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan budi daya Pertanian diarahkan untuk kepentingan masyarakat melalui penyuluh Pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penelitian dan pengembangan budi daya Pertanian yang dilakukan di dalam atau di luar negeri dengan tidak membahayakan kesehatan manusia, merusak keanekaragaman hayati, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Pengembangan sumber daya manusia di bidang budi daya Pertanian dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta

mendorong dan membina masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pusat data dan informasi paling sedikit menyampaikan data dan informasi mengenai Varietas Tanaman, letak dan luas wilayah, kawasan, dan unit Usaha Budi Daya Pertanian, permintaan pasar, peluang dan tantangan pasar, perkiraan produksi, perkiraan harga, perkiraan pasokan, perkiraan musim tanam dan musim panen, prakiraan iklim, Organisme Pengganggu Tumbuhan serta hama dan penyakit hewan, ketersediaan Prasarana Budi Daya Pertanian, dan ketersediaan Sarana Budi Daya Pertanian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas.

Pasal 119  
Cukup jelas.

Pasal 120  
Cukup jelas.

Pasal 121  
Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas.

Pasal 123  
Cukup jelas.

Pasal 124  
Cukup jelas.

Pasal 125  
Cukup jelas.

Pasal 126  
Cukup jelas.

Pasal 127  
Cukup jelas.

Pasal 128  
Cukup jelas.

Pasal 129  
Cukup jelas.

Pasal 130  
Cukup jelas.

Pasal 131  
Cukup jelas.

Pasal 132  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
6412





**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri;
  - c. bahwa peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional;
  - d. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
3. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.
4. Perdagangan Perbatasan adalah Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

6. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
7. Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
8. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
9. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.
10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.
11. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
12. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
13. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
15. Daerah Pabean adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona



Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

16. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean.
17. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
18. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.
19. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
20. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang.
21. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau di organisasi internasional.
22. Kerja Sama Perdagangan Internasional adalah kegiatan Pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.
23. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan.
24. Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
25. Komite Perdagangan Nasional adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan.
26. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik

- Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. kepastian hukum;
- c. adil dan sehat;
- d. keamanan berusaha;
- e. akuntabel dan transparan;
- f. kemandirian;
- g. kemitraan;
- h. kemanfaatan;
- i. kesederhanaan;
- j. kebersamaan; dan
- k. berwawasan lingkungan.

### **Pasal 3**

Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
- c. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;
- e. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
- f. meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta;
- g. meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
- h. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional;
- i. meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
- j. meningkatkan perlindungan konsumen;

- k. meningkatkan penggunaan SNI;
- l. meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan
- m. meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.

### **BAB III**

#### **LINGKUP PENGATURAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Lingkup pengaturan Perdagangan meliputi:
  - a. Perdagangan Dalam Negeri;
  - b. Perdagangan Luar Negeri;
  - c. Perdagangan Perbatasan;
  - d. Standardisasi;
  - e. Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
  - f. perlindungan dan pengamanan Perdagangan;
  - g. pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - h. pengembangan Ekspor;
  - i. Kerja Sama Perdagangan Internasional;
  - j. Sistem Informasi Perdagangan;
  - k. tugas dan wewenang Pemerintah di bidang Perdagangan;
  - l. Komite Perdagangan Nasional;
  - m. pengawasan; dan
  - n. penyidikan.
- (2) Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:
  - a. Jasa bisnis;
  - b. Jasa distribusi;
  - c. Jasa komunikasi;
  - d. Jasa pendidikan;
  - e. Jasa lingkungan hidup;
  - f. Jasa keuangan;
  - g. Jasa konstruksi dan teknik terkait;
  - h. Jasa kesehatan dan sosial;
  - i. Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga;
  - j. Jasa pariwisata;
  - k. Jasa transportasi; dan
  - l. Jasa lainnya.
- (3) Jasa dapat diperdagangkan baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara.

**BAB IV**  
**PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian.
- (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
  - a. peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
  - b. peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
  - c. pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
  - d. peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
  - e. perlindungan konsumen.
- (3) Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:
  - a. pengharmonisasian peraturan, Standar, dan prosedur kegiatan Perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antardaerah;
  - b. penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus Barang;
  - c. pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat;
  - d. pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - e. pemberian fasilitas pengembangan sarana Perdagangan;
  - f. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
  - g. Perdagangan antarpulau; dan
  - h. Pelindungan konsumen.
- (4) Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perizinan;
  - b. Standar; dan
  - c. pelarangan dan pembatasan.

**Pasal 6**

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

## **Bagian Kedua Distribusi Barang**

### **Pasal 7**

- (1) Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi.
- (2) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum:
  - a. distributor dan jaringannya;
  - b. agen dan jaringannya; atau
  - c. waralaba.
- (3) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara:
  - a. single level; atau
  - b. multilevel.

### **Pasal 8**

Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.

### **Pasal 9**

Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang.

### **Pasal 10**

Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan Distribusi Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha.

### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Distribusi Barang diatur dengan Peraturan Menteri.

## **Bagian Ketiga**

### **Sarana Perdagangan**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa:
  - a. Pasar rakyat;
  - b. pusat perbelanjaan;
  - c. toko swalayan;
  - d. Gudang;
  - e. perkulakan;
  - f. Pasar lelang komoditas;
  - g. Pasar berjangka komoditi; atau
  - h. sarana Perdagangan lainnya.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dalam mengembangkan sarana Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar rakyat;
  - b. implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;
  - c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
  - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang Pasar di Pasar rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

#### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara

- dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

### **Pasal 15**

- (1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan salah satu sarana Perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri.
- (2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh setiap pemilik Gudang sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya.
- (3) Setiap pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penutupan Gudang untuk jangka waktu tertentu dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 16**

- (1) Di luar ketentuan Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyediakan Gudang yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan Barang kebutuhan pokok rakyat.
- (2) Gudang yang disediakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tertutup dan jumlah Barang kebutuhan pokok rakyat yang disimpan dikategorikan sebagai data yang digunakan secara terbatas.

### **Pasal 17**

- (1) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah Barang yang disimpan dan jumlah Barang yang masuk dan yang keluar dari Gudang.
- (2) Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan administrasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembinaan, dan pengembangan terhadap Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f.
- (2) Ketentuan mengenai penataan, pembinaan, dan pengembangan Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan Pasar berjangka komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai Pasar berjangka komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi.

## **Bagian Keempat Perdagangan Jasa**

### **Pasal 20**

- (1) Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Penyedia Jasa yang tidak memiliki tenaga teknis yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 21**

Pemerintah dapat memberi pengakuan terhadap kompetensi tenaga teknis dari negara lain berdasarkan perjanjian saling pengakuan secara bilateral atau regional.

#### **Bagian Kelima**

#### **Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan Perdagangan Dalam Negeri, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengupayakan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.
- (2) Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan keberpihakan melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran dan menerapkan kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan antarpulau untuk integrasi Pasar dalam negeri.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. menjaga keseimbangan antardaerah yang surplus dan daerah yang minus;
  - b. memperkecil kesenjangan harga antardaerah;

- c. mengamankan Distribusi Barang yang dibatasi Perdaganganannya;
  - d. mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana Perdagangan antarpulau;
  - f. mencegah masuk dan beredarnya Barang selundupan di dalam negeri;
  - g. mencegah penyelundupan Barang ke luar negeri; dan
  - h. meniadakan hambatan Perdagangan antarpulau.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan antarpulau diatur dengan Peraturan Menteri.

## **Bagian Ketujuh Perizinan**

### **Pasal 24**

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri
- (2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.
- (3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

## **Bagian Kedelapan Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting**

### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional.

- (3) Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.
- (2) Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.
- (3) Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.

#### **Pasal 27**

Dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara.

#### **Pasal 28**

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 29**

- (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.
- (2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

### **Pasal 30**

- a. Menteri dapat meminta data dan/atau informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.
- b. Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

### **Pasal 31**

Dalam hal Pemerintah Daerah mengatur mengenai langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting, Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### **Pasal 32**

- (1) Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:
  - a. mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan
  - b. mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya.
- (2) Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum Barang beredar di Pasar.
- (3) Kewajiban Pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap Barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib.
- (5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (6) Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.

### **Pasal 33**

- (1) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari:

- a. distributor;
  - b. agen;
  - c. grosir;
  - d. pengecer; dan/atau
  - e. konsumen.
- (2) Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan penarikan dari Distribusi terhadap Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

#### **Pasal 34**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) serta penghentian kegiatan Perdagangan Barang dan penarikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Larangan dan Pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa**

#### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan:
- a. melindungi kedaulatan ekonomi;
  - b. melindungi keamanan negara;
  - c. melindungi moral dan budaya masyarakat;
  - d. melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
  - e. melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
  - f. melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan;
  - g. melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.
- (2) Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdaganganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

### **Pasal 36**

Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

### **Pasal 37**

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi Perdagangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

## **BAB V**

### **PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 38**

- (1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.
- (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
  - b. peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan
  - c. peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.
- (3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi:
  - a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;
  - b. pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang;
  - c. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;
  - d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan
  - e. perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri.
- (4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi:

- a. perizinan;
- b. Standar; dan
- c. pelarangan dan pembatasan.

#### **Pasal 39**

Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara dilakukan dengan cara:

- a. pasokan lintas batas;
- b. konsumsi di luar negeri;
- c. keberadaan komersial; atau
- d. perpindahan manusia.

#### **Pasal 40**

- (1) Dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional, Pemerintah dapat mengatur cara pembayaran dan cara penyerahan Barang dalam kegiatan Ekspor dan Impor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembayaran dan cara penyerahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 41**

- (1) Menteri dapat menunda Impor atau Ekspor jika terjadi keadaan kahar.
- (2) Presiden menetapkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Bagian Kedua**

#### **Ekspor**

#### **Pasal 42**

- (1) Ekspor Barang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai Eksporir, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan sebagai Eksporir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 43**

- (1) Eksporir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor.
- (2) Eksporir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan,

persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **Pasal 44**

Eksportir yang melakukan tindakan penyalahgunaan atas penetapan sebagai Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembatalan penetapan sebagai Eksportir.

#### **Pasal 45**

- (1) Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki pengenal sebagai Importir berdasarkan penetapan Menteri.
- (2) Dalam hal tertentu, Impor Barang dapat dilakukan oleh Importir yang tidak memiliki pengenal sebagai Importir.
- (3) Ketentuan mengenai pengenal sebagai Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **Pasal 46**

- (1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor.
- (2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
- (2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 48**

Surat persetujuan Impor atas Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.

### **Bagian Keempat Perizinan Ekspor dan Impor**

#### **Pasal 49**

- (1) Untuk kegiatan Ekspor dan Impor, Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan.
- (2) Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Ekspor sementara dan Impor sementara.
- (3) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.
- (4) Dalam rangka peningkatan daya saing nasional Menteri dapat mengusulkan keringanan atau penambahan pembebanan bea masuk terhadap Barang Impor sementara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Bagian Kelima**

### **Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor**

#### **Pasal 50**

- (1) Semua Barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang.
- (2) Pemerintah melarang Impor atau Ekspor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
  - a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
  - b. untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau

- c. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

#### **Pasal 51**

- (1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor.
- (2) Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor.
- (3) Barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 52**

- (1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor.
- (2) Importir dilarang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor.
- (3) Barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (4) Setiap Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Importir yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan Barang untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 53**

- (1) Eksportir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) terhadap Barang eksportnya dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Importir yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) terhadap Barang impornya wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh Importir, atau ditentukan lain oleh Menteri.

#### **Pasal 54**

- (1) Pemerintah dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
  - a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau
  - b. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
  - a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
  - b. menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;
  - c. melindungi kelestarian sumber daya alam;
  - d. meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam;
  - e. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastic dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau
  - f. menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.
- (3) Pemerintah dapat membatasi Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
  - a. untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau
  - b. untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan.

### **BAB VI**

#### **PERDAGANGAN PERBATASAN**

#### **Pasal 55**

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan Perdagangan Perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan.
- (2) Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 56**

- (1) Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan;
  - b. jenis Barang yang diperdagangkan;
  - c. nilai maksimal transaksi pembelian Barang di luar Daerah Pabean untuk dibawa ke dalam Daerah Pabean;
  - d. wilayah tertentu yang dapat dilakukan Perdagangan Perbatasan; dan
  - e. kepemilikan identitas orang yang melakukan Perdagangan Perbatasan.
- (2) Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau di pos lintas batas masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri terkait sebelum melakukan perjanjian Perdagangan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan Perbatasan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VII**

### **STANDARDISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Standardisasi Barang**

### **Pasal 57**

- (1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:
  - a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
  - b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (3) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

- (4) Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
  - c. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
  - d. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
  - e. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau
  - f. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.
- (5) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.
- (6) Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.
- (7) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi.

#### **Pasal 58**

- (1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di Lembaga yang ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 59**

Standar atau penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara.

### **Bagian Kedua Standardisasi Jasa**

### **Pasal 60**

- (1) Penyedia Jasa dilarang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
  - a. keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
  - b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
  - c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
  - d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian; dan/atau
  - e. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal.
- (4) Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah.
- (5) Jasa yang diperdagangkan dan memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang belum diberlakukan secara wajib dapat menggunakan sertifikat kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang telah diberlakukan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, tetapi tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha.

### **Pasal 61**

- (1) Tanda SNI, tanda kesesuaian, atau sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang terakreditasi, Menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya dapat menunjuk lembaga penilaian kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terdaftar di Lembaga yang ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 62**

Standar, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang ditetapkan oleh negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara.

### **Pasal 63**

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan Perdagangan Jasa.

### **Pasal 64**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pemberlakuan Standardisasi Barang dan/atau Standardisasi Jasa diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VIII**

### **PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**

#### **Pasal 65**

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
- (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
  - b. persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
  - c. persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
  - d. harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
  - e. cara penyerahan Barang.
- (5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- (6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

#### **Pasal 66**

Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### **BAB IX**

#### **PELINDUNGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN**

#### **Pasal 67**

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan.
- (2) Penetapan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap Ekspor Barang nasional;



- b. pembelaan terhadap Eksportir yang Barang Ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan Impor di negara tersebut;
- c. pembelaan terhadap Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain;
- d. pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik Perdagangan yang tidak sehat;
- e. pengenaan tindakan pengamanan Perdagangan untuk mengatasi lonjakan Impor; dan
- f. pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain.

#### **Pasal 68**

- (1) Dalam hal adanya ancaman dari kebijakan, regulasi, tuduhan praktik Perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas Ekspor Barang nasional, Menteri berkewajiban mengambil langkah pembelaan.
- (2) Dalam mengambil langkah pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Eksportir yang berkepentingan berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan; dan
  - b. Kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian terkait berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.

#### **Pasal 69**

- (1) Dalam hal terjadi lonjakan jumlah Barang Impor yang menyebabkan produsen dalam negeri dari Barang sejenis atau Barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan pengamanan Perdagangan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius dimaksud.
- (2) Tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dan/atau kuota.
- (3) Bea masuk tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.

- (4) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

#### **Pasal 70**

- (1) Dalam hal terdapat produk Impor dengan harga lebih rendah daripada nilai normal yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri terkait atau menghambat berkembangnya industry dalam negeri yang terkait, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan antidumping untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut.
- (2) Tindakan antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk antidumping.
- (3) Bea masuk antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.

#### **Pasal 71**

- (1) Dalam hal produk Impor menerima subsidi secara langsung atau tidak langsung dari negara pengekspor yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian industri dalam negeri atau menghambat perkembangan industri dalam negeri, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan imbalan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut.
- (2) Tindakan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk imbalan.
- (3) Bea masuk imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.

#### **Pasal 72**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, tindakan antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dan tindakan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

**BAB X**  
**PEMBERDAYAAN KOPERASI SERTA USAHA MIKRO, KECIL,**  
**DAN MENENGAH**

**Pasal 73**

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

**BAB XI**  
**PENGEMBANGAN EKSPOR**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan Ekspor**

**Pasal 74**

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor untuk perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan Ekspor.
- (3) Menteri dapat mengusulkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif fiskal dan/atau nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri.
- (4) Pemerintah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## **Bagian Kedua Promosi Dagang**

### **Pasal 75**

- (1) Untuk memperluas akses Pasar bagi Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memperkenalkan Barang dan/atau Jasa dengan cara:
  - a. menyelenggarakan Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri; dan/atau
  - b. berpartisipasi dalam Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Promosi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pameran dagang; dan
  - b. misi dagang.
- (3) Promosi Dagang yang berupa pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pameran dagang internasional;
  - b. pameran dagang nasional; atau
  - c. pameran dagang lokal.
- (4) Pemerintah dalam melakukan pameran dagang di luar negeri mengikutsertakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (5) Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk pertemuan bisnis internasional untuk memperluas peluang peningkatan Ekspor.
- (6) Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kunjungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau lembaga lainnya dari Indonesia ke luar negeri dalam rangka melakukan kegiatan bisnis atau meningkatkan hubungan Perdagangan kedua negara.

### **Pasal 76**

Pelaksanaan kegiatan Promosi Dagang di luar negeri oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dilakukan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara terkait.

### **Pasal 77**

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi

Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang.

- (2) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri wajib mendapatkan izin dari Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

#### **Pasal 78**

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan kegiatan pameran dagang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau lembaga selain Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas dan/atau kemudahan pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. penyelenggara Promosi Dagang nasional; dan
  - b. peserta lembaga selain Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha nasional.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah saling mendukung dalam melakukan pameran dagang untuk mengembangkan Ekspor komoditas unggulan nasional.

#### **Pasal 79**

- (1) Selain Promosi Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), untuk memperkenalkan Barang dan/atau Jasa, perlu didukung kampanye pencitraan Indonesia di dalam dan di luar negeri.
- (2) Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha di luar negeri berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara terkait.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

#### **Pasal 80**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Promosi Dagang ke luar negeri, dapat dibentuk badan Promosi Dagang di luar negeri.
- (2) Pembentukan badan Promosi Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk fasilitasnya dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 81**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, kemudahan, dan keikutsertaan dalam Promosi Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

### **BAB XII**

## **KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

#### **Pasal 82**

- (1) Untuk meningkatkan akses Pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.
- (2) Kerja sama Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perjanjian Perdagangan Internasional.

#### **Pasal 83**

Pemerintah dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### **Pasal 84**

- (1) Setiap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian.

- (2) Perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian Perdagangan Internasional yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.
  - b. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.
- (4) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengambil keputusan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 1 (satu) kali masa sidang berikutnya.
- (6) Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional dapat membahayakan kepentingan nasional, Dewan Perwakilan Rakyat menolak persetujuan perjanjian Perdagangan internasional.
- (7) Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

#### **Pasal 85**

- (1) Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang-undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.

- (2) Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 86**

- (1) Dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional, Pemerintah dapat membentuk tim perunding yang bertugas mempersiapkan dan melakukan perundingan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan tim perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

#### **Pasal 87**

- (1) Pemerintah dapat memberikan preferensi Perdagangan secara unilateral kepada negara kurang berkembang dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian preferensi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

### **BAB XIII**

#### **SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN**

#### **Pasal 88**

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan untuk kebijakan dan pengendalian Perdagangan.

#### **Pasal 89**

- (1) Sistem Informasi Perdagangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data



dan/atau informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.

- (3) Data dan informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara akurat, cepat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat.

#### **Pasal 90**

- (1) Menteri dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan dapat meminta data dan informasi di bidang Perdagangan kepada kementerian, Lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya.
- (2) Kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya berkewajiban memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mutakhir, akurat, dan cepat.

#### **Pasal 91**

Data dan informasi Perdagangan bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

#### **Pasal 92**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Perdagangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### **BAB XIV**

## **TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DI BIDANG PERDAGANGAN**

#### **Pasal 93**

- Tugas Pemerintah di bidang Perdagangan mencakup:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Perdagangan;
  - b. merumuskan Standar nasional;
  - c. merumuskan dan menetapkan norma, Standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perdagangan;
  - d. menetapkan sistem perizinan di bidang Perdagangan;

- e. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
- f. melaksanakan Kerja sama Perdagangan Internasional;
- g. mengelola informasi di bidang Perdagangan;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan;
- i. mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- j. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- k. mengembangkan logistik nasional; dan
- l. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 94**

Pemerintah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 mempunyai wewenang:

- a. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan;
- b. melaksanakan harmonisasi kebijakan Perdagangan di dalam negeri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem Distribusi nasional, tertib niaga, integrasi Pasar, dan kepastian berusaha;
- c. membatalkan kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan kebijakan dan regulasi Pemerintah;
- d. menetapkan larangan dan/atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa;
- e. mengembangkan logistik nasional guna memastikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting; dan
- f. wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 95**

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Perdagangan;
- b. melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan di daerah;
- c. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
- d. memantau pelaksanaan Kerja Sama Perdagangan Internasional di daerah;

- e. mengelola informasi di bidang Perdagangan di daerah;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan di daerah;
- g. mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- h. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- i. mengembangkan logistik daerah; dan
- j. tugas lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 96**

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mempunyai wewenang:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang Perdagangan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah;
  - b. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan yang dilimpahkan atau didelegasikan oleh Pemerintah;
  - c. mengelola informasi Perdagangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan di daerah setempat; dan
  - e. wewenang lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### **BAB XV**

#### **KOMITE PERDAGANGAN NASIONAL**

#### **Pasal 97**

- (1) Untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pengaturan kegiatan Perdagangan, Presiden dapat membentuk Komite Perdagangan Nasional.
- (2) Komite Perdagangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri.
- (3) Keanggotaan Komite Perdagangan Nasional terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah;
  - b. lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindakan antidumping dan tindakan imbalan;

- c. lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan Perdagangan;
  - d. lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai perlindungan konsumen;
  - e. Pelaku Usaha atau asosiasi usaha di bidang Perdagangan; dan
  - f. akademisi atau pakar di bidang Perdagangan.
- (4) Komite Perdagangan Nasional bertugas:
- a. memberikan masukan dalam penentuan kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan;
  - b. memberikan pertimbangan atas kebijakan pembiayaan Perdagangan;
  - c. memberikan pertimbangan kepentingan nasional terhadap rekomendasi tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan Perdagangan;
  - d. memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri;
  - e. membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan kebijakan dan praktik Perdagangan di negara mitra dagang;
  - f. memberikan masukan dalam menyusun posisi runding dalam Kerja sama Perdagangan Internasional;
  - g. membantu Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan; dan
  - h. tugas lain yang dianggap perlu.
- (5) Biaya pelaksanaan tugas Komite Perdagangan Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perdagangan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.

## **BAB XVI PENGAWASAN**

### **Pasal 98**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.

### **Pasal 99**

- (1) Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melakukan:
  - a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau
  - b. pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

### **Pasal 100**

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.
- (2) Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi.
- (3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap:
  - a. perizinan di bidang Perdagangan;
  - b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
  - c. Distribusi Barang dan/atau Jasa;
  - d. pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
  - e. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
  - f. pendaftaran Gudang; dan
  - g. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.
- (4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat:
  - a. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;
  - b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau
  - c. merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

- (5) Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.
- (6) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### **Pasal 101**

- (1) Pemerintah dapat menetapkan Perdagangan Barang dalam pengawasan.
- (2) Dalam hal penetapan Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menerima masukan dari organisasi usaha.
- (3) Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

#### **Pasal 102**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

### **BAB XVII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 103**

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

- c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
  - j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan
  - k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tertentu sepanjang menyangkut kepabeanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepabeanaan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang Perdagangan berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

- (5) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan dapat dikoordinasikan oleh unit khusus yang dapat dibentuk di instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
- (6) Pedoman pelaksanaan penanganan tindak pidana di bidang Perdagangan ditetapkan oleh Menteri.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 104**

Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapai label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **Pasal 105**

Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### **Pasal 106**

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### **Pasal 107**

Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).



### **Pasal 108**

Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

### **Pasal 109**

Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 110**

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 111**

Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 112**

- (1) Eksportir yang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 113**

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 114**

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ataupidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 115**

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

### **Pasal 116**

Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 117**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Perdagangan dalam *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934, *Staatsblad* 1938 Nomor 86 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 118**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2210); dan
- c. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 119**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *Perdagangan* dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### **Pasal 120**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua kewenangan di bidang Perdagangan yang diatur dalam undang-undang lain sebelum Undang-Undang ini berlaku pelaksanaannya berkoordinasi dengan Menteri.

### **Pasal 121**

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### **Pasal 122**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Maret 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Maret 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.  
AMIR SYAMSUDIN  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 45





**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERDAGANGAN**

**I. UMUM**

Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut, Perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional. Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, belum ada undang-undang yang mengatur tentang Perdagangan secara menyeluruh. Produk hukum yang setara undang-undang di bidang Perdagangan adalah hukum kolonial Belanda *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan usaha.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun dan mengganti *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 berupa peraturan perundangundangan di bidang Perdagangan yang bersifat parsial, seperti Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang tentang Pergudangan, Undang-Undang tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan,

Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, perlu dibentuk undang-undang yang menyinkronkan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur serta dalam menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah setiap kebijakan Perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.

#### **Huruf c**

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

#### **Huruf d**

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel dan transparan" adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesederhanaan" adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Jasa lainnya dimaksudkan untuk mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan Perdagangan pada masa depan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “label berbahasa Indonesia” adalah setiap keterangan mengenai Barang yang berbentuk tulisan berbahasa Indonesia, kombinasi gambar dan tulisan berbahasa Indonesia, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada Barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada Barang, dan/atau merupakan bagian kemasan Barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Distribusi tidak langsung” adalah kegiatan pendistribusian Barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi kepada konsumen melalui rantai Distribusi yang bersifat umum sehingga setiap Pelaku Usaha Distribusi dapat memperoleh:

a. margin (distributor, subdistributor, produsen pemasok, pengecer, dan pedagang keliling); dan/atau

b. komisi (agen, sub-agen, dan pedagang keliling). Yang dimaksud dengan “Distribusi langsung” adalah kegiatan kegiatan pendistribusian Barang dengan sistem penjualan langsung atau menggunakan sistem pendistribusian secara khusus. Yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha Distribusi” adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri dan ke luar negeri, antara lain distributor, agen,

Eksportir, Importir, produsen pemasok, subdistributor, sub-agen, dan pengecer.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penjualan langsung” adalah sistem penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran. Yang dimaksud dengan “penjualan langsung secara single level” adalah penjualan Barang tertentu yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang.

Yang dimaksud dengan “penjualan langsung secara multilevel” adalah penjualan Barang tertentu melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan Barang kepada konsumen.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “hak Distribusi eksklusif” adalah hak untuk mendistribusi Barang yang dimiliki oleh hanya satu perusahaan dalam wilayah Indonesia yang didapatkan dari perjanjian dengan pemilik merek dagang atau dari kepemilikan atas merek dagang.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang.

Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “etika ekonomi dan bisnis” adalah agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis oleh Pelaku Usaha Distribusi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur dan berkeadilan, serta mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing guna terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pasar rakyat” adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro,

kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pusat perbelanjaan” adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “toko swalayan” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pasar lelang komoditas” adalah Pasar fisik terorganisasi bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan komoditas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Pasar berjangka komoditi” adalah sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Huruf h

Sarana Perdagangan lainnya antara lain berupa terminal agribisnis, pusat Distribusi regional, pusat Distribusi provinsi, atau sarana Perdagangan lainnya sebagai pusat transaksi atau pusat penyimpanan Barang yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman pada masa depan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemasok” adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok Barang kepada pengecer dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha. Yang dimaksud dengan “pengecer” adalah perseorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tata ruang” adalah wujud struktur ruang dan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Ayat (3)

- Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “tenaga teknis yang kompeten” adalah tenaga teknis yang melaksanakan Jasa tertentu diwajibkan memiliki sertifikat sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Ayat (1)  
Perizinan di bidang Perdagangan termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, dan persetujuan.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan diberikan kepada usaha mikro.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Barang kebutuhan pokok” adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium.

Yang dimaksud dengan “Barang penting” adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas.

Yang dimaksud dengan “jumlah yang memadai” adalah jumlah Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting yang diperlukan masyarakat tersedia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penetapan kebijakan harga” adalah pedoman Pemerintah dalam menetapkan harga di tingkat produsen dan harga di tingkat konsumen.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “sumber lain” adalah anggaran yang diperoleh dari hibah atau bantuan yang tidak mengikat dan yang tidak mengganggu kedaulatan negara.

Pasal 29

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan Barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Pendaftaran Barang hanya dilakukan untuk produk selain makanan, minuman, obat, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), alat kesehatan, dan Barang kena cukai karena pendaftaran Barang tersebut telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

#### Huruf b

Barang yang beredar di pasar dalam negeri dengan tidak mencantumkan tanda pendaftaran ditarik dari Distribusi karena Barang tersebut merupakan Barang ilegal.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Standar lain yang diakui antara lain Standar atau spesifikasi teknis selain SNI, sebagian persyaratan SNI, Standar *International Organization for Standardization (ISO)* atau *International Electrotechnical Commission (IEC)*, dan Standar/pedoman internasional terkait keamanan pangan yang diterbitkan oleh CODEX Alimentarius.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Pasal 33

Cukup jelas.

#### Pasal 34

Cukup jelas.

#### Pasal 35

Cukup jelas.

#### Pasal 36

Cukup jelas.

#### Pasal 37

Cukup jelas.

#### Pasal 38

Cukup jelas.

#### Pasal 39

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “pasokan lintas batas (*cross border supply*)” adalah penyediaan Jasa dari wilayah suatu negara ke wilayah negara lain, seperti pembelian secara *online* (dalam jaringan) atau *call center*.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsumsi di luar negeri (*consumption abroad*)” adalah penyediaan Jasa di dalam wilayah suatu negara untuk melayani konsumen dari negara lain, seperti kuliah di luar negeri atau rawat rumah sakit di luar negeri.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberadaan komersial (*commercial presence*)” adalah penyediaan Jasa oleh penyedia Jasa dari suatu negara melalui keberadaan komersial di dalam wilayah negara lain, seperti bank asing yang membuka cabang di Indonesia atau hotel asing yang membuat

usaha patungan dengan Pelaku Usaha Indonesia untuk membuka hotel di Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perpindahan manusia (*movement of natural persons*)” adalah penyediaan Jasa oleh perseorangan warga negara yang masuk ke wilayah negara lain untuk sementara waktu, seperti warga negara Indonesia pergi ke negara lain untuk menjadi petugas keamanan, perawat, atau pekerja di bidang konstruksi.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Keadaan kahar antara lain perang, huru-hara, dan bencana alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Eksportir yang dikecualikan dari kewajiban untuk mendapatkan penerapan sebagai Eksportir antara lain perwakilan negara asing, instansi pemerintah untuk tujuan kemanusiaan, Barang contoh untuk pameran atau pemasaran, dan Barang untuk kepentingan penelitian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diekspor” adalah Eksportir bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas Barang yang diekspor. Dalam praktik dimungkinkan Eksportir melakukan Ekspor melalui agen perantara atau melibatkan pihak lain dalam mengekspor Barang, tetapi tanggung jawab terhadap Barang yang diekspor tetap berada pada Pelaku Usaha yang telah ditetapkan sebagai Eksportir oleh Menteri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap Barang yang diekspor” adalah Eksportir yang mengekspor Barang yang tidak sesuai dengan kontrak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah Impor yang dilakukan tidak untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan dan tidak dilakukan secara terus-menerus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor” adalah Importir dianggap sebagai produsen atas Barang yang diimpornya sehingga Importir bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas Barang yang diimpor.

Dalam praktik dimungkinkan Importir melakukan Impor melalui agen perantara atau melibatkan pihak lain dalam mengimpor Barang, tetapi tanggung jawab terhadap Barang yang diimpor tetap berada pada Pelaku Usaha yang memiliki pengenalan sebagai Importir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali.

Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.



Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ditentukan lain oleh Menteri dimaksudkan agar Menteri dapat membuat diskresi dengan menetapkan tindakan lain selain dari dimusnahkan atau diekspor kembali seperti Barang ditetapkan sebagai Barang dikuasai oleh negara.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Mekanisme penyelesaian sengketa lainnya antara lain konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembelaan” adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mengamankan industri dalam negeri dari adanya ancaman kebijakan, regulasi, tuduhan praktik Perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas Barang Ekspor nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemberian fasilitas” adalah pemberian sarana kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk melancarkan usaha, antara lain perbaikan toko atau warung, pemberian gerobak dagangan, coolbox, dan tenda. Insentif dalam hal ini antara lain percepatan pemberian izin usaha, keringanan biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi halal, serta fasilitas pameran di dalam dan di luar negeri.

Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” adalah bimbingan yang diberikan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis untuk mengembangkan produk dan usahanya, antara lain di bidang pengemasan, pengelolaan keuangan, kewirausahaan, dan pelatihan Ekspor.

Bantuan promosi dan pemasaran antara lain mengikutsertakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pameran, temu usaha antara koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan toko swalayan/buyers, serta kegiatan misi dagang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “berkoordinasi” adalah kegiatan memberitahukan dan membahas mengenai penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Promosi Dagang di luar negeri dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara tempat Promosi Dagang dilakukan dimulai sejak tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi guna terwujudnya kelancaran Promosi Dagang.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas” adalah sarana yang dapat disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pameran dagang. Fasilitas dimaksud dapat berupa tempat, data, informasi pembayaran Perdagangan, pemberian kredit, dan konektivitas. Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah upaya Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang diberikan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pameran dagang. Kemudahan dimaksud antara lain kelancaran dalam memperoleh persetujuan penyelenggaraan pameran dagang dan persetujuan Ekspor untuk Barang promosi jika diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “saling mendukung” adalah kerja sama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk saling memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan pameran dagang.

Pasal 79

Ayat (1)

Kampanye pencitraan Indonesia dimaksudkan untuk membangun image negara dalam nation branding dan untuk itu pelaksanaannya berkoordinasi dengan Menteri dan sekaligus dapat dilakukan bersamaan dengan koordinasi kegiatan Promosi Dagang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Pembentukan badan Promosi Dagang di luar negeri dimaksudkan untuk mempromosikan Barang dan/atau Jasa produk Indonesia serta mendorong peningkatan investasi dan pariwisata.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah Menteri Luar Negeri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembahasan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap perjanjian Perdagangan internasional di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan oleh komisi yang menangani urusan Perdagangan dan persetujuannya melalui Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Data dan/atau informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri termasuk pasokan dan harga Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting, peluang Pasar dalam dan luar negeri, Ekspor, Impor, profil Pelaku Usaha, potensi Perdagangan daerah, produk, dan perizinan.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Cukup jelas.
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.
- Pasal 94  
Cukup jelas.
- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas.
- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “organisasi usaha” adalah organisasi yang diatur dengan undang-undang.
- Ayat (3)

Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.  
Pasal 113  
Cukup jelas.  
Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 115  
Cukup jelas.  
Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118  
Cukup jelas.  
Pasal 119  
Cukup jelas.  
Pasal 120  
Cukup jelas.  
  
Pasal 121  
Cukup jelas.  
Pasal 122  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5512





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2001**

**TENTANG  
PUPUK BUDIDAYA TANAMAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman;
- b. bahwa untuk memenuhi standar mutu dan menjamin efektifitas pupuk, maka pupuk yang diproduksi harus berasal dari formula hasil rekayasa yang telah diuji mutu dan efektifitasnya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 37 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, perlu mengatur Pupuk Budidaya Tanaman dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);



6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PUPUK BUDIDAYA TANAMAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Rekayasa formula pupuk adalah serangkaian kegiatan rekayasa baik secara kimia, fisik dan atau biologis untuk menghasilkan formula pupuk.
4. Formula pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan atau unsur hara mikro dan mikroba.
5. Produsen pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan pupuk.

6. Pengimpor pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk memasukkan pupuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk pupuk baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri,
8. Sertifikat formula pupuk yang selanjutnya disebut sertifikat adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil rekayasa setelah diuji, memenuhi persyaratan mutu dan efektifitas sehingga layak untuk digunakan pada budidaya tanaman.
9. Surat keterangan jaminan mutu adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil produksi dan atau impor setelah diuji mutunya sebelum diedarkan memenuhi standar mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan pupuk baik berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
11. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang budidaya tanaman.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan dan pengawasan pupuk an-organik.

## **BAB II PENGADAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pengadaan pupuk an-organik dilakukan melalui produksi dalam negeri dan atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pupuk an-organik yang diproduksi di dalam negeri dan pupuk an-organik yang diimpor wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya

- (3) Pengadaan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.

#### **Pasal 4**

- (1) Perorangan atau badan hukum yang akan memproduksi pupuk an-organik harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati atau Walikota setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Bupati atau Walikota dengan memperhatikan pedoman teknis atau standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pupuk an-organik yang akan diproduksi oleh perorangan atau badan hukum di dalam negeri harus berasal dari formula pupuk hasil rekayasa dan memenuhi standar mutu.
- (2) Formula pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di samping harus memenuhi standar mutu juga harus dilengkapi deskripsi, analisis komposisi dan analisis kadar hara.
- (3) Standar mutu pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komposisi dan kadar hara pupuk an-organik yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh lembaga yang berwenang menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (4) Dalam hal pupuk an-organik yang akan diproduksi di dalam negeri atau akan diimpor tetapi belum ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI)-nya, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal pupuk an-organik tersebut.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk menjamin formula pupuk an-organik yang memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan uji mutu dan uji efektifitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap formula an-organik yang telah lulus uji mutu dan uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sertifikat formula pupuk an-organik oleh lembaga pengujian yang bersangkutan.

- (3) Formula pupuk an-organik yang telah memperoleh sertifikat formula pupuk an-organik, sebelum diproduksi harus didaftarkan kepada Menteri untuk memperoleh nomor pendaftaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat formula pupuk an-organik dan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

#### **Pasal 7**

- (1) Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh lembaga pengujian yang telah diakreditasi.
- (2) Lembaga pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil pengujian terhadap formula pupuk an-organik.

#### **Pasal 8**

- (1) Uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau Instansi Pemerintah.
- (2) Untuk dapat melakukan uji efektifitas, perorangan, badan hukum atau Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki peralatan yang memadai;
  - b. memiliki lahan yang cukup; dan
  - c. memiliki tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang budidaya tanaman dan pemupukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perorangan, badan hukum dan Instansi Pemerintah untuk melakukan uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

#### **Pasal 9**

- (1) Perorangan, badan hukum atau Instansi Pemerintah yang melakukan uji efektifitas harus melaporkan perkembangan pengujiannya secara berkala kepada Menteri, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kebenaran hasil pengujian yang dilakukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 10**

- (1) Pupuk an-organik yang dimasukkan dari luar negeri harus memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), mencantumkan deskripsi pupuk an-organik serta analisis komposisi dan analisis kandar unsur hara, serta lulus uji mutu.
- (2) Terhadap pupuk an-organik yang pertama kali dimasukan ke dalam wilayah Republik Indonesia disamping dilakukan uji mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan uji efektifitas, kecuali pupuk an-organik yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Tata cara pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

### **Pasal 11**

- (1) Produsen atau pengimpor pupuk an-organik bertanggung jawab atas kebenaran jenis dan mutu pupuk yang diproduksi dan atau diimpornya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Untuk menjamin pemenuhan standar mutu pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebelum diedarkan, pupuk an-organik yang diproduksi atau diimpor harus memiliki surat keterangan jaminan mutu.
- (3) Surat keterangan jaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan oleh lembaga pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

## **BAB III PEREDARAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pupuk an-organik yang diedarkan harus memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dan terjamin efektifitasnya serta diberi label.
- (2) Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang :
  - a. nama dagang;
  - b. kandungan hara;
  - c. isi atau berat bersih barang;

- d. masa edar;
  - e. aturan pakai/cara penggunaan; dan
  - f. nama dan alamat produsen.
- (3) Ketentuan mengenai label sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dicantumkan dalam kemasan yang penempatannya mudah dilihat dan dibaca dengan jelas.

#### **Pasal 13**

Perorangan atau badan hukum yang mengedarkan pupuk an-organik untuk diperdagangkan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang perdagangan.

#### **Pasal 14**

- (1) Perorangan atau badan hukum yang mengedarkan pupuk an-organik wajib menjaga dan bertanggung jawab atas mutu pupuk yang diedarkan sesuai keterangan yang tercantum pada label.
- (2) Penjagaan mutu pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan persyaratan pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan pupuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri terkait.

#### **Pasal 15**

Perorangan atau badan hukum dilarang mengedarkan pupuk an-organik yang tidak sesuai dengan keterangan yang terdapat pada label dan atau pupuk an-organik yang sudah rusak.

### **BAB IV PENGUNAAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Jenis dan penggunaan pupuk an-organik dilakukan dengan memperhatikan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- (2) Ketentuan tentang jenis dan tata cara penggunaan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah menyelenggarakan penyuluhan penggunaan pupuk an-organik budidaya tanaman dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

## **BAB V PENGAWASAN**

### **Pasal 18**

Pengawasan mutu pupuk an-organik dilakukan untuk melindungi kepentingan pengguna, pengedar, pengimpor dan produsen, memenuhi kebutuhan pupuk an-organik, meningkatkan daya guna dan hasil guna pupuk an-organik serta menjamin kelestarian alam dan lingkungan hidup.

### **Pasal 19**

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, perorangan atau badan hukum yang mengadakan dan atau mengedarkan pupuk an-organik harus melaporkan kepada Bupati atau Walikota setempat.

### **Pasal 20**

- (1) Pengawasan pupuk an-organik dilakukan sebagai berikut
  - a. pada tingkat rekayasa formula menjadi kewenangan Menteri;
  - b. pada tingkat pengadaan, baik produksi dalam negeri maupun masukan/impor, peredaran, dan penggunaan menjadi kewenangan Bupati atau Walikota.
- (2) Pengawasan atas pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

### **Pasal 21**

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Menteri dapat menunjuk Petugas Pengawas pupuk an-organik.

- (2) Petugas Pengawas pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap penerapan standar mutu dan persyaratan teknis minimal pupuk an-organik, pelaksanaan pengujian mutu dan pengujian efektifitas, penerapan sertifikat formula pupuk an-organik, dan penggunaan nomor pendaftaran.

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, masing-masing Bupati/Walikota dapat menunjuk petugas Petugas Pengawas Pupuk.
- (2) Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an organik.
- (3) Perorangan atau badan hukum yang melakukan pengadaan dan atau peredaran pupuk an-organik, wajib mengizinkan petugas pengawas pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk melakukan pengawasan di tempat usahanya.

#### **Pasal 23**

- (1) Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi pupuk an-organik;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap sarana, tempat penyimpanan pupuk dan cara pengemasannya;
  - c. mengambil contoh pupuk an-organik guna pengujian mutu;
  - d. memeriksa dokumen dan laporan;
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran pupuk an-organik.
- (2) Dalam hal Petugas Pengawas pupuk an-organik mempunyai dugaan kuat bahwa telah terjadi pemalsuan dan atau kerusakan pada pupuk an-organik yang beredar, Petugas Pengawas pupuk an-organik dapat menghentikan sementara peredaran pupuk an-organik tersebut pada wilayah kerjanya paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pengujian mutu.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah berakhir dan belum mendapat keputusan



mengenai adanya pemalsuan dan atau kerusakan pupuk an-organik, maka tindakan penghentian sementara peredaran pupuk an-organik oleh pengawas pupuk berakhir demi hukum.

- (4) Apabila dari hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketahui bahwa pupuk an-organik tersebut tidak sesuai dengan label atau rusak, maka Petugas Pengawas pupuk mengusulkan kepada Bupati atau Walikota setempat untuk menarik pupuk an-organik tersebut dari peredaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penarikan dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Bupati atau Walikota setempat.

#### **Pasal 24**

Petugas Pengawas pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 25**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur oleh Bupati atau Walikota setempat

### **BAB VI**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 26**

- (1) Perorangan atau badan hukum yang menjadi produsen dan atau importir dan atau distributor, yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi berupa :
  - a. Pencabutan izin Usaha Industri (UI), Sertifikat Formula Pupuk dan Nomor Pendaftaran dan atau hak penggunaan tanda SNI-nya serta produk pupuk yang bersangkutan ditarik dari peredaran bagi yang berkedudukan sebagai produsen; dan atau

- b. Pencabutan Surat Izin Usaha (SIUP), Sertifikat Formula Pupuk dan Nomor Pendaftaran dan atau hak penggunaan tanda SNI-nya bagi yang berkedudukan sebagai importir dan atau distributor.
- (2) Izin mengedarkan pupuk an-organik dapat dicabut apabila pupuk an-organik yang diedarkan tidak sesuai label dan atau telah rusak.
- (3) Ketentuan dan tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2001  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

**ABDURRAHMAN WAHID**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Pebruari 2001  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**DJOHAN EFFENDI**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 14





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2001**

**TENTANG  
PUPUK BUDIDAYA TANAMAN**

**UMUM**

Pengembangan budidaya tanaman bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, dan mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas dilakukan pengembangan budidaya tanaman secara terarah termasuk penggunaan sarana produksi secara tepat. Pemanfaatan sarana produksi secara tepat dapat meningkatkan produksi dan mutu hasil yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani. Salah satu sarana produksi yang penting dan strategis adalah pupuk.

Pupuk merupakan bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Dari dua macam pupuk yang ada, yaitu organik dan pupuk an-organik, pupuk an-organik banyak digunakan dan sangat berperan dalam mendukung keberhasilan pengembangan budidaya tanaman. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan mutunya agar kepentingan konsumen maupun produsen terlindungi, kebutuhan pupuk terpenuhi, daya guna dan hasil guna pupuk an-organik meningkat, serta kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup terjamin. Sebagai dasar pelaksanaan pengawasan tersebut perlu adanya standar mutu pupuk an-organik pengawasan mutu pupuk an-organik dilakukan sejak tahap perekayasa, peredaran, sampai tahap penggunaannya, pengawasan pada tahap perekayasa dilakukan melalui berbagai pengujian (*testing*), sedangkan pengawasan pada tahap pengadaan, peredaran, dan penggunaan dilakukan oleh Petugas Pengawas melalui pencocokan dengan standar mutu yang telah ditetapkan (*checking*).

Di samping itu, pengadaan pupuk an-organik Produksi dalam negeri harus mengutamakan terpenuhinya kebutuhan pupuk di dalam negeri. Sedangkan peredaran dan atau penyaluran pupuk an-organik sampai ke tangan petani

harus dilakukan secara tepat yaitu selain tepat mutu, juga tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat harga.

Dengan dimaksud seperti tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 37 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Pupuk Budidaya Tanaman. Bagi pupuk organik berhubung masih sulit ditentukan standarnya, maka belum dapat dilakukan pengawasan sebagaimana halnya pupuk an-organik, dan akan diatur tersendiri oleh pemerintah.

## **PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

#### Angka 1

Yang dimaksud dengan unsur hara yaitu kimia yang terkandung dalam pupuk an-organik yang berpengaruh terhadap produksi tanaman.

#### Angka 2

Cukup Jelas.

#### Angka 3

Cukup Jelas.

#### Angka 4

Yang dimaksud unsur hara utama yaitu antara lain unsur *Nitrogen (N)*, *Phosphor(P)*, dan atau *Kalium (K)*.

Unsur hara mikro yaitu antara lain *Zinc (Zn)*, *Mangan (Mn)*, dan *Sulphur (S)*.

#### Angka 5

Yang dimaksud dengan badan hukum Indonesia yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

#### Angka 6

Cukup Jelas.

#### Angka 7

Pengujian mutu dan pengujian efektivitas terhadap formula pupuk yang dihasilkan dari rekayasa dilakukan berdasarkan ketentuan standar mutu pupuk an-organik. Tujuan terutama untuk melindungi kepentingan konsumen yaitu petani dari eksekusi negatif penggunaan pupuk an-organik pengujian pupuk an-organik dilakukan di laboratorium pengujian yang dimaksudkan untuk mengetahui kandungan unsur hara pupuk.

Pengujian efektivitas dilakukan di lapangan yang dimaksud untuk mengetahui pengaruh penggunaan pupuk an-organik terhadap produksi tanaman baik segi teknis agronomis, sosial ekonomi, dan lingkungan yang pelaksanaannya dapat dilakukan di rumah kaca maupun di lahan percobaan.

#### Angka 8

Cukup Jelas.

#### Angka 9

Cukup Jelas.

- Angka 10  
Cukup Jelas.
- Angka 11  
Cukup Jelas.
- Angka 12  
Cukup Jelas.

**Pasal 2**

Cukup Jelas.

**Pasal 3**

Ayat (1)

Produksi pupuk an-organik dilakukan dengan mengutamakan terpentingnya kebutuhan pupuk an-organik di dalam negeri, sedangkan pengadaan pupuk an-organik impor dilakukan terhadap pupuk an-organik yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

**Pasal 4**

Ayat (1)

Apabila perorangan atau badan hukum yang akan memproduksi pupuk an-organik adalah warga negara asing atau badan hukum asing, maka warga Negara asing atau badan hukum asing tersebut harus terlebih dahulu membentuk perseroan terbatas menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau kerjasama dengan warga Negara atau badan hukum Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

**Pasal 5**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan deskripsi pupuk an-organik yaitu uraian yang menerangkan mengenai komposisi, kadar hara pupuk an-organik, cara penggunaan dan efektivitas penggunaan pupuk an-organik.

Yang dimaksud dengan komposisi yaitu susunan unsur hara pupuk an-organik seperti *Nitrogen (N)*, *Phosphor (P)*, *Kalium (K)*, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan unsur hara pupuk an-organik yaitu isi atau kandungan atau besaran setiap unsur hara yang terdapat dalam

pupuk an-organik yang dinyatakan dalam persentase atau " *Part per millon*".

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

## **Pasal 6**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan uji mutu yaitu analisis komposisi dan kadar hara pupuk an-organik, yang dilakukan di laboratorium kimia, berdasarkan ketentuan SNI.

Yang dimaksud dengan uji efektivitas yaitu pengujian mengenai manfaat penggunaan pupuk an-organik terhadap produktivitas tanaman dan nilai ekonominya.

Ayat (2)

Sertifikat formula pupuk diberikan setelah lulus uji mutu dan uji efektivitas uji mutu dan uji efektivitas dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan mutu pupuk terutama guna melindungi kepentingan konsumen (petani) dari eksekusi negatif penggunaan pupuk.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

## **Pasal 7**

Ayat (1)

Yang dimaksud akreditasi yaitu pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada laboratorium yang telah mempunyai kemampuan (perangkat lunak dan perangkat keras) untuk menguji mutu pupuk sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang SNI.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

## **Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud memiliki tidak dalam arti harus mempunyai atau memiliki sendiri, akan tetapi dapat juga menyewa barang atau tenaga yang diperlukan untuk melakukan uji efektivitas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

**Pasal 9**

Cukup Jelas.

**Pasal 10**

Cukup Jelas.

**Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Surat keterangan jaminan mutu dimaksudkan untuk menjamin bahwa pupuk yang diproduksi dan akan diedarkan telah sesuai dengan sertifikasi formula pupuk yang bersangkutan.

Penerapan ketentuan tentang pemenuhan standar mutu, bagi produsen pupuk berskala kecil dan menengah dilakukan secara bertahap melalui mekanisme pembinaan secara menerus oleh Pemerintah.

Ayat (3)

Surat keterangan Jaminan Mutu Pupuk diberikan untuk pupuk yang akan diedarkan dari setiap kali proses produksi (Nomor Batch).

**Pasal 12**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan label yaitu keterangan yang tercantum pada bungkus, wadah, atau kemasan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

**Pasal 13**

Cukup Jelas.

**Pasal 14**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Menteri terkait, yaitu yang berkaitan dengan pengemasan dan penyimpanan diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan yang berkaitan dengan pengangkutan pupuk diatur oleh Menteri Perhubungan.



### **Pasal 15**

- Pupuk an-organik yang tidak sesuai dengan label yaitu pupuk yang isinya tidak sesuai lagi dengan keterangan yang tertera pada labelnya. Pupuk an-organik demikian mungkin palsu atau rusak.
- Pupuk an-organik rusak yaitu pupuk an-organik yang mengalami perubahan fisik dan atau kimia, sehingga tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk budidaya tanaman yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.

### **Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Jenis dan penggunaan pupuk pada tingkat usaha mengacu pada pedoman penggunaan pupuk dan aplikasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lahan usaha budidaya tanaman.

### **Pasal 17**

Cukup Jelas.

### **Pasal 18**

Pengawasan mutu pupuk an-organik dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang seimbang kepada :

- pengguna (konsumen) sehingga dalam memperoleh pupuk an-organik dapat terhindar dari adanya pupuk an-organik palsu atau pupuk an-organik rusak;
- Pengedar pupuk an-organik sehingga ada kepastian hukum bagi mereka atas pupuk yang diedarkan;
- Pengimpor atau an-organik sehingga pupuk an-organik yang diimpor atau diproduksi akan terjamin mutunya dan akan terhindar dari pemalsuan;
- Disamping itu pengawasan mutu pupuk an-organik juga dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya prinsip 6 (enam) tepat (tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat jenis, tepat mutu dan tepat tempat). Keenam tepat tersebut sangat diharapkan untuk dapat terlaksana, karena usaha budidaya tanaman sangat bergantung kepada kondisi alam dan sangat membutuhkan perencanaan yang akurat, termasuk penggunaan sarana produksi seperti pupuk an-organik. Pelaksanaan pemupukan yang tidak sesuai dengan rencana dapat mengakibatkan in efisiensi bahkan kegagalan yang dapat menimbulkan kerugian terutama bagi konsumen (petani).

### **Pasal 19**

Laporan kepada Bupati atau Walikota dimaksudkan agar Bupati atau Walikota dapat memantau pelaksanaan prinsip 6 (enam) tepat yang

akan digunakan dalam melakukan perencanaan kebutuhan pupuk anorganik untuk setiap musim tanam terutama untuk jenis tanaman yang strategis nasional.

**Pasal 20**

Cukup Jelas.

**Pasal 21**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (1)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia (SNI), kewenangan penetapan standar berada pada Kepala Badan Standarisasi Nasional Indonesia, sedangkan kewenangan penerapan standar berada pada Menteri pembina teknis, dalam hal ini Menteri.

**Pasal 22**

Cukup Jelas.

**Pasal 23**

Cukup Jelas.

**Pasal 24**

Cukup Jelas.

**Pasal 25**

Cukup Jelas.

**Pasal 26**

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Pasal 27**

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4079





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 77 TAHUN 2005**

**TENTANG  
PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI  
SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa pupuk merupakan komoditi yang sangat penting dalam usaha mencapai ketahanan pangan nasional dan pemerintah telah memberikan subsidi dalam rangka pengadaan dan penyaluran beberapa jenis pupuk tertentu;
- b. bahwa guna mengawasi pengadaan dan penyaluran pupuk yang memperoleh subsidi, dipandang perlu menetapkan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian;
2. Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor;
3. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani sebagai konsumen akhir;

**Pasal 2**

1. Dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan;
2. Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Urea, SP 36, ZA dan NPK.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan dan Penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran.

**Pasal 3**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

**Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, segala ketentuan yang ada mengenai pengawasan Pupuk Bersubsidi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan presiden ini.

**Pasal 5**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

ttd.

Lambock V. Nahattands





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2005  
TENTANG PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI  
SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan penggunaan jenis pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan untuk sektor pertanian, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);



## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN.

### **Pasal 1**

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan.
- (2) Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan dan Penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (4) Perubahan terhadap jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian."

### **Pasal II**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2011  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Perekonomian dan Industri,

ttd.

Ratih Nurdianti





**NOTA KESEPAHAMAN  
DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,  
DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,  
DAN  
KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA NEGARA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 312/M/DAG/4/2006  
Nomor : 302/M-IND/4/2006  
Nomor : 79/SR.130/M/4/2006  
Nomor : MoU – 10/MBU/2006  
No. Pol : B/906/IV/2006  
Nomor : KKP.030/A/JA/04/2006

**TENTANG  
PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENYALURAN  
PUPUK BERSUBSIDI**

Pada hari ini Selasa tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu enam (18-04-2006) bertempat di Departemen Perindustrian, Jalan Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman bersama oleh dan antara Para Pihak yang disebut di bawah ini :

**MARI ELKA PANGESTU** : selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Departemen Perdagangan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**FAHMI IDRIS** : selaku Menteri Perindustrian Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Departemen Perindustrian Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**ANTON APRIYANTONO** : selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Departemen Pertanian Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Harsono R.M No. 3 Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

SUGIHARTO : selaku Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

SUTANTO : selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

ABDUL RAHMAN SALEH : selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.

Bahwa Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia masing-masing melaksanakan jabatannya sebagaimana tersebut diatas dan selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan perlu diadakan pengawasan atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi secara terkoordinasi;
- b. bahwa dalam rangka merumuskan, menerapkan dan mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang merupakan sarana produksi yang dibutuhkan oleh para petani, maka perlu dilakukan usaha-usaha yang terkoordinasi dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan kebijakan tersebut;
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu dilakukan serangkaian kegiatan sosialisasi guna peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam berusaha di bidang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berupa pengawasan, penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi;
- d. bahwa Para Pihak yang memiliki tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila disnergikan dan/atau dikoordinasikan mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan perumusan, penerapan, evaluasi dan penegakan hukum atas kebijakan di bidang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Untuk maksud tersebut, Para Pihak bersepakat melakukan kerjasama sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam bentuk Nota Kesepahaman sesuai ketentuan sebagai berikut :

## **TUJUAN KERJASAMA**

### **Pasal 1**

1. Menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha dan masyarakat terkait akan pentingnya kesadaran dan kepatuhan hukum yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam berusaha di bidang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
2. Terciptanya tertib usaha dan kelancaran pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen sampai ke tingkat petani.
3. Terkoordinasinya pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan kebijakan di bidang pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi.

## **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Sosialisasi atau desiminasi peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Pengawasan dan pengamanan kebijakan di bidang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi termasuk kegiatan yang menyangkut bentuk pengamanan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutannya.
3. Melakukan koordinasi penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan kebijakan dibidang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

## **TATA CARA PELAKSANAAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Sosialisasi atau Desiminasi**

### **Pasal 3**

Para pihak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai dengan kewenangannya, melakukan sosialisasi atau desiminasi mengenai peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan dan Pengamanan**

#### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT** sepakat untuk mendorong optimalisasi produksi pupuk bersubsidi untuk pemenuhan kebutuhan pupuk yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi masing-masing produsen pupuk.
- (2) **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA** sepakat untuk menetapkan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai jenis pupuk untuk masing-masing propinsi guna memenuhi kebutuhan pupuk para petani.
- (3) **PIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT** sepakat untuk meningkatkan kesiapan produsen pupuk dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi secara tepat jumlah, waktu, tempat dan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
- (4) **PIHAK KELIMA dan PIHAK KEENAM** sepakat untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan kebijakan dibidang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
- (5) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi pelanggaran atas ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh :
  - a. Pejabat Departemen Perdagangan yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan;
  - b. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi tingkat Pusat;
  - c. Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau Pejabat yang ditunjuknya; atau
  - d. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Propinsi/Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam hal Pejabat/Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menemukan adanya bukti kuat kearah pelanggaran ketentuan kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi, maka yang bersangkutan dapat minta bantuan kepada Pejabat/Petugas yang berwenang di jajaran **PIHAK KELIMA** atau **PIHAK KEENAM** untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal Pejabat/Petugas yang berwenang di jajaran **PIHAK KELIMA** atau **PIHAK KEENAM** menemukan adanya indikasi

pelanggaran atas ketentuan kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, maka dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan agar berkoordinasi dengan Pejabat/Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

## **PENUTUP**

### **Pasal 5**

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

### **Pasal 6**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 6 (enam) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh Para Pihak.

**PIHAK PERTAMA**  
**MENTERI PERDAGANGAN R.I**

**PIHAK KEDUA**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN R.I**

**MARI ELKA PANGESTU**

**FAHMI IDRIS**

**PIHAK KETIGA**  
**MENTERI PERTANIAN R.I**

**PIHAK KEEMPAT**  
**MENTERI NEGARA BADAN**  
**USAHA MILIK NEGARA R.I**

**ANTON APRIANTONO**

**SUGIHARTO**

**PIHAK KELIMA**  
**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA R.I**

**PIHAK KEENAM**  
**JAKSA AGUNG R.I**

**SUTANTO**

**ABDUL RAHMAN SALEH**







**PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 40/Permentan/OT.140/4/2007**

**TENTANG**

**REKOMENDASI PEMUPUKAN N, P, DAN K PADA PADI SAWAH SPESIFIK  
LOKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang : a. bahwa padi sawah merupakan konsumen pupuk tersebar di Indonesia, sehingga efisiensi pemupukan berperan penting dalam meningkatkan pendapatan petani, keberlanjutan sistem produksi, kelestarian fungsi lingkungan, dan penghematan sumberdaya energi;
- b. bahwa saat ini rekomendasi pemupukan masih bersifat umum, sehingga pemupukan belum rasional dan belum berimbang;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, agar pemupukan dapat efisien dan produksi optimal, dipandang perlu menetapkan kembali rekomendasi pemupukan N, P, dan K pada padi sawah spesifik lokasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun

- 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
  6. Keputusan Presiden nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/ Tp.260/I/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendayagunaan Pupuk An-Organik;
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Hasil pemantauan dan validasi lapangan, serta masukan dari berbagai pihak terhadap Kepmentan No.01/SR.130/01/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
**KESATU** : Rekomendasi pemupukan N, P, dan K pada padi sawah spesifik lokasi, seperti pada lampiran peraturan ini.  
**KEDUA** : Rekomendasi sebagaimana dalam diktum KESATU yang terdiri atas Penjelasan Umum, Tabel Acuan, dan Alat Bantu digunakan sebagai acuan bagi instansi terkait, pemangku kepentingan, maupun petani dalam menentukan jumlah pupuk setara N, P, dan K pada padi sawah spesifik lokasi yang diperlukan.  
**KETIGA** : Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Kepmentan Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.  
**KEEMPAT** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 April 2007

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Perindustrian,
2. Menteri Perdagangan,
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
4. Menteri Negara BUMN,
5. Para Gubernur di Provinsi Seluruh Indonesia,
6. Para Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia,
7. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Deptan,
8. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Deptan,
9. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Deptan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Deptan,
11. Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian, Deptan,
12. Para Kepala Dinas Provinsi lingkup Pertanian,
13. Para Kepala Dinas Kabupaten dan Kota lingkup Pertanian.

## KATA PENGANTAR

Pemenuhan kebutuhan beras nasional yang bersumber dari produksi dalam negeri yang lestari telah dicanangkan oleh Presiden RI. Untuk tujuan tersebut ditargetkan tambahan produksi beras nasional pada tahun 2007 sebesar 2 juta ton atau meningkat 6,4% dari tahun 2006 dan untuk selanjutnya meningkat sebesar 5% pada tahun 2008 dan tahun 2009, Daerah penghasil utama beras berada di 21 Provinsi dengan sumberdaya lahan, iklim, dan teknologi yang beragam.

Diantara sarana produksi yang sangat vital peranannya dalam mendukung upaya peningkatan produksi padi nasional adalah pupuk, terutama N, P, dan K, varietas unggul baru, dan air. Varietas unggul baru termasuk padi hibrida umumnya responsif terhadap ketiga pupuk makro tersebut, dimana efisiensi dan efektivitasnya tergantung pada lokasi setempat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 01/Kpts/SR.130/1/2006 tanggal 3 Januari 2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi telah direkomendasikan pemupukan N, P, dan K untuk lahan sawah di 18 Provinsi penghasil utama padi sesuai dengan kondisi hara di daerah setempat. Namun demikian, berdasarkan hasil pemantauan dan validasi lapangan, disimpulkan bahwa rekomendasi tersebut perlu disempurnakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain terjadinya pemekaran wilayah, data terbaru tingkat produktivitas lahan, dan penerapan teknologi di tingkat usahatani.

Permentan No.40/Permentan/OT.140/4/2007 ini memuat rekomendasi pemupukan yang sudah disempurnakan untuk 21 provinsi penghasil utama padi nasional. Rekomendasi pemupukan yang sudah disempurnakan ini diharapkan bermanfaat bagi upaya peningkatan produksi padi nasional dan efisiensi pemupukan untuk peningkatan pendapatan petani dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Jakarta, Maret 2007

Menteri Pertanian,

ANTON APRIYANTONO

## A. PENJELASAN UMUM

### I. Pendahuluan

- (1) Padi sawah merupakan konsumen pupuk tersebar di Indonesia. Efisiensi pemupukan tidak hanya berperan penting dalam meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga terkait dengan keberlanjutan system produksi (*sustainable production system*), kelestarian lingkungan, dan penghematan sumberdaya energi.
- (2) Kebutuhan dan efisiensi pemupukan ditentukan oleh tiga faktor yang saling berkaitan yaitu : (a) ketersediaan hara dalam tanah, termasuk pasokan melalui air irigasi dan sumber lainnya, (b) kebutuhan hara tanaman, dan (c) target hasil yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, rekomendasi pemupukan harus bersifat spesifik lokasi dan spesifik varietas.
- (3) Sebenarnya banyak cara dan metode yang dapat digunakan dalam menentukan rekomendasi pemupukan N, P, dan K. Badan Litbang Pertanian bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional dan nasional seperti International Rice Research Institute (IRRI), Lembaga Pupuk Indonesia, dan produsen pupuk telah menghasilkan dan mengembangkan beberapa metode dan alat bantu peningkatan efisiensi pemupukan N, P, dan K untuk tanaman padi sawah, antara lain Bagan Warna Daun (BWD) untuk pemupukan N, Petak Omisi dan *Paddy Soil Test Kit* (Perangkat Uji Tanah Sawah, PUTS) untuk pemupukan P dan K.

### II. Permasalahan

- (4) Rekomendasi pemupukan untuk tanaman padi sawah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 01/Kpts/SR.130/1/2006 tanggal 3 Januari 2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Sawah Spesifik Lokasi belum mencakup seluruh kecamatan yang ada sebagai akibat dari pemekaran, belum mempertimbangkan tingkat produktivitas lahan yang terbaru, dan teknologi usahatani. Akibatnya di beberapa tempat dijumpai bahwa takaran pupuk yang direkomendasikan terlalu rendah, sebaliknya di tempat lain justru terlalu tinggi, khususnya nitrogen.
- (5) Pemupukan berimbang yang didasari oleh konsep “pengelolaan hara spesifik lokasi” (PHSL) adalah salah satu konsep penetapan rekomendasi pemupukan. Dalam hal ini, pupuk diberikan pupuk diberikan untuk mencapai tingkat ketersediaan hara yang esensial yang seimbang di dalam tanah dan optimum guna : (a) meningkatkan produktivitas dan mutu hasil tanaman, (b) meningkatkan efisiensi pemupukan, (c) meningkatkan kesuburan tanah, dan (d) menghindari pencemaran lingkungan.

- (6) Masih terdapat keragaman pemahaman di kalangan pemerintah, produsen pupuk, dan petani dalam mengimplementasikan konsep pemupukan berimbang. Sebagian kalangan mengartikan bahwa pemupukan berimbang identik dengan penggunaan pupuk majemuk. Pada lokasi tertentu penggunaan pupuk majemuk dapat sesuai dengan pemupukan berimbang, tetapi di lokasi lain penggunaan pupuk majemuk justru menyebabkan pemborosan karena formulasi hara yang terkandung dalam pupuk majemuk tersebut tidak sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman.

### III. Analisis Pemecahan Masalah

- (7) Agar pemupukan dapat efisien dan produksi optimal, rekomendasi pemupukan harus didasarkan pada kebutuhan hara tanaman, cadangan hara yang ada di dalam tanah, dan target hasil realistis yang ingin dicapai. Kebutuhan hara tanaman sangat beragam atau spesifik lokasi dan dinamis yang ditentukan oleh berbagai faktor genetik dan lingkungan.
- (8) Rekomendasi pemupukan dalam Permentan No. 40/Permentan/OT.140/4/2007 ini menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu :
- Pertama, berupa alat yang dapat digunakan secara mandiri oleh penyuluh dari mantra tani untuk membantu petani dalam menentukan takaran pupuk secara lebih spesifik lokasi (per hamparan, bahkan dapat sampai per petak sawah). Alat tersebut adalah Bagan Warna Daun (BWD) untuk penentuan takaran pupuk N, PUTS (Perangkat Uji Tanah Sawah) atau Pendekatan Petak Omisi untuk menentukan takaran pupuk P dan K. Petunjuk teknis penggunaannya disajikan pada Bab B.
  - Kedua, dalam hal tersedia alat bantu pada diktum 8.a di atas, Tabel Rekomendasi Pemupukan N, P, K per kecamatan dapat digunakan sebagai Acuan dasar dalam menentukan rekomendasi pemupukan, Tabel ini juga sangat diperlukan untuk menentukan kebutuhan pupuk per kecamatan.

#### Rekomendasi pupuk N (urea)

- (9) Perhitungan kebutuhan pupuk yang ada di dalam Tabel Acuan Rekomendasi (Lampiran) didasarkan pada tingkat produktivitas padi sawah. Pada tingkat produktivitas rendah (<5t/ha) dibutuhkan urea 200 kg/ha. Pada tingkat produktivitas sedang (5-6 t/ha) dibutuhkan urea 250-300 kg/ha. Sedangkan pada tingkat produktivitas tinggi (>6 t/ha) dibutuhkan urea 300-400 kg/ha. Pada daerah yang memiliki data produktivitas padi dengan perlakuan tanpa pemupukan N, kebutuhan pupuk urea dapat dihitung dengan menggunakan Tabel 1. Misalnya, apabila tanaman padi di suatu lokasi menghasilkan gabah sebanyak 3 t/ha tanpa pemupukan N, sedangkan target hasil adalah 6

t/ha, maka tambahan pupuk urea yang diperlukan adalah sekitar 325 kg tanpa penggunaan BWD dan 250 kg dengan BWD (Tabel 1).

- (10) Pada tanah dengan pH tinggi (>7), seperti Vertisols di Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT diperlukan penambahan pupuk ZA sebanyak 100 kg/ha untuk meningkatkan ketersediaan hara S. Dengan penambahan ZA, takaran urea dapat dikurangi sebanyak 50 kg/ha.
- (11) Bagan warna daun memberikan rekomendasi penggunaan pupuk N berdasarkan tingkat kehijauan warna daun yang mencerminkan kadar klorofil daun. Makin pucat warna daun, makin rendah skala BWD, yang berarti makin ketersediaan N di tanah dan makin banyak pupuk N yang perlu diberikan. Rekomendasi berdasarkan BWD memberikan jumlah dan waktu pemberian pupuk N yang diperlukan tanaman. Tabel 1 memuat rekomendasi pupuk N pada tanaman padi sawah berdasarkan target hasil realistis yang ingin dicapai, penggunaan varietas unggul, dan teknologi budidaya yang digunakan.

#### Rekomendasi Pupuk P dan K

- (12) Peta Status Hara P dan K Tanah Sawah skala 1:250.000 yang telah dibuat untuk 21 provinsi berguna sebagai arahan kebutuhan dan distribusi pupuk P dan K tingkat nasional (Tabel 2 dan 3). Sedangkan penetapan rekomendasi pupuk P dan K di lapangan seyogianya didasarkan pada peta skala 1:50.000 dimana satu contoh yang dianalisis mewakili areal sekitar 25 ha, setara dengan satu hamparan pengelolaan kelompok tani. Namun demikian, peta skala operasional ini baru tersedia untuk delapan kabupaten di jalur pantura Jawa, Bali, Sumatera Utara, dan Lombok.
- (13) Rekomendasi P dan K per kecamatan disusun dengan cara menumpangtindihkan Peta status Hara P dan K skala 1 :50.000 atau 1:250.000 dengan batas administratif kecamatan. Oleh karena itu, data rekomendasi pemupukan P dan K untuk setiap kecamatan kemungkinan belum sesuai dengan kondisi lapangan karena dalam skala 1:250.000 setiap contoh tanah mewakili areal pesawahan sekitar 625 ha. Dengan demikian, rekomendasi pemupukan P dan K yang lebih tepat perlu menggunakan PUTS atau pendekatan Petak omisi.
- (14) Status P dan K tanah dikelompokkan menjadi tiga kelas, yaitu rendah sedang, dan tinggi. Dari masing-masing kelas status P dan K tanah sawah telah dibuatkan rekomendasi pemupukan P (dalam bentuk SP-36 dan K (dalam bentuk KCI). Tabel 4 dan 5 memuat rekomendasi umum pemupukan P dan K berdasarkan status hara tanah. Tabel 6 memuat perhitungan penggunaan pupuk NPK majemuk sesuai dengan status hara tanah.
- (15) Perangkat Uji Tanah Sawah merupakan suatu perangkat untuk mengukur pH dan status hara P dan K tanah yang dapat dikerjakan secara langsung di lapangan dengan relatif cepat, mudah, dan murah.



Petak Omisi (Omissiopl Plot) dapat digunakan untuk menentukan takaran pupuk P dan K spesifik lokasi mengikuti Petunjuk Teknis (Bab B).

- (16) Penggunaan bahan organik, baik berupa kompos dari jerami padi maupun pupuk kandang, sangat besar peranannya dalam meningkatkan efisiensi pemupukan. Karena itu, rekomendasi pemupukan disusun berdasarkan ada tidaknya pemberian kompos dari jerami atau pupuk kandang, sehingga rekomendasi pemupukan N, P, dan K per hektar dibagi atas : (1) takaran tanpa bahan organik, (2) takaran dengan penggunaan kompos jerami setara 5 ton jerami segar, dan (3) takaran dengan penggunaan 2 ton pupuk kandang. Pada Bab B disajikan cara pembuatan kompos dari jerami dan pupuk kandang.

#### IV. Implikasi Kebijakan

- (18) Rekomendasi pemupukan N, P, dan K per kecamatan yang disajikan dalam bentuk tabel lampiran merupakan acuan untuk menetapkan kebutuhan dan strategi distribusi pupuk.
- (19) Untuk meningkatkan efisiensi pemupukan dan produktivitas lahan sawah, maka selain penggunaan pupuk buatan, pemanfaatan bahan organik seperti jerami dan pupuk kandang perlu digalakkan, antara lain melalui pendekatan Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) dan Sistem Integrasi Padi dan Ternak (SIPT).
- (20) Untuk mempercepat penerapan rekomendasi pemupukan padi sawah spesifik lokasi, diperlukan program sosialisasi dan monitoring, yang antara lain mencakup penggandaan alat bantu dan pelatihan. Penerapan rekomendasi pemupukan N, P, dan K spesifik lokasi perlu didukung oleh pemahaman dan kesamaan persepsi semua pihak, baik petani, penyuluh, peneliti, pengusaha, maupun para pengambil kebijakan.

Tabel 1. Rekomendasi umum pemupukan nitrogen pada tanaman padi sawah

Target kenaikan produksi dari tanpa pupuk N	Teknologi yang digunakan	Rekomendasi (kg/ha)	
		N	Urea
2,5 t/ha	Konvensional	125	275
	Menggunakan BWD	90	200
	Menggunakan BWD + 2 t pupuk kandang/ha	75	175
3,0 t/ha	Konvensional	145	325
	Menggunakan BWD	112	250
	Menggunakan BWD + 2 t pupuk kandang/ha	100	225
3,5 t/ha	Konvensional	170	375
	Menggunakan BWD	135	300
	Menggunakan BWD + 2 t pupuk kandang/ha	125	275

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan BWD dapat meningkatkan efisiensi pupuk N dari 30% menjadi 40%.

Tabel 2. Luas lahan sawah menurut kelas status hara P berdasarkan peta skala 1 : 250.000

Propinsi	Status hara P			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Jumlah
	(ha)			
1. Nangroe Aceh Darussalam	48.224	128.116	120.818	297.158
2. Sumatera Utara	72.255	174.122	280.342	526.719
3. Sumatera Barat	51.407	90.924	94.617	236.949
4. Sumatera Selatan	145.693	251.451	32.722	429.866
5. Jambi	14.728	57.247	56.094	128.069
6. Riau	61.214	128.074	25.36	214.648
7. Bengkulu	18.778	30.279	40.791	89.848
8. Lampung	31.753	89.486	167.368	288.607
9. Jawa Barat	113.971	428.112	472.897	1.014.980
10. Banten	121.65	26.584	50.151	198.385
11. Jawa Tengah	107.971	611.373	397.256	1.116.600
12. D.I. Jogjakarta	15.879	46.865	0	62.744
13. Jawa Timur	183.5	544.945	531.475	1.259.920
14. Bali	1.996	15.521	74.054	91.571
15. NTB (P. Lombok)	0	30.621	91.864	122.485
16. Kalimantan Selatan	144.7	162.398	158.123	465.221
17. Sulawesi Selatan	99.578	202.557	282.764	593.899
18. Sulawesi Utara	4.742	45.082	16.127	65.951
19. Gorontalo	2.063	5.912	14.452	22.427
20. Sulawesi Tengah	2.038	61.452	93.276	156.766
21. Sulawesi Tenggara	27.455	23.536	19.118	70.109
Total	1.26.595 (17,1%)	3.154.657 (42,3%)	3.019.669 (40,6%)	7.443.921 (100,0%)

Tabel 3. Luas lahan sawah menurut kelas status hara K berdasarkan peta skala 1 : 250.000

Propinsi	Status hara P			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Jumlah
	(ha)			
1. Nangroe Aceh Darussalam	12.071	56.505	228.582	297.158
2. Sumatera Utara	13.181	106.173	407.365	526.719
3. Sumatera Barat	57.386	113.787	65.776	236.948
4. Sumatera Selatan	13.01	261.392	155.464	429.866
5. Jambi	9.477	67.749	50.843	128.069
6. Riau	7.703	86.875	120.07	214.648
7. Bengkulu	28.392	40.432	21.024	89.848
8. Lampung	140.076	89.344	59.187	288.607
9. Jawa Barat	168.839	383.648	462.493	1.014.980
10. Banten	56.823	102.596	38.966	198.385
11. Jawa Tengah	95.601	292.498	728.501	1.116.600
12. D.I. Jogjakarta	413	5.025	57.306	62.744
13. Jawa Timur	71.872	345.139	842.909	1.259.920
14. Bali	0	0	91.571	91.571
15. NTB (P. Lombok)	0	0	122.485	122.485
16. Kalimantan Selatan	66.252	261.333	137.636	465.094
17. Sulawesi Selatan	33.879	94.517	465.503	584.899
18. Sulawesi Utara	8.661	34.409	22.881	65.951
19. Gorontalo	0	5.803	16.624	22.427
20. Sulawesi Tengah	31.98	32.921	91.865	156.766
21. Sulawesi Tenggara	27.063	34.809	13.237	70.109
Total	837.644 (11,7%)	2.414.955 (37,4%)	4.200.288 (51,0%)	7.443.921 (100,0%)

Tabel 4. Rekomendasi pemupukan P pada tanaman padi sawah

Kelas status hara	Kadar hara P tanah terekstrak HCl 25% (mg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /100g)	Takaran rekomendasi (kg SP-36/ha)
Rendah	< 20	100
Sedang	20 – 40	75
Tinggi	> 40	50

Tabel 5. Rekomendasi pemupukan K pada tanaman padi sawah dengan dan tanpa bahan organik jerami padi

Kelas status hara Hara K tanah	Kadar hara K tanah terekstrak HCl 25% (mg K <sub>2</sub> O/100g)	Takaran rekomendasi pemupukan K (kg KCl/ha) + Jerami - Jerami	
Rendah	< 20	50	100
Sedang	20 – 40	0	50
Tinggi	> 20	0	50

\*) Kompos jerami yang digunakan setara 5 ton jerami segar per hektar

Tabel 6. Rekomendasi pemupukan P dan K pada tanaman padi sawah dengan pupuk majemuk

Kelas status hara Tanah		Takaran pupuk majemuk (kg/ha)											
P	K	NPK 15-15-15	Tambahan pupuk tunggal			NPK 10-10-10	Tambahan pupuk tunggal			NPK 30-6-8	Tambahan pupuk Tunggal		
			Urea	SP-36	KCl		Urea	SP-36	KCl		Urea	SP-36	KCl
Rendah	Rendah	250	150	0	50	350	150	0	50	350	0	50	50
	Sedang	250	150	0	0	350	150	0	0	350	0	50	0
	Tinggi	250	150	0	0	350	150	0	0	350	0	50	0
Sedang	Rendah	200	175	0	50	250	175	0	50	300	25	25	50
	Sedang	200	175	0	0	250	175	0	0	300	25	25	0
	Tinggi	200	175	0	0	250	175	0	0	300	25	25	0
Tinggi	Rendah	150	200	0	75	200	200	0	75	300	25	0	50
	Sedang	150	200	0	25	200	200	0	25	300	25	0	0
	Tinggi	150	200	0	25	200	200	0	25	300	25	0	0

## B. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN ALAT BANTU

### I. PENGGUNAAN BAGAN WARNA DAUN

Bagan warna daun (BWD) adalah alat berbentuk persegi empat yang berguna untuk mengetahui status hara N tanaman padi. Pada alat ini terdapat empat kotak skala warna, mulai dari hijau muda hingga hijau tua, yang mencerminkan tingkat kehijauan daun tanaman padi. Sebagai contoh, kalau daun tanaman berwarna hijau muda berarti tanaman kekurangan hara N sehingga perlu dipupuk. Sebaliknya, jika daun tanaman berwarna hijau tua atau tingkat kehijauan daun sama dengan warna di kotak skala 4 pada BWD berarti tanaman sudah memiliki hara N yang cukup sehingga tidak perlu lagi dipupuk. Hasil penelitian menunjukkan, pemakaian BWD dalam kegiatan pemupukan N

dapat menghemat penggunaan pupuk urea sebanyak 15-20% dari takaran yang umum digunakan petani tanpa menurunkan hasil.

Penggunaan BWD untuk menentukan waktu aplikasi pupuk N dapat dilakukan melalui dua cara. Cara atau opsi pertama yaitu waktu pemupukan ditetapkan lebih dahulu berdasarkan tahap pertumbuhan tanaman (fixed time), yaitu pada tahap anakan aktif dan tahap pembentukan malai atau primordia. Nilai baca BWD digunakan untuk mengoreksi takaran pupuk N yang telah ditetapkan sehingga menjadi lebih tepat sesuai dengan kondisi tanaman. Cara atau opsi kedua yaitu mulai ketika tanaman 14 HST, secara periodik 7-10 hari sekali dilakukan pembacaan daun tanaman padi menggunakan BWD sampai diketahui nilai kritis saat pupuk N harus diaplikasikan (real time). Untuk kondisi Indonesia disarankan menggunakan fixed time.

Cara Penggunaan BWD (real time)

1. Sebelum berumur 14 hari setelah tanam pindah (HST), tanaman padi diberi pupuk dasar N dengan takaran 50-75 kg urea per hektar. Pada saat itu BWD belum diperlukan.
2. Pengukuran tingkat kehijauan daun padi dengan BWD dimulai pada saat tanaman berumur 25-28 HST. Pengukuran dilanjutkan setiap 7-10 harisekali, sampai tanaman dalam kondisi bunting atau fase primordia. Cara ini berlaku bagi varietas unggul biasa. Khusus untuk padi hibrida dan padi tipe baru, pengukuran tingkat kehijauan daun tanaman dilakukan sampai tanaman sudah berbunga 10%.
3. Pilih secara acak 10 rumpun tanaman sehat pada hamparan yang seragam, lalu pilih daun teratas yang telah membuka penuh pada satu rumpun.
4. Taruh bagian tengah daun di atas BWD, lalu bandingkan warna daun tersebut dengan skala warna pada BWD. Jika warna daun berada di antara dua skala warna di BWD, maka gunakan nilai rata-rata dari kedua skala tersebut, misalnya 3,5 untuk nilai warna daun yang terletak di antara skala 3 dengan skala 4 BWD.
5. Pada saat mengukur daun tanaman dengan BWD, petugas tidak boleh menghadap sinar matahari, karena dapat mempengaruhi nilai pengukuran.
6. Bila memungkinkan, setiap pengukuran dilakukan pada waktu dan oleh orang yang sama, supaya nilai pengukuran lebih akurat.
7. Jika lebih 5 dari 10 daun yang diamati warnanya dalam batas kritis atau dengan nilai rata-rata kurang dari 4,0 maka tanaman perlu segera diberi pupuk N dengan takaran :
  - 50-75 kg urea per hektar pada musim hasil rendah (di tempat- tempat tertentu seperti Subang Jawa Barat, musim hasil rendah adalah musim kemarau).
  - 75-100 kg urea per hektar pada musim hasil tinggi (di tempat- tempat tertentu seperti Kuningan Jawa Barat dan Sragen Jawa Tengah, musim hasil tinggi adalah musim kemarau).
  - 100 kg urea per hektar pada padi hibrida dan padi tipe baru, baik pada musim hasil rendah maupun musim hasil tinggi.

- Apabila nilai warna daun padi hibrida dan padi tipe baru pada saat tanaman dalam kondisi keluar malai dan 10% berbunga berada pada skala 4 atau kurang, maka tanaman perlu diberi tambahan pupuk N (bonus) dengan takaran 50 kg urea per hektar.

Tabel 7. Rekomendasi pemupukan N pada varietas unggul biasa, padi hibrida, dan padi tipe baru dengan sistem tanam pindah

Musim*	Sebelum 14 HST (kg urea/ha)	Setelah digunakan BWD (kg urea/ha)
IR-64, Ciherang, Ciliwung, dan sejenisnya		
Musim Hasil Rendah	50 – 75	50 – 70
Musim Hasil Tinggi	50 – 75	75 – 100
VUTH & VUTB, mis : Rokan, Maro, dan Fatmawati		
Musim Hasil Rendah	75	100
Musim Hasil Tinggi	100	100
Bonus	-	50

\* Tergantung lokasi, di tempat-tempat tertentu musim hasil rendah adalah musim kemarau dan musim hasil tinggi adalah musim hujan, sedangkan di lokasi lain dapat sebaliknya.

\*\* Diberikan apabila nilai pengukuran BWD di bawah skala 4 atau kurang, pengukuran dimulai 28 HST dan diakhiri setelah 10% tanaman berbunga, dengan selang 7-10 hari. Berikan bonus pada pengukuran terakhir (pada stadia keluar malai sampai 10% berbunga).

## II. PENGGUNAAN PERANGKAT UJI TANAH SAWAH

Perangkat uji Tanah Sawah (PUTS) merupakan alat untuk mengukur status hara P dan K serta pH tanah yang dapat dikerjakan oleh penyuluh lapangan atau petani secara langsung di lapangan. Hasil analisis P dan K tanah dengan PUTS ini selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi pupuk P dan K spesifik lokasi untuk tanaman padi sawah, terutama varietas unggul dengan produktivitas setara dengan IR-64 atau Ciherang.

Prinsip kerja PUTS ini adalah mengukur hara P dan K tanah yang terdapat dalam bentuk tersedia, secara semi kuantitatif dengan metode kolorimetri (pewarnaan). Pengukuran status P dan K tanah dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu rendah (R), sedang (S), dan tinggi (T).

### Komponen Perangkat

Satu unit perangkat uji tanah sawah terdiri atas : (1) satu paket bahan kimia dan alat untuk ekstraksi kadar P, K, dan pH, (2) bagan warna untuk penetapan kadar pH, P, dan K, (3) Buku Petunjuk Penggunaan dan Rekomendasi Pemupukan Padi Sawah, dan (4) Bagan Warna Daun (BWD) untuk menetapkan takaran pupuk urea (Lihat Petunjuk Teknis Penggunaan Bagan Warna Daun).

## Cara Penggunaan

1. Pengambilan sampel tanah
  - a. Persyaratan

Sebelum contoh tanah diambil perlu diperhatikan keseragaman areal atau hamparan, seperti topografi, tekstur tanah, warna tanah, kondisi tanaman, pengelolaan tanah, dan masukan seperti pupuk, kapur, dan bahan organik, serta sejarah penggunaan lahan di areal tersebut. Untuk hamparan yang relatif seragam, satu contoh tanah komposit dapat mewakili 5 ha lahan. Pada lahan datar yang dikelola dengan teknologi dan masukan yang seragam seperti di Jalur Pantura Jawa, dapat lebih luas, berkisar antara 10-25 ha.
  - b. Alat yang digunakan
    1. Bor tanah (auger, tabung), cangkul, atau sekop.
    2. Ember plastik untuk mengaduk kumpulan contoh tanah individu.
    3. Alat suntik (syringe)
  - c. Cara pengambilan contoh tanah komposit
    1. Tentukan titik pengambilan contoh tanah individu dengan salah satu dari empat cara, yaitu secara diagonal, zig-zag, sistematis, atau acak.
    2. Contoh tanah sebaiknya diambil dalam keadaan lembab, tidak terlalu basah atau kering.
    3. Contoh tanah individu diambil dengan bor tanah, cangkul, atau sekop pada kedalaman 0-20 cm.
    4. Contoh tanah diaduk merata dalam ember plastik.
    5. Pada contoh tanah komposit yang relatif kering, gunakan sendok stainless (spatula) untuk mengambil sekitar 0,5 g atau sekitar setengah sendok contoh yang kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi.
    6. Apabila contoh tanah komposit lembab, gunakan syringe dengan cara sebagai berikut : (1) tusukkan syringe ke permukaan contoh tanah sedalam 5 cm kemudian diangkat, (2) bersihkan dan ratakan permukaan syringe, kemudian tanah didorong keluar dari syringe, dan (3) potong contoh tanah setebal sekitar 0,5 cm dengan sendok stainless, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi.
  - d. Hal yang perlu diperhatikan

Contoh tanah tidak boleh diambil pada bagian sawah dekat pematang, selokan, tanah di sekitar rumah dan jalan, bekas pembakaran sampah atau sisa tanaman/jerami, bekas timbunan pupuk, kapur, di pinggir jalan, dan bekas penggembalaan ternak.
2. Pengukuran kadar hara

Secara garis besar urutan pengukuran kadar hara adalah sebagai berikut :

- a. Contoh tanah sebanyak 0,5 g atau 0,5 ml dengan syringe dimasukkan ke dalam tabung reaksi.
- b. Tambahkan pengekstrak kemudian diaduk dengan pengaduk kaca hingga tanah dan larutan menyatu. Kemudian tambahkan pengekstrak selanjutnya sesuai dengan urutannya.
- c. Diamkan larutan sekitar  $\pm 10$  menit hingga timbul warna. Warna yang muncul pada larutan jernih dibaca atau dipadankan dengan bagan warna yang disediakan.
- d. Status hara P dan K tanah terbagi menjadi tiga kelas yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Untuk hara P diindikasikan oleh warna biru muda hingga biru tua, sedangkan untuk hara K diindikasikan oleh warna coklat tua, coklat muda dan kuning.
- e. Rekomendasi pemupukan P dan K ditentukan berdasarkan statusnya.
- f. Penentuan pH tanah dan rekomendasi teknologi didasarkan kepada kelas pH yang disetarakan dengan bagan warna.

### **Kapasitas PUTS**

Satu unit PUTS dapat digunakan untuk analisis contoh tanah sebanyak  $\pm 50$  sampel. Jika PUTS dirawat dan ditutup rapat setelah digunakan maka bahan kimia yang ada di dalamnya dapat digunakan dengan batas waktu kadaluarsa 1,0-1,5 tahun kemudian. Jika salah satu atau beberapa pengekstrak dalam PUTS habis, isi ulangnya tersedia di Balai Penelitian Tanah.

### **III. PENDEKATAN PETAK OMISI**

Kemampuan tanah menyediakan hara bagi tanaman merupakan salah satu tolok ukur dalam menetapkan jumlah pupuk yang harus diberikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain berdasarkan uji tanah dan uji tanaman yang memerlukan peralatan dan keterampilan khusus, penentuan kebutuhan pupuk bagi tanaman padi juga dapat dilakukan dengan pendekatan Petak Omisi (*Omission Plot*). Cara ini lebih mudah dan murah karena tidak memerlukan peralatan khusus dan dapat dikerjakan sendiri oleh petani dalam menentukan kebutuhan pupuk untuk tanamannya. Tahapan pelaksanaan pengkajian Petak Omisi untuk tanaman padi adalah sebagai berikut.

#### **Pemilihan Lokasi**

Lahan yang sesuai untuk pengkajian Petak Omisi adalah lahan irigasi dengan ketersediaan air minimal 10 bulan, baik di lahan irigasi teknis maupun lahan irigasi sederhana, terutama yang dekat dengan saluran sekunder dan memiliki hamparan yang cukup luas ( $>1.000$  ha). Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi adalah : a) mewakili variasi kesuburan tanah, sistem tanam, dan kondisi sosial ekonomi petani, b)

mudah dijangkau untuk kunjungan lapangan, dan c) kepedulian petani tinggi dalam pelaksanaan pengajaran.

## **Metodologi**

1. Perlakuan  
Perlakuan (bergantung lokasi) terdiri atas empat petak dengan luas minimal 500 m<sup>2</sup>. Petak Pertama untuk praktek petani (PP), Petak Kedua untuk perlakuan Pengelolaan Hara Spesifik Lokasi (PHSL-1), Petak Ketiga untuk perlakuan PHSL-2, dan petak Keempat untuk perlakuan PHSL-3 (PHSL-2 dengan modifikasi tertentu). Di salah satu petak tersebut ditempatkan tiga subpetak berukuran 5 m x 5 m untuk perlakuan tanpa N(+P+K), tanpa P (+N+K), dan tanpa K (+N+P).
2. Pembuatan petak  
Petak perlakuan dibuat sebelum petani mengaplikasikan pupuk dasar dengan membuat pematang berukuran 15-20 cm.
3. Pemetaan petak  
pada awal musim tanam perlu digambar tata letak petak dalam suatu kawasan, yang meliputi aliran air dan degradasi kesuburan tanah. Selanjutnya tempatkan papan nama yang memuat informasi lokasi, petani, tahun, dan musim tanam.
4. Pengelolaan petak  
Petak Omisi di lahan petani harus mempunyai standar kualitas yang sama dengan penelitian di kebun percobaan. Pengelolaan tanah dan tanaman dilakukan oleh petani di bawah bimbingan peneliti, sedangkan aplikasi pupuk dilaksanakan oleh peneliti.
5. Pengelolaan pertanaman  
Cara tanam sebaiknya mengikuti cara petani setempat, misalnya tanam pindah (TPR), persemaian basah (WSR), dan persemaian kering (DSR). Varietas yang digunakan sebaiknya seragam, varietas unggul berdaya hasil tinggi. Takaran pupuk untuk perlakuan PHSL didasarkan kepada kondisi hara dan musim, sedangkan perlakuan +PK, +NK, dan +NP mengacu kepada takaran optimal rekomendasi setempat. Pengelolaan air, pengendalian hama dan penyakit sesuai dengan praktek petani.
6. Pengumpulan data  
Data yang dikumpulkan meliputi : (1) hasil panen ubinan dan (2) komponen hasil (jumlah malai per rumpun, jumlah gabah per malai, persentase gabah isi, dan bobot 1.000 butir).
7. Kompensasi bagi petani  
Agar petani termotivasi untuk melaksanakan pengkajian maka mereka diberikan kompensasi berupa pupuk dan pestisida (pada perlakuan +PK, +NP, +NK, dan PHSL), benih bersertifikat, upah tenaga (pembuatan pematang), uang tunai (pengganti penurunan hasil akibat perlakuan), dan bonus di akhir musim.
8. Perkiraan kebutuhan pupuk pada petak PHSL



Kebutuhan pupuk N, P, dan K bagi tanaman diperkirakan dengan cara berikut : (1) menghitung perkiraan kebutuhan hara tanaman, (2) menghitung perkiraan potensi lahan dalam penyediaan hara, (3) menghitung perkiraan efisiensi pemupukan, (4) menghitung takaran pemupukan, dan (5) menentukan cara dan waktu aplikasi.

### **Teknologi penunjang**

Varietas yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan keinginan petani setempat. Umur tanaman, ketahanan terhadap hama dan penyakit, dan rasa nasi termasuk aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih varietas. Persemaian, cara tanam, dan pengairan perlu pula diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pemilihan varietas, penanaman, dan pengelolaan air secara detil dapat dilihat dalam *Petunjuk Teknis Pemupukan Spesifik Lokasi, Implementasi Omission Plot* Yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Tanaman Padi.

### **Teknik Pengendalian Hama dan Penyakit**

Hama dan Penyakit utama yang perlu mendapat perhatian adalah tikus, wereng coklat, penggerek batang, dan tungro. Teknik pengendalian hama dan penyakit ini secara rinci juga dijelaskan dalam *petunjuk Teknis Pemupukan Spesifik Lokasi, Implementasi Omission Plot*.

## **IV. CARA PEMBUATAN PUPUK ORGANIK (KOMPOS)**

Pupuk organik dalam bentuk yang telah dikomposkan ataupun segar berperan penting dalam perbaikan sifat kimia, fisika, dan biologi tanah serta sebagai sumber nutrisi tanaman. Secara umum kandungan nutrisi hara dalam pupuk organik tergolong rendah dan agak lambat tersedia, sehingga diperlukan dalam jumlah cukup banyak. Namun, pupuk organik yang telah dikomposkan dapat menyediakan hara dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dalam bentuk segar, karena selama proses pengomposan telah terjadi proses dekomposisi yang dilakukan oleh beberapa macam mikroba, baik dalam kondisi aerob maupun anaerob. Sumber bahan kompos antara lain berasal dari limbah organik seperti sisa-sisa tanaman (jerami, batang, dahan), sampah rumah tangga, kotoran ternak (sapi, kambing, ayam), arang sekam, dan abu dapur.

### **Proses Pengomposan**

Dalam proses pengomposan peranan mikroba selulolitik dan lignolitik sangat penting, karena kedua mikroba tersebut memperoleh energi dan karbon dari proses perombakan bahan yang mengandung karbon. Proses pengomposan secara aerob, lebih cepat dibanding anaerob dan waktu yang diperlukan tergantung beberapa faktor, antara lain : ukuran partikel bahan kompos, C/N rasio bahan kompos, keradaan udara (keadaan aerobik), dan kelembaban. Kompos yang sudah matang diindikasikan oleh suhu yang konstan, pH alkalis, C/N rasio <20, Kapasitas Tukar Kation > 60

me/100 g abu, dan laju respirasi < 10 mg/g kompos. Sedangkan indikator yang dapat diamati secara langsung adalah jika berwarna coklat tua (gelap) dan tidak berbau busuk (berbau tanah).

## **Cara Pembuatan Kompos**

### **1. Secara Anaerob**

Pengomposan secara anaerob memerlukan waktu 1,5 sampai 2 bulan dan sering menghasilkan kompos dengan bau kurang sedap, karena suhu yang dihasilkan tidak terlalu tinggi sehingga tidak mematikan organisme pengganggu. Satu bak atau lubang berukuran 2 m x 1 m x 1 m dapat diproses sekitar 0,5-0,8 ton kompos yang cukup untuk memupuk sekitar 0,2 sampai 0,3 ha lahan tanaman pangan. Bahan baku yang digunakan antara lain sisa tanaman (jerami, rumput, tongkol jagung, dan lain-lain) dan pupuk kandang.

Cara Kerja :

1. Masukkan bahan baku secara berlapis-lapis mulai dengan sisa tanaman, kemudian pupuk kandang, abu sekam atau abu dapur ke dalam lubang yang berukuran 2 m x 1 m dengan kedalaman 1 m, yang telah disiapkan sebelumnya yang dasarnya telah dipadatkan agar tidak terjadi rembesan air (ukuran lubang dapat disesuaikan menurut ketersediaan tenaga kerja dan bahan baku yang tersedia).
2. Tutup bagian atas permukaan dengan tanah setebal 5-10 cm dan semprotkan air sebanyak 30 liter di atas lubang setiap 10 hari dan aduklah seluruh bahan dalam lubang setelah satu bulan pengomposan.
3. Dibiarkan berlangsung selama 1,5 – 2 bulan agar terjadi proses pengomposan dengan sempurna. Untuk mempercepat waktu pengomposan, dapat digunakan mikroba selulolitik atau lignolitik yang berperan sebagai dekomposer. Mikroba dekomposer yang dapat digunakan antara lain Biodec, stardec, dan EM-4.

### **2. Secara Aerob**

Cara Kerja :

1. Bahan Baku kompos disusun berlapis kemudian disiram dengan larutan mikroba hingga mencapai kebasahan 30-40%, atau dengan ciri bila dikepal dengan tangan tidak keluar air dan bila kepalan dilepas bahan baku akan mekar.
2. Bahan Baku digundukkan sampai ketinggian 15 – 20 cm, kemudian ditutup dengan karung goni atau karung plastik.
3. Suhu kompos diperiksa setiap hari, pertahankan suhu pada kisaran 40-50<sup>o</sup> C, jika suhu lebih tinggi, kompos diaduk sampai suhunya turun dan ditutup kembali.
4. Setelah 3-5 hari bahan baku sudah menjadi kompos bokasi dan siap untuk digunakan.

### **3. Kompos yang diperkaya oleh pupuk buatan pabrik**

Cara Kerja :

1. Sisa tanaman ditumpuk dengan ketebalan 15 cm, kemudian ditambahkan pupuk urea dan SP-36 masing-masing 5 kg untuk tiap ton bahan yang dikomposkan, selanjutnya ditaruh pupuk kandang, demikian seterusnya hingga ketinggian lapisan 1,2 m.
2. Kelembaban di dalam tumpukan harus dijaga agar tetap lembab, tetapi tidak becek.
3. setelah 3-4 minggu kompos perlu dibalik.
4. Untuk mengetahui kenaikan suhu, digunakan tongkat kayu kering dan halus yang ditusukkan ke dalam tumpukan kompos selama sekitar 10 menit. Apabila tongkat terasa lembab dan hangat, berarti proses pengomposan berjalan normal dan baik, namun jika tingkat kering segera siramkan air ke dalam kompos.
5. Setelah satu bulan dan suhu mulai menurun dan konstan, kompos siap digunakan.

### **C. REKOMENDASI PUPUK N, P, DAN K PADA LAHAN SAWAH SPESIFIK LOKASI (PER KECAMATAN)**

DAFTAR ISI

No.	Provinsi / Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
01.	Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	19 / 219		
	1. Kabupaten Aceh Selatan		16	28
	2. kabupaten Aceh Singkil		13	29
	3. Kabupaten Aceh Tenggara		12	30
	4. Kabupaten Aceh Timur		20	31
	5. Kota Langsa		3	31
	6. kabupaten Aceh Tengah		11	32
	7. kabupaten Aceh Barat		11	32
	8. kabupaten Aceh Besar		22	33
	9. kabupaten Bireun		10	34
	10. Kabupaten Pidie		31	35
	11. Kabupaten Aceh Utara		21	37
	12. Kota Lhokseumawe		3	38
	13. Kota Banda Aceh		9	38
	14. Kabupaten Aceh Tamiang		8	38
	15. Kabupaten Aceh Barat Daya		6	39
	16. Kabupaten Gayo Luos		5	39
	17. kabupaten Naqar Raya		5	39
	18. Kabupaten Bener Meriah		7	40
	19. Kabupaten Aceh Jaya		6	40
02.	Provinsi Sumatera Utara	21 / 270		
	1. Kabupaten Mandailing Natal		17	41
	2. Kabupaten Tapanuli Tengah		15	42
	3. Kabupaten Tapanuli Utara		14	43
	4. Kabupaten Toba Samosir		10	44
	5. Kabupaten Samosir		9	44
	6. Kabupaten Labuhan Batu		22	45
	7. Kabupaten Karo		13	46
	8. Kabupaten Dairi		11	46
	9. Kota Sibolga		3	47
	10. Kota Tanjung Balai		5	47
	11. Kota Tebing Tinggi		3	47
	12. Kabupaten Pematang Siantar		6	47
	13. Kabupaten Binjai		5	47
	14. Kabupaten Langkat		20	48
	15. Kabupaten Simalungun		21	49
	16. Kabupaten Asahan		20	50

No.	Provinsi / Kabupaten	Jumlah	Halaman	Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
	17. Kabupaten Tapnuli Selatan		27	51
	18. Kota Padang Sidempuan		5	52
	19. Kabupaten Deli Serdang		22	52
	20. Kabupaten Serdang Bedagai		11	53
	21. Humbang Hasundutan		11	54
03.	Provinsi Riau		11 / 124	
	1. Kabupaten Kuantan Sengingi		12	55
	2. Kota Pekanbaru		12	55
	3. Kota Dumai		5	56
	4. Kabupaten Indragiri Hulu		9	56
	5. Kabupaten Indragiri Hilir		17	57
	6. Kabupaten Rokan Hilir		11	58
	7. kabupaten Rokan Hulu		11	59
	8. Kabupaten Bengkalis		13	60
	9. Kabupaten Kampar		13	61
	10. Kabupaten Siak		11	62
	11. kabupaten Pelawan		10	63
04.	Provinsi Sumatera Barat		14 / 128	
	1. kabupaten Pesisir Selatan		11	64
	2. Kabupaten Solok		14	65
	3. Kodya Solok		2	65
	4. Kabupaten Solok Selatan		9	66
	5. Kabupaten Sawahlunto Sijunjung		8	67
	6. Kodya sawahlunto		4	67
	7. Kabupaten Tanah Datar		14	68
	8. Kabupaten Padang Pariaman		17	69
	9. Kodya Pariaman		3	69
	10. Kabupaten Agam		14	70
	11. Kabupaten Pasaman		8	71
	12. Kabupaten Pasaman Barat		7	71
	13. Kabupaten 50 Koto		13	72
	14. Kabupaten Dharmasraya		4	72
05	Provinsi Jambi		10 / 87	
	1. Kabupaten Kerinci		11	73
	2. Kabupaten Merangin		7	73
	3. Kabupaten Sarolangun		8	74
	4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur		11	74
	5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat		5	75

No.	Provinsi / Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
	6. Kabupaten Tebo		12	75
	7. Kabupaten Batanghari		8	76
	8. Kabupaten Bungo		10	76
	9. Kota Jambi		8	77
	10. Kabupaten Muaro Jambi		7	77
06	Provinsi Bengkulu		9 / 59	
	1. Kabupaten Bengkulu Selatan		5	78
	2. Kodya Bengkulu		4	78
	3. Kabupaten Bengkulu Utara		18	79
	4. Kabupaten Muko-Muko		5	80
	5. Kabupaten Rejang Lebong		6	80
	6. Kabupaten Lebong		5	80
	7. Kabupaten Kaur		7	81
	8. Kabupaten Seluma		5	81
	9. Kabupaten Kapahiabg		4	81
07.	Provinsi Sumatera Selatan		13 / 140	
	1. Kabupaten Ogan Komering Ulu		10	82
	2. Kabupaten Komering Ulu Selatan		10	82
	3. Kabupaten Komering Ulu Timur		10	83
	4. Kabupaten Ogan Komering Ilir		12	83
	5. Kabupaten Ogan Ilir		6	84
	6. Kabupaten Muara Enim		19	84
	7. Kota Prabumulih		4	85
	8. Kabupaten Lahat		19	84
	9. Kota Pagar Alam		5	86
	10. Kabupaten Musi Rawas		17	86
	11. Kota Lubuk Lingga		8	87
	12. Kabupaten Musi Banyuasin		9	87
	13. Kabupaten Banyuasin		11	88
08	Provinsi Lampung		10 / 162	
	1. Kabupaten Tanggamus		17	89
	2. Kabupaten Lampung Barat		14	90
	3. Kabupaten Lampung Selatan		20	91
	4. Kabupaten Lampung Timur		23	92
	5. Kabupaten Lampung Tengah		26	93
	6. Kota Metro		5	94
	7. Kabupaten Waykanan		12	94
	8. Kabupaten Tulang Bawang		16	95

No.	Provinsi / Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
	9. Kota Bandar Lampung		13	96
	10. Kabupaten Lampung Utara		16	97
09.	Provinsi Banten	6 / 136		
	1. Kodya Tangerang		13	98
	2. Kabupaten Tangerang		26	99
	3. Kabupaten Pandeglang		31	100
	4. Kabupaten Lebak		23	102
	5. Kabupaten Serang		35	103
	6. Kota Cilegon		8	104
10.	Provinsi Jawa Barat	24 / 544		
	1. Kabupaten Sukabumi		45	105
	2. Kota Sukabumi		7	107
	3. Kabupaten Cianjur		30	107
	4. Kota Bekasi		23	109
	5. Kota Bekasi		10	110
	6. Kabupaten Purwakarta		17	111
	7. Kabupaten Bandung		43	112
	8. Kodya Cimahi		3	113
	9. Kabupaten Sumedang		26	114
	10. Kabupaten Garut		39	115
	11. Kabupaten Majalengka		23	117
	12. Kabupaten Tasikmalaya		39	118
	13. Kodya Tasikmalaya		8	119
	14. Kabupaten Ciamis		30	120
	15. Kota Banjar		4	121
	16. Kabupaten Kuningan		29	122
	17. Kabupaten Bogor		35	123
	18. Kodya Bogor		6	125
	19. Kabupaten Karawang		25	125
	20. Kabupaten Subang		22	127
	21. Kabupaten Indramayu		28	128
	22. Kabupaten Cirebon		31	129
	23. Kodya Cirebon		5	130
	24. Kodya Depok		6	130
11.	Provinsi Jawa Tengah	34 / 548		
	1. Kabupaten Sukoharjo		12	131
	2. Kota Surakarta		5	131
	3. Kabupaten Pekalongan		19	132

No.	Provinsi / Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
4.	Kota Pekalongan		4	132
5.	Kabupaten Kendal		19	133
6.	Kabupaten Banyumas		27	134
7.	Kabupaten Pemalang		14	135
8.	Kabupaten Boyolali		19	136
9.	Kabupaten Cilacap		24	137
10.	kabupaten Sragen		20	138
11.	kabupaten Magelang		21	140
12.	Kota Magelang		2	139
13.	Kabupaten Pati		21	140
14.	kabupaten Rembang		14	141
15.	Kabupaten Batang		12	141
16.	Kabupaten Klaten		26	142
17.	Kabupaten Blora		16	143
18.	Kabupaten Karanganyar		17	144
19.	Kabupaten Brebes		17	145
20.	Kabupaten Grobogan		19	146
21.	Kabupaten Kebumen		26	147
22.	Kabupaten Tegal		18	148
23.	Kota Tegal		4	148
24.	kabupaten Banjarnegara		20	149
25.	Kabupaten Jepara		14	150
26.	Kabupaten Wonosobo		15	151
27.	Kabupaten Temanggung		20	152
28.	Kabupaten Demak		14	153
29.	Kabupaten Purworejo		16	154
30.	Kabupaten Purbalingga		18	155
31.	Kabupaten Wonogiri		25	156
32.	Kabupaten Semarang		17	157
33.	Kota Salatiga		4	157
34.	Kabupaten Kudus		9	158
12.	Provinsi D.I. Yogyakarta		4 / 63	
	1. Kabupaten Gunung Kidul		17	159
	2. Kabupaten Bantul		17	160
	3. kabupaten Sleman		17	161
	4. Kabupaten Kulon Progo		12	162
13.	Provinsi Jawa Timur		37 / 621	
	1. Kabupaten Tulung Agung		19	163
	2. Kabupaten Ngawi		19	164



No.	Provinsi / Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
3.	Kabupaten Pasuruan		24	165
4.	Kota Pasuruan		3	166
5.	Kabupaten Sidoarjo		18	166
6.	Kabupaten Pacitan		12	167
7.	Kabupaten Kediri		23	168
8.	Kota Kediri		3	168
9.	Kabupaten Jombang		21	169
10.	Kabupaten Sampang		14	170
11.	kabupaten Bondowoso		20	171
12.	Kabupaten Bangkalan		18	172
13.	Kabupaten Ponorogo		21	173
14.	Kabupaten Magetan		16	174
15.	Kabupaten Probolinggo		24	175
16.	Kota Probolinggo		3	175
17.	Kabupaten Mojokerto		18	176
18.	Kota Mojokerto		2	176
19.	Kabupaten Nganjuk		20	177
20.	Kabupaten Lamongan		27	178
21.	kabupaten Malang		33	179
22.	Kota Malang		5	180
23.	Kota Batu		3	180
24.	Kabupaten Jember		31	181
25.	Kabupaten Bojonegoro		26	183
26.	kabupaten Banyuwangi		24	184
27.	Kabupaten Tuban		20	185
28.	kabupaten Sumenep		25	186
29.	Kabupaten Blitar		22	187
30.	Kota Blitar		3	187
31.	Kabupaten Trenggalek		14	188
32.	Kabupaten Lumajang		21	189
33.	Kabupaten Pamekasan		13	190
34.	Kabupaten Situbondo		17	191
35.	Kabupaten Madiun		18	192
36.	Kota madiun		3	192
37.	Kabupaten Gresik		18	193
14.	Provinsi Bali		9 / 55	
	1. Kabupaten Tabanan		10	194
	2. Kabupaten Buleleng		9	194
	3. Kabupaten Badung		6	194
	4. Kabupaten Klungkung		4	195

No.	Provinsi / Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
	5. Kabupaten Karang Asem		8	195
	6. Kabupaten Gianyar		7	195
	7. Kabupaten Bangli		4	196
	8. Kabupaten Jembrana		4	196
	9. Kota Denpasar		3	196
15.	Provinsi Nusa Tenggara Barat		3 / 46	
	1. Kabupaten Lombok Tengah		12	197
	2. Kabupaten Lombok Barat		14	197
	3. Kabupaten Lombok Timur		20	198
16.	Provinsi Kalimantan Selatan		13 / 123	
	1. Kabupaten Banjar		16	199
	2. Kabupaten Barito Kuala		16	200
	3. Kabupaten Kotabaru		15	201
	4. Kabupaten Tanah Laut		9	202
	5. Kabupaten Tapin		10	202
	6. Kabupaten Hulu Sungai Utara		7	203
	7. Kabupaten Tabalong		11	203
	8. Kabupaten Hulu Sungai Selatan		10	104
	9. Kabupaten Hlu Sungai Tengah		10	204
	10. Kabupaten Balangan		6	204
	11. Kabupaten Tanah Bumbu		5	205
	12. Kabupaten Banjarbaru		3	205
	13. Kota Banjarmasin		5	205
17.	Provinsi Sulawesi Selatan		22 / 238	
	1. Kabupaten Bantaeng		6	206
	2. Kabupaten Jeneponto		9	206
	3. Kabupaten Takalar		7	206
	4. Kabupaten Gowa		12	207
	5. Kabupaten Sinjai		9	207
	6. Kabupaten Maros		13	208
	7. Kabupaten Barru		7	208
	8. Kabupaten Bone		27	208
	9. Kabupaten Luwu Utara		11	210
	10. Kabupaten Luwu Timur		8	210
	11. Kabupaten Polewali		9	211
	12. Kabupaten Enrekang		9	211
	13. Kabupaten Tana Toraja		15	212
	14. Kabupaten Luwu		12	212

No.	Provinsi / Kabupaten	Jumlah		Halaman
		Kabupaten	Kecamatan	
	15. Kota Polopo		4	213
	16. Kabupaten Pinrang		12	213
	17. Kabupaten Sidangreng Rappang		11	214
	18. Kabupaten Wajo		14	214
	19. Kabupaten Soppeng		7	215
	20. Kabupaten Pangkajene Kepulauan		12	215
	21. Kabupaten Bulukumba		10	216
	22. Kabupaten Makassar		14	217
18.	Provinsi Sulawesi Tenggara	8 / 65		
	1. Kabupaten Konawe		13	218
	2. Konawe Selatan		11	218
	3. Kabupaten Kolaka		14	219
	4. Kabupaten Kolaka Utara		6	219
	5. Kabupaten Buton		9	220
	6. Kabupaten Wakatobi		4	220
	7. Kabupaten Bombana		6	220
	8. Kabupaten Bau-Bau		2	220
19.	Propinsi Sulawesi Tengah	8 / 79		
	1. Kabupaten Banggai		13	221
	2. Kabupaten Morowali		13	221
	3. Kabupaten Poso		12	222
	4. Kabupaten Tolitoli		10	222
	5. Kabupaten Tojo Una-Una		7	223
	6. Kabupaten Donggala		14	223
	7. Kabupaten Parigi Moutong		6	224
	8. Kota Palu		4	224
20.	Provinsi Sulawesi Utara	4 / 65		
	1. Kabupaten Minahasa		17	225
	2. Kabupaten Minahasa Selatan		15	226
	3. Kabupaten Minahasa Utara		8	227
	4. Kabupaten Bolaang Mongondow		25	227
21.	Provinsi Gorontalo	4 / 35		
	1. Kabupaten Gorontalo		17	229
	2. Kabupaten Bone Bolango		4	229
	3. Kabupaten Boalemo		7	230
	4. Kabupaten Pohuwato		7	230

Catatan :

- Kecamatan Yang Tidak Dilengkapi dengan rekomendasi pemupukan N, P, dan K spesifik Lokasi, adalah kecamatan yang akrena luas sawahnya per satu hamparan tidak cukup luas untuk tergambarkan dalam peta
- Disarankan menggunakan PUTS, BWD atau Petak Omisi untuk menentukan Kebutuhan N, P, dan K.



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013**

**TENTANG**

**PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 perlu mengatur ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani dan/atau Petani;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) Nomor SK-155/MBU/2012 tanggal 30 Maret 2012, Nama PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) diubah menjadi PT. Pupuk Indonesia (Persero) sehingga perlu menyesuaikan nama PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menjadi PT. Pupuk Indonesia (Persero);
- c. bahwa berdasarkan Persetujuan Penugasan Fungsi Kemanfaatan Umum atau *Public Service Obligation* (PSO) dari Menteri BUMN kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dapat melaksanakan tugas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian;
- d. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi, serta menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi perlu menyempurnakan

ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 13, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1933);
  2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 Tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Tahun 31) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 64);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam

- Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
  16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
  18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/ 1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004;
  19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
  20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
  21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
  22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/ M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
2. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
3. Program Khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas yang membidangi pertanian Kabupaten/Kota atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah dan/atau lembaga lainnya.
4. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak atau pembudidaya ikan dan/atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
5. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha.
6. PT. Pupuk Indonesia (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda.
7. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.
8. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan



badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.

9. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya.
10. Surat Perjanjian Jual Beli, selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara Produsen dengan Distributor atau antara Distributor dengan Pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Kelompok Tani dan/atau Petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang berasal dari Produsen dan/atau Impor.
12. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Kelompok Tani dan/atau Petani sebagai konsumen akhir.
13. Wilayah tanggung jawab adalah wilayah Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Kelompok Tani dan/atau Petani mulai dari Lini I, Lini II, Lini III, sampai dengan Lini IV yang ditetapkan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).
14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun Kelompok Tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
15. Prinsip 6 (enam) Tepat adalah prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

16. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga tertinggi Pupuk Bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg di Lini IV yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
17. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
18. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
19. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
20. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.
21. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat adalah Tim Pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di Pusat yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
22. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh gubernur untuk tingkat propinsi dan oleh bupati/walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
23. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.
24. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

## **BAB II**

### **PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 2**

- (1) Menteri menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di dalam negeri.
- (2) Dalam memenuhi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di dalam negeri, Menteri menugaskan. PT. Pupuk Indonesia

(Persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diperuntukkan bagi Kelompok Tani dan/atau Petani berdasarkan perjanjian antara Kementerian Pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero).

### **Pasal 3**

- (1) PT. Pupuk Indonesia (Persero) dapat menetapkan Produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Propinsi/ Kabupaten/ Kota tertentu.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada:
  - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
  - b. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
  - c. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
  - d. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
  - e. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; dan
  - f. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota setempat.

### **Pasal 4**

- (1) Produsen menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat Kabupaten/ Kota/ Kecamatan/ Desa tertentu.
- (2) Distributor yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan:
  - a. bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
  - b. memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya;
  - c. memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pergudangan;
  - d. memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran

- penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya,
- e. mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap Kecamatan dan/atau Desa di wilayah tanggung jawabnya;
  - f. rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukan Distributor baru; dan
  - g. memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Produsen.
- (3) Hubungan kerja Produsen dengan Distributor diatur dengan SPJB sesuai Ketentuan Umum Pembuatan SPJB Pupuk Bersubsidi antara Produsen dengan Distributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Distributor menunjuk Pengecer sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat Kecamatan/ Desa tertentu.
- (2) Penunjukan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Produsen.
- (3) Pengecer yang ditunjuk oleh Distributor harus memenuhi persyaratan:
  - a. bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Umum;
  - b. memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya;
  - c. memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - d. memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing; dan
  - e. memiliki permodalan yang cukup.
- (4) Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur dengan SPJB sesuai Ketentuan Umum Pembuatan SPJB Pupuk Bersubsidi antara Distributor dengan Pengecer sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 6**

- (1) Distributor harus menyampaikan daftar Pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada Produsen yang menunjuknya dengan tembusan kepada:
  - a. Komisi Pengawas Pupuk dan Pesticida tingkat Kabupaten/Kota setempat;
  - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi setempat yang membidangi perdagangan; dan
  - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi setempat yang membidangi pertanian.
- (2) Format daftar Pengecer di wilayah tanggung jawab Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini dan disampaikan paling lambat tanggal 1 Maret pada tahun berjalan.

### **Pasal 7**

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan daftar Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan daftar Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di wilayah tanggung jawabnya kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero), dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis Kementerian Perdagangan, dengan tembusan kepada:
  - a. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan; dan
  - b. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.
- (2) Format daftar Produsen dan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini dan disampaikan paling lambat tanggal 1 April pada tahun berjalan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadi perubahan.

### **Pasal 8**

- (1) PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional sesuai

dengan Prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.

- (2) Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah tanggungjawabnya.
- (3) Distributor bertanggung jawab atas penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggungjawabnya.
- (4) Pengecer bertanggung jawab atas penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani/Kelompok Tani di lokasi kios pengecer.

#### **Pasal 9**

- (1) PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menjamin pengadaan dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan peraturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota setempat.

#### **Pasal 10**

- (1) PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (2) PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk kebutuhan selama 3 (tiga) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian pada setiap puncak musim tanam bulan November sampai dengan Januari.

- (3) Distributor wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya paling sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setempat.
- (4) Pengecer wajib memiliki persediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

#### **Pasal 11**

PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menyampaikan rencana pengadaan Pupuk Bersubsidi paling lambat setiap tanggal 1 Oktober untuk musim tanam Oktober - Maret dan paling lambat tanggal 1 April untuk musim tanam April - September kepada:

- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
- b. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
- c. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian; dan
- d. Deputi Bidang Usaha Industri Primer, Kementerian BUMN.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal PT. Pupuk Indonesia (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban pengadaan dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi yang disebabkan oleh adanya lonjakan permintaan atau adanya gangguan operasi pabrik, PT. Pupuk Indonesia (Persero) dapat melakukan:
  - a. realokasi pasokan diantara produsen; dan/atau
  - b. importasi.
- (2) Importasi pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Pelaksanaan importasi pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas rekomendasi Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian dan Direktur

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

- (4) Realokasi pasokan diantara produsen dan/atau importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis kepada:
  - a. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
  - b. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
  - c. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
  - d. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
  - e. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; dan
  - f. Deputi Bidang Usaha Industri Primer, Kementerian BUMN.

### **Pasal 13**

- (1) Produsen wajib menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat.
- (2) Dalam menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen harus memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Produsen yang belum memiliki gudang di Lini III pada Kabupaten/Kota tertentu, dapat melayani Distributornya dari Gudang di Lini III Kabupaten/Kota terdekat, sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.
- (4) Produsen yang lokasi pabriknya atau gudang di Lini II berada di wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya dapat menetapkan sebagian gudang Lini II sebagai gudang Lini III.

### **Pasal 14**

Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.



### **Pasal 15**

- (1) Apabila penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor dan/atau Pengecer tidak berjalan lancar, Produsen wajib melakukan penyaluran langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di Lini IV setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota setempat dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pesticida di tingkat Kabupaten/ Kota.
- (2) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian.

### **Pasal 16**

- (1) Dalam rangka program khusus pertanian, Produsen dapat menunjuk Distributor untuk melakukan penjualan langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani yang mengikuti program tersebut.
- (2) Pelaksanaan program khusus pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian.

### **Pasal 17**

- (1) Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat di wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Distributor:
  - a. bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat;
  - b. bertanggung jawab atas penyampaian dan diterimanya Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;
  - c. menyalurkan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen;

- d. melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran Pupuk Bersubsidi;
  - e. berperan aktif membantu Produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi;
  - f. melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja Pengecer dalam melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada Produsen yang menunjuknya;
  - g. wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai Distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh Produsen di wilayah tanggung jawabnya;
  - h. melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait di wilayah tanggung jawabnya;
  - i. wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi di gudang yang dikelolanya, secara periodik setiap akhir bulan kepada Produsen dengan tembusan kepada instansi terkait; dan
  - j. menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer yang ditunjuknya.
- (3) Dalam melakukan pembelian Pupuk Bersubsidi, Distributor harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama serta alamat, dan wilayah tanggung jawab Pengecer yang ditunjuknya.
- (4) Dalam hal Pengecer yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya, Distributor dapat melakukan penyaluran Pupuk Bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET, setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.

### **Pasal 18**

- (1) Distributor dilarang melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer.
- (2) Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian Pupuk Bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas Distributor yang bersangkutan yang dibuktikan

dengan Surat Kuasa dari Pengurus atau Pimpinan Distributor yang bersangkutan.

### **Pasal 19**

- (1) Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pengecer:
  - a. bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari Distributor kepada Kelompok Tani/ Petani;
  - b. bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;
  - c. bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor;
  - d. melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani/Petani sebagai Konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya;
  - e. menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan barang di Lini IV/Kios Pengecer;
  - f. wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer Resmi dari Distributor yang ditunjuk oleh Produsen; dan
  - g. wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.
- (3) Pengecer hanya dapat melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi dari 1 (satu) Distributor yang menunjuknya sesuai masing-masing jenis Pupuk Bersubsidi.

### **Pasal 20**

- (1) Produsen wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Distributor di Gudang Lini III dengan harga tebus memperhitungkan harga jual di Lini IV tidak melebihi HET.
- (2) Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer.

- (3) Dalam pelaksanaan pengangkutan Pupuk Bersubsidi, Distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada Produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan Pupuk Bersubsidi.
- (4) Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET.
- (5) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

#### **Pasal 21**

- (1) Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi.

### **BAB III PELAPORAN**

#### **Pasal 22**

- (1) PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi dalam negeri untuk sektor pertanian secara periodik setiap bulan termasuk permasalahan dan upaya mengatasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dengan tembusan kepada:
  - a. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian. Perindustrian;
  - b. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
  - c. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan; dan
  - d. Deputi Bidang Usaha Industri Primer, Kementerian BUMN.
- (2) Dalam keadaan yang mengindikasikan akan terjadi kelangkaan Pupuk Bersubsidi, PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib segera menyampaikan laporan tentang permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian

Perdagangan, Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

### **Pasal 23**

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Produsen dengan tembusan kepada:
  - a. Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian; dan
  - b. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota setempat.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 24**

- (1) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada:
  - a. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan; dan
  - b. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.
- (2) Format laporan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

## **BAB IV PENGAWASAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. PT. Pupuk Indonesia (Persero) melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di dalam

- negeri mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat;
- b. Produsen melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat di wilayah tanggung jawabnya;
  - c. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Propinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah kerjanya serta melaporkan hasil pemantauan dan pengawasannya setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah;
  - d. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
  - e. Mekanisme pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) huruf c dan d diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pengawasan Pupuk Bersubsidi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
  - f. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV serta melaporkannya kepada Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
  - g. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen atau Pejabat yang ditunjuk dapat

- melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi;
- h. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Gubernur dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
  - i. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.
- (3) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero), Produsen, Distributor, dan Pengecer dilakukan oleh:
- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;
  - b. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
  - c. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
  - d. Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk; atau
  - e. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
- (4) Dalam hal adanya bukti kuat ke arah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan bantuan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V SANKSI**

### **Pasal 26**

- (1) Apabila PT. Pupuk Indonesia (Persero) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Menteri.
- (2) Apabila PT. Pupuk Indonesia (Persero) tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan diterima, Menteri merekomendasikan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk menanggihkan atau tidak membayarkan subsidi.

### **Pasal 27**

- (1) Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Gubernur.
- (2) Produsen yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan diterima, Gubernur merekomendasikan secara tertulis kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) untuk menanggihkan atau tidak membayarkan subsidi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Pertanian dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

### **Pasal 28**

- (1) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf g dan huruf i, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan.
- (2) Apabila Distributor tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan,



maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pesticida di tingkat Kabupaten/Kota.

- (3) Apabila Distributor tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pesticida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada:
  - a. Produsen untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan Distributor; dan
  - b. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau instansi penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki Distributor.

#### **Pasal 29**

- (1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf f dan huruf g, Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan.
- (2) Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pesticida di tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan tertulis terakhir, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pesticida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada:
  - a. Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan Pengecer; dan
  - b. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau instansi penerbit SIUP untuk

membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki Pengecer.

#### **Pasal 30**

- (1) Distributor yang menjual Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Distributor dan Pengecer yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 31**

Apabila PT. Pupuk Indonesia (Persero), Produsen, Distributor, dan/atau Pengecer tidak melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan menyebabkan terjadinya kelangkaan Pupuk Bersubsidi disatu wilayah tertentu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 32**

Distributor dan Pengecer yang menyalurkan Pupuk Bersubsidi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian tetap ditunjuk sebagai Distributor dan Pengecer serta melaksanakan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 33**

Lampiran I sampai dengan Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 35**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 April 2013  
MENTERI PERDAGANGAN R.I.,  
Ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum

LASMININGSIH

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR15/M-DAG/PER/4/2013  
TENTANG  
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK  
SEKTOR PERTANIAN

DAFTAR LAMPIRAN

---

1. LAMPIRAN I : KETENTUAN UMUM PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK BERSUBSIDI ANTARA PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR
2. LAMPIRAN II : KETENTUAN UMUM PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK BERSUBSIDI ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PENGE CER
3. LAMPIRAN III : FORMAT DAFTAR PENGE CER DI WILAYAH TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR
4. LAMPIRAN IV : FORMAT DAFTAR DISTRIBUTOR DAN PENGE CER DI WILAYAH TANGGUNG JAWAB PRODUSEN
5. LAMPIRAN V : FORMAT LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR
6. LAMPIRAN VI : FORMAT LAPORAN BULANAN PENGE CER

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,

ttd

LASMININGSIH

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR15/M-DAG/PER/4/2013  
TENTANG  
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK  
SEKTOR PERTANIAN

KETENTUAN UMUM PEMBUATAN  
SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK BERSUBSIDI  
ANTARA PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR

1. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Produsen dengan Distributor dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan, apabila menurut penilaian Produsen bahwa Distributor tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
2. Pada dasarnya alokasi Pupuk Bersubsidi dari Produsen kepada Distributor yang akan dituangkan dalam SPJB Pupuk Bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Produsen dengan memperhatikan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
3. Dalam SPJB ditetapkan harga penyerahan pupuk dari Produsen kepada Distributor dan harga jual pupuk paling tinggi dari Distributor kepada Pengecer.
4. Dalam SPJB ditetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Distributor dengan menyebutkan wilayah Kabupaten/ Kota dan/atau Kecamatan yang berada dalam lokasi wilayah tanggung jawab Produsen yang bersangkutan.
5. Alokasi penyaluran pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai masa SPJB disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
6. SPJB Pupuk Bersubsidi harus memuat sanksi bagi Distributor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berlaku.
7. Pencantuman ketentuan sanksi dalam SPJB antara Produsen dengan Distributor dapat berupa peringatan tertulis, penghentian pemberian alokasi Pupuk Bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja dengan Distributor yang bersangkutan.
8. Bentuk atau format susunan SPJB dibuat sesuai ketentuan yang berlaku umum dalam setiap pembuatan perjanjian.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

ttd

LASMININGSIH

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR15/M-DAG/PER/4/2013  
TENTANG  
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK  
SEKTOR PERTANIAN

KETENTUAN UMUM PEMBUATAN  
SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK BERSUBSIDI  
ANTARA DISTRIBUTOR DAN PENGECEK

1. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor dengan Pengecer dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan, apabila menurut penilaian Distributor bahwa Pengecer tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
2. Pada dasarnya alokasi Pupuk Bersubsidi dari Distributor kepada Pengecer yang akan dituangkan dalam SPJB Pupuk Bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Distributor dengan memperhatikan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Produsen.
3. Dalam SPJB ditetapkan harga penyerahan pupuk dari Distributor kepada Pengecer serta jaminan dan kewajiban Pengecer untuk menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Pengecer sesuai HET dalam kemasan 50 kg atau 40 kg atau 20 kg.
4. Dalam SPJB ditetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Pengecer dengan menyebutkan wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang berada dalam lokasi wilayah tanggung jawab Distributor yang bersangkutan.
5. Alokasi pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai masa SPJB disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
6. SPJB Pupuk Bersubsidi harus memuat sanksi bagi Pengecer yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berlaku.
7. Pencantuman ketentuan sanksi dalam SPJB antara Distributor dengan Pengecer dapat berupa peringatan tertulis, penghentian, pemberian alokasi Pupuk Bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja dengan Pengecer yang bersangkutan.
8. Bentuk atau format susunan SPJB dibuat sesuai ketentuan yang berlaku umum dalam setiap pembuatan perjanjian.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,

Ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

ttd

LASMININGSIH

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013  
 TENTANG

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
 FORMAT DAFTAR PENGECEK DI WILAYAH TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR

Kepada Yth.  
 Direktur Utama PT ..... (Produsen)  
 di ....

DAFTAR PENGECEK PUPUK ..... BERSUBSIDI

Kabupaten/ Kota .....

NO.	KECAMATAN	NO.	NAMA PENGECEK	PENANGGUNG-JAWAB	ALAMAT	NO. TELP

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Propinsi .....
  2. Kepala Dinas Pertanian Propinsi .....
  3. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/ Kota .....
  4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota .....
  5. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/ Kota .....
- Distributor  
 ( ..... )

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,  
 Ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR15/M-DAG/PER/4/2013  
 TENTANG

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
 FORMAT DAFTAR DISTRIBUTOR DAN PENGECEK DI WILAYAH TANGGUNG JAWAB PRODUSEN

Kepada Yth.

1. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero);
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c.q. Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis Kementerian Perdagangan.

DAFTAR DISTRIBUTOR DAN PENGECEK PUPUK ..... BERSUBSIDI  
 PT. .... (PRODUSEN)

Propinsi .....

NO. KABUPATEN/ KOTA	NO. DISTRIBUTOR	NAMA DISTRIBUTOR	KETERANGAN DISTRIBUTOR			WILAYAH KERJA				
			PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	NO. TELP	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT PENGECEK	KECAMATAN /DESA	NO. TELP	

Terbuisan :

1. Kepala Dinas Perindag Propinsi .....
2. Kepala Dinas Pertanian Propinsi .....
3. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota .....
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota .....

Direksi PT ..... (Produsen)

( ..... )

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN



LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR15/M-DAG/PER/4/2013  
 TENTANG

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
 FORMAT LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR

Kepada Yth.  
 Kepala Kantor Pemessaran PT .....  
 Kabupaten/Kota .....  
 Di.....

LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR  
 PERODE BULAN ..... TAHUN .....

GUDANG/KABUPATEN/ PENGECER	PERSEDIAAN AWAL			PENEBUSAN			PENYALURAN			PERSEDIJAAN AKHIR						
	UREA	SP-36	ZA	NPk	UREA	SP-36	ZA	NPk	UREA	SP-36	ZA	NPk				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gudang 1/Kabupaten																
- Pengecer A/kcamatan																
Gudang 2/Kabupaten																
- Pengecer A/kcamatan																
JUMLAH																

Terbitusan :  
 1. Kepala Dinas Perindag Propinsi .....  
 2. Kepala Dinas Pertanian Propinsi .....  
 3. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota .....  
 4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota .....  
 5. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Propinsi .....  
 6. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota .....

....., Tgl ..... Tahun .....  
 Distributor  
 ( ..... )

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013  
 TENTANG  
 PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
 FORMAT LAPORAN BULANAN PENGECEK

Kepada Yth.  
 Distributor Pupuk PT .....  
 Di .....  
 (Dalam Satuani Ton)

LAPORAN BULANAN PENGECEK  
 PERIODE BULAN ..... TAHUN .....

JENIS PUPUK	PERSEDIAAN AWAL	PENEBUSAN	PENYALURAN	PERSEDIAAN AKHIR
1	2	3	4	5
UREA				
SP-36				
ZA				
NPK				
JUMLAH				

Terbusan :  
 1. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota .....  
 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota .....

....., Tgl ..... Tahun .....  
 Penggecek  
 (.....)

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,  
 Ttd  
 GITA IRAWAN WIRJAWAN





Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26/M-IND/PER/4/2013**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK  
ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib, perlu mengatur kembali pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib terhadap produk dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 ;
  11. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
  12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
  13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/MDAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/MDAG/PER/5/2010;

14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/MIND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/MIND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
16. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standarisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Pupuk Anorganik Tunggal sesuai persyaratan SNI.
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI.
3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/ metode uji SNI.
4. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSMM) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau Badan Akreditasi negara pengekspor yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu.
5. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu menurut SNI ISO 9001:2008 atau sistem manajemen mutu lain yang setara.
6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta

- berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
7. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh LSPro.
  8. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
  9. Pertimbangan Teknis adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembina industri yang menetapkan bahwa suatu produk yang memiliki kesamaan nomor Harmonized System (HS) tidak berlaku ketentuan SNI Wajib karena alasan tertentu, alasan khusus dan/atau memiliki standar tersendiri yang berbeda dengan SNI.
  10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
  11. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
  12. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
  13. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina Industri Pupuk Anorganik Tunggal pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian.
  14. BPKIMI adalah Badan yang bertugas melaksanakan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan pengembangan Industri.
  15. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
  16. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

## **Pasal 2**

- (1) Memberlakukan secara wajib SNI Pupuk Anorganik Tunggal pada Jenis Produk dengan Nomor SNI dan Nomor Pos Tarif / Harmonize System (HS) sebagai berikut:

Jenis Pupuk Anorganik Tunggal	No. SNI	Pos Tarif / HS
1. Pupuk Urea	SNI 2801:2010	3102.10.00.00
2. Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005	3102.21.00.00
3. Pupuk Tripel Super Fosfat	SNI 02-0086-2005	ex. 3103.10.90.00
4. Pupuk Super Fosfat Tunggal (SP-36)	SNI 02-3769-2005	ex. 3103.10.90.00
5. Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian	SNI 02-3776-2005	ex. 3103.90.90.00
6. Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-2805-2005	3104.20.00.00

- (2) Pupuk Anorganik Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pupuk yang hanya mengandung satu unsur kimia dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea merupakan pupuk tunggal buatan yang mengandung unsur hara utama, nitrogen berbentuk butiran (prill) atau gelintiran (granular) dengan rumus kimia  $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ ;
  - b. Pupuk Amonium Sulfat (ZA) merupakan pupuk buatan berbentuk kristal dengan rumus kimia  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  yang mengandung unsur hara nitrogen dan belerang, atau disebut sebagai pupuk ZA (Zwavelzuur Ammoniak);
  - c. Pupuk Tripel Super Fosfat merupakan pupuk buatan berbentuk butiran (granular) yang dibuat dari reaksi batuan fosfat dengan asam fosfat sehingga dihasilkan senyawa dengan komponen utama mono kalsium fosfat,  $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ ;
  - d. Pupuk Super Fosfat Tunggal (SP-36) merupakan pupuk fosfat buatan berbentuk butiran (granular) yang dibuat dari batuan fosfat dengan campuran asam fosfat dengan asam sulfat yang komponen utamanya mengandung unsur hara fosfor berupa mono kalsium fosfat,  $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ ;
  - e. Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian merupakan bahan baku galian yang sebagian besar mengandung mineral kalsium fosfat berasal dari batuan yang diproses



- menjadi bubuk (powder) yang dipergunakan secara langsung dalam pertanian dan dalam aplikasinya bisa dimodifikasi dalam bentuk bubuk, butiran dan granular; dan
- f. Pupuk Kalium Klorida (KCl) merupakan pupuk tunggal yang mengandung unsur hara kalium, berbentuk serbuk, butiran atau gelintiran dengan rumus kimia KCl, atau yang disebut sebagai pupuk MOP (Muriate of Potash);
- (3) Pemberlakuan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Pupuk Anorganik Tunggal dalam kemasan dan curah.
  - (4) Pupuk Anorganik Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan pada sektor pertanian yang melingkupi:
    - a. Tanaman pangan;
    - b. Hortikultura;
    - c. Perkebunan;
    - d. Perikanan;
    - e. Peternakan; dan
    - f. Kehutanan.

### **Pasal 3**

Perusahaan yang memproduksi Pupuk Anorganik Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menerapkan SNI dengan:

- a. memiliki SPPT SNI Anorganik Tunggal;
- b. membubuhkan tanda SNI pada setiap produk dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang; dan
- c. melampirkan SPPT SNI untuk Pupuk Anorganik Tunggal curah.

### **Pasal 4**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak berlaku terhadap Pupuk Anorganik Tunggal sebagai berikut:
  - a. merupakan bahan kimia dan memiliki Nomor HS yang sama dengan Nomor HS yang diberlakukan SNI Pupuk Anorganik Tunggal secara wajib, yang dipergunakan sebagai bahan baku dan/atau penolong dalam proses produksi suatu produk industri yang memiliki atau menggunakan standar tersendiri;
  - b. sebagai contoh uji dalam program penelitian dan pengembangan;
  - c. sebagai contoh uji dalam rangka penerbitan atau pengawasan SPPT-SNI; atau
  - d. penggunaannya di luar sektor pertanian.

- (2) Impor Pupuk Anorganik Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Surat Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (3) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
  - a. kegunaan;
  - b. jumlah produk yang akan diimpor;
  - c. spesifikasi produk; dan/atau
  - d. kapasitas dan rencana produksi perusahaan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan industri.
- (2) Surat permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermeterai cukup disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan yang membuktikan bahwa produk yang diimpor memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk memastikan kebenaran atas kegunaan dan penggunaan produk serta keaslian dokumen yang dilampirkan sebagai bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diilimpahkan kepada Direktur Pembina Industri.

#### **Pasal 6**

Pupuk Anorganik Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan dan diedarkan di dalam negeri yang berasal dari hasil produksi dalam negeri dan/atau impor wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### **Pasal 7**

Penerbitan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh LSPro yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri sesuai ruang lingkup SNI Pupuk Anorganik Tunggal, melalui:

- a. Sertifikasi Sistem 5; atau
- b. Sertifikasi Sistem 1b.

### **Pasal 8**

- (1) Sertifikasi Sistem 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan:
  - a. pengujian kesesuaian mutu Pupuk Anorganik Tunggal sesuai dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau Sistem Manajemen Mutu SNI lainnya yang diakui.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh :
  - a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup Pupuk Anorganik Tunggal dan ditunjuk oleh Menteri; atau
  - b. Laboratorium di luar negeri yang telah terakreditasi oleh Lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN (seperti International Laboratory Accreditation (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)), dan negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
  - a. Surat pernyataan diri atas penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya; atau
  - b. Sertifikat penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau Sistem Manajemen Mutu lainnya yang diakui dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi Sistem Manajemen Mutu yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN.

### **Pasal 9**

Sertifikasi Sistem 1b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 302-2006: Penilaian Kesesuaian – Fundamental Sertifikasi Sistem 1 (satu) b melalui pengujian kesesuaian mutu Pupuk Anorganik Tunggal sesuai SNI yang berasal dari:

- a. dalam negeri pada setiap lot produksi per 6 (enam) bulan; atau
- b. impor pada setiap lot produksi di tiap kali pengapalan dengan ketentuan:
  1. harus dilampiri dengan dokumen Sertifikat Hasil Uji / Certificate of Analysis (CoA) yang sekurang-kurangnya mencantumkan:
    - 1) nama dan alamat perusahaan;
    - 2) nama laboratorium pengujian;
    - 3) tanggal pengujian;
    - 4) metode pengujian;
    - 5) hasil pengujian yang telah memenuhi parameter SNI yang dilakukan oleh laboratorium pengujian yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat laboratorium pengujian tersebut berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement (MRA)) dengan KAN (seperti International Laboratory Accreditation (ILAC) atau The Asian Pasific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)) dan negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri; dan
    - 6) Berita Acara Pengambilan Contoh; atau
  2. yang tidak dilampiri dengan dokumen Certificate of Analysis (CoA) harus dilakukan pengambilan contoh dan pengujian sesuai parameter SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) oleh laboratorium pengujian dan LSPro terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Menteri.

#### **Pasal 10**

- (1) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium pengujian yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Pupuk Anorganik Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Pengujian yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.
- (2) LSPro dan/atau Laboratorium Pengujian yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi KAN.

#### **Pasal 11**

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 wajib melaporkan atas penerbitan SPPT-SNI selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan SPPT-SNI kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI.

- (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan.

#### **Pasal 12**

- (1) Pupuk Anorganik Tunggal impor yang diperoleh dari proses hibah kepada Pemerintah Indonesia harus sesuai dengan mutu SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Jaminan kesesuaian mutu terhadap Pupuk Anorganik Tunggal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil pengujian dari laboratorium uji yang terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Menteri.

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap Pupuk Anorganik Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar di wilayah Indonesia.
- (2) Setiap Pupuk Anorganik Tunggal dari produksi dalam negeri yang telah beredar di pasar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan.
- (3) Tata cara penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

- (1) Pupuk Anorganik Tunggal asal impor yang masuk daerah pabean Indonesia wajib telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pupuk Anorganik Tunggal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan telah berada di dalam Kawasan Pabean Indonesia wajib di reekspor atau dimusnahkan oleh Pelaku Usaha.

#### **Pasal 15**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri yang dilaksanakan oleh PPSP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap produk mulai dari pra pasar sampai peredaran produk di pasar dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait.
- (4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Pupuk Anorganik Tunggal.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi kepada LSPro yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 16**

Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan petunjuk teknis dan petunjuk pengawasan penerapan SNI Pupuk Anorganik Tunggal.

#### **Pasal 17**

Pelaku usaha, LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### **Pasal 18**

- (1) SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal yang diterbitkan berdasarkan SNI 02-2801-1998 wajib disesuaikan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Menteri ini.
- (2) SPPT-SNI Pupuk Anorganik Tunggal yang telah diterbitkan berdasarkan SNI 02-1760-2005, 02-0086-2005, 02-3769-2005, 02-3776-2005 atau 02-2805-2005 dinyatakan berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

#### **Pasal 19**

Peraturan Pelaksana yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Secara Wajib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/MIND/PER/3/2010 yang terkait dengan Pupuk Anorganik Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 21**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2013

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 Nomor 670

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Ttd

PRAYONO



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 106/M-IND/PER/11/2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
26/M-IND/PER/4/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen atas penggunaan Pupuk Anorganik Tunggal, memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi, dan mendorong peningkatan daya saing industri melalui kebijakan deregulasi dan debirokratisasi peraturan, perlu mengubah ketentuan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib untuk Pupuk Anorganik Tunggal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/ PER/4/2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/ PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);



5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 26/M-IND/PER/4/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Pupuk Anorganik Tunggal, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Pupuk Anorganik Tunggal sesuai dengan persyaratan SNI.
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk penggunaan tanda SNI.
3. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Pupuk Anorganik Tunggal sesuai metode uji SNI.
4. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM.
5. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.

6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
7. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus yang dilakukan oleh LSPro terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SNI.
8. Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di Pabrik, yang selanjutnya disebut PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
9. Dihapus.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
11. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
12. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
13. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Pupuk Anorganik Tunggal pada Direktorat Jenderal Pembina Industri, Kementerian Perindustrian.
14. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
15. BPPI adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
16. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
17. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal secara wajib dikecualikan bagi:

- a. Pupuk Anorganik Tunggal dengan jenis produk, nomor SNI, dan HS Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang:
    1. merupakan bahan kimia yang digunakan sebagai bahan baku dan/atau penolong dalam proses produksi suatu produk industri yang menggunakan standar tersendiri;
    2. digunakan sebagai contoh uji dalam program penelitian dan pengembangan;
    3. digunakan sebagai contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI; atau
    4. digunakan untuk sektor di luar pertanian.
  - b. Pupuk Anorganik Tunggal dengan spesifikasi teknis yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
  - c. Pupuk Anorganik Tunggal asal impor dengan jenis produk, nomor SNI, dan HS Code di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
3. Di antara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4A

- (1) Perusahaan yang mengimpor Pupuk Anorganik Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kegiatan impor Pupuk Anorganik Tunggal secara tertulis kepada Direktur Pembina Industri.
  - (2) Laporan kegiatan impor Pupuk Anorganik Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam setiap kali importasi.
4. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
5. Diantara pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11A

Produsen dan/atau importir Pupuk Anorganik Tunggal dilarang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Pupuk Anorganik Tunggal yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

6. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Perusahaan yang memproduksi dan/atau mengimpor Pupuk Anorganik Tunggal wajib menyampaikan laporan realisasi produksi atau impor secara tertulis kepada Direktur Pembina Industri.
- (2) Laporan realisasi produksi dan/atau impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
  - a. identitas produsen dan/atau importir;
  - b. kegunaan;
  - c. jenis dan spesifikasi produk;
  - d. kapasitas dan rencana produksi, bagi produsen;
  - e. negara asal impor, bagi importir;
  - f. volume impor, bagi importir;
  - g. alamat gudang penyimpanan produk; dan
  - h. bukti kesesuaian penerapan SNI Pupuk Anorganik Tunggal.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
  - a. penerapan pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3; dan
  - b. pelaksanaan laporan kegiatan impor Pupuk Anorganik Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan laporan realisasi produksi dan/atau impor Pupuk Anorganik Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. konsultasi; dan
  - c. bimbingan teknis.
- (3) Pengawasan terhadap:
  - a. penerapan pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal secara wajib sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  2. melalui post audit penerapan pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal secara wajib terhadap produsen dan/atau importir dan terhadap Pupuk Anorganik Tunggal hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. pelaksanaan laporan kegiatan impor Pupuk Anorganik Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSP.
  - (5) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.
  - (6) Kepala BPPI melaksanakan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Uji dalam rangka penerapan pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik Tunggal secara wajib.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara *post audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Produsen dan/atau importir Pupuk Anorganik Tunggal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.
- (3) Produsen dan/atau importir Pupuk Anorganik Tunggal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, Pasal 4A, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 14A dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.

- (4) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Kepala BPPI.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sebagai berikut:

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk Anorganik Tunggal Secara Wajib dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
- b. peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diberlakukan.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 November 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

SALEH HUSIN

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 November 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1782

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Ttd

PRAYONO



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 08/M-IND/PER/2/2014**

**TENTANG  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)  
PUPUK ANORGANIK MAJEMUK SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk Secara Wajib, perlu mengatur kembali pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib terhadap produk dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun



- 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009–2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/P Tahun 2013;
  13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/MDAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/MDAG/PER/5/2010;

14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/MIND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/MIND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
16. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standarisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK MAJEMUK SECARA WAJIB.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Pupuk Anorganik Majemuk sesuai persyaratan SNI.
2. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI.
3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/ metode uji SNI.
4. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSMM) adalah Lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau Badan Akreditasi negara pengekspor yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu.
5. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu menurut SNI ISO 9001:2008 atau sistem manajemen mutu lain yang setara.
6. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta

berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.

7. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh LSPro.
8. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan produk di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
9. Pertimbangan Teknis adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri yang menetapkan bahwa suatu produk yang memiliki kesamaan nomor Harmonized System (HS) tidak berlaku ketentuan SNI Wajib karena alasan tertentu, alasan khusus dan/atau memiliki standar tersendiri yang berbeda dengan SNI.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
11. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
12. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
13. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industry pupuk anorganik majemuk pada Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
14. BPKIMI adalah Badan yang bertugas melaksanakan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan pengembangan industri.
15. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
16. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

## **Pasal 2**

- (1) Memberlakukan secara wajib SNI Pupuk Anorganik Majemuk pada Jenis Produk dengan Nomor SNI dan Nomor Pos Tarif / HS Code sebagai berikut:

Jenis Pupuk Anorganik Majemuk	No. SNI	Pos Tarif / HS
Pupuk NPK Padat	SNI 2803-2012	HS 3105.20.00.00

- (2) Pupuk Anorganik Majemuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pupuk yang mengandung dua atau lebih unsur kimia dengan ketentuan bahwa Pupuk NPK Padat merupakan pupuk anorganik buatan berbentuk padat yang mengandung unsur makro utama nitrogen, fosfor dan kalium serta dapat diperkaya dengan unsur hara mikro lainnya.
- (3) Pemberlakuan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Pupuk Anorganik Majemuk dalam kemasan dan atau curah.
- (4) Pupuk Anorganik Majemuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan pada sektor pertanian yang melingkupi:
  - a. Tanaman pangan;
  - b. Hortikultura;
  - c. Perkebunan;
  - d. Perikanan;
  - e. Peternakan; dan
  - f. Kehutanan.

### **Pasal 3**

Perusahaan yang memproduksi Pupuk Anorganik Majemuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan:

- a. memiliki SPPT SNI Pupuk Anorganik Majemuk;
- b. membubuhkan tanda SNI pada setiap produk dengan penandaan yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang; dan
- c. melampirkan SPPT SNI untuk Pupuk Anorganik Majemuk curah.

### **Pasal 4**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak berlaku terhadap Pupuk Anorganik Majemuk sebagai berikut:
  - a. merupakan bahan kimia dan memiliki Nomor HS yang sama dengan Nomor HS yang diberlakukan SNI Pupuk Anorganik Majemuk secara wajib, yang dipergunakan sebagai bahan baku dan/atau penolong dalam proses produksi suatu produk industry yang memiliki atau menggunakan standar sendiri;
  - b. sebagai contoh uji dalam program penelitian dan pengembangan;
  - c. sebagai contoh uji dalam rangka penerbitan atau pengawasan SPPT-SNI; atau
  - d. penggunaannya di luar sektor pertanian.
- (2) Impor Pupuk Anorganik Majemuk dan bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melalui Surat

Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

- (3) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
  - a. kegunaan;
  - b. jumlah produk yang akan diimpor;
  - c. spesifikasi produk; dan
  - d. kapasitas dan rencana produksi perusahaan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemberian Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan industri.
- (2) Surat permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan bermeterai cukup disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan yang membuktikan bahwa produk yang diimpor memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk memastikan kebenaran atas kegunaan dan penggunaan produk serta keaslian dokumen yang dilampirkan sebagai bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Direktur Pembina Industri.

#### **Pasal 6**

Pupuk Anorganik Majemuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan dan diedarkan di dalam negeri yang berasal dari hasil produksi dalam negeri dan/atau impor wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### **Pasal 7**

Penerbitan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Majemuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh LSPro yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri sesuai ruang lingkup SNI Pupuk Anorganik Majemuk, melalui:

- a. Sertifikasi Sistem 5; atau
- b. Sertifikasi Sistem 1b.

#### **Pasal 8**

- (1) Sertifikasi Sistem 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan:

- a. pengujian kesesuaian mutu Pupuk Anorganik Majemuk sesuai dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau Sistem Manajemen Mutu SNI lainnya yang diakui.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh :
- a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup Pupuk Anorganik Majemuk dan ditunjuk oleh Menteri; atau
  - b. Laboratorium di luar negeri yang telah terakreditasi oleh Lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN (seperti International Laboratory Accreditation (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)), dan negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
- a. Surat pernyataan diri atas penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya; atau
  - b. Sertifikat penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya atau Sistem Manajemen Mutu lainnya yang diakui dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi Sistem Manajemen Mutu yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN.

### **Pasal 9**

Sertifikasi Sistem 1b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 302-2006: Penilaian Kesesuaian – Fundamental Sertifikasi Sistem 1 (satu) b melalui pengujian kesesuaian mutu Pupuk Anorganik Majemuk sesuai SNI yang berasal dari:

- a. dalam negeri pada setiap lot produksi per 6 (enam) bulan; atau
- b. impor pada setiap lot produksi di tiap kali pengapalan dengan ketentuan:

1. harus dilengkapi dengan dokumen Sertifikat Hasil Uji / Certificate of Analysis (CoA) yang sekurang-kurangnya mencantumkan:
  - a) nama dan alamat perusahaan;
  - b) nama laboratorium pengujian;
  - c) tanggal pengujian;
  - d) metode pengujian;
  - e) hasil pengujian yang telah memenuhi parameter SNI yang dilakukan oleh laboratorium pengujian yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat laboratorium pengujian tersebut berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement (MRA)) dengan KAN (seperti International Laboratory Accreditation (ILAC) atau The Asian Pasific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)) dan negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri; dan
  - f) Berita Acara Pengambilan Contoh; atau
2. yang tidak dilengkapi dengan dokumen Certificate of Analysis (CoA) harus dilakukan pengambilan contoh dan pengujian sesuai parameter SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) oleh laboratorium pengujian dan LSPro terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Menteri.

#### **Pasal 10**

- (1) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium pengujian yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Pupuk Anorganik Majemuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Pengujian yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI.
- (2) LSPro dan/atau Laboratorium Pengujian yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi KAN.

#### **Pasal 11**

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 wajib melaporkan keputusan penerbitan, penolakan, penangguhan dan pencabutan SPPT-SNI selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan keputusan dimaksud kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI.
- (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Pupuk Anorganik Majemuk bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilans penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan.

### **Pasal 12**

SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diterbitkan LSPPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai:

- a. nama dan alamat perusahaan;
- b. alamat pabrik;
- c. nama penanggung jawab perusahaan;
- d. merek;
- e. nama dan alamat importir;
- f. nomor dan judul SNI; dan
- g. jenis produk.

### **Pasal 13**

- (1) Pupuk Anorganik Majemuk impor yang diperoleh dari proses hibah kepada Pemerintah Indonesia harus sesuai dengan mutu SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Jaminan kesesuaian mutu terhadap Pupuk Anorganik Majemuk impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil pengujian dari laboratorium uji yang terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Menteri.

### **Pasal 14**

- (1) Setiap Pupuk Anorganik Majemuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar di wilayah Indonesia.
- (2) Setiap Pupuk Anorganik Majemuk dari produksi dalam negeri yang telah beredar di pasar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan.
- (3) Tata cara penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 15**

- (1) Pupuk Anorganik Majemuk asal impor yang masuk daerah pabean Indonesia wajib telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pupuk Anorganik Majemuk impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan telah berada di dalam Kawasan Pabean Indonesia wajib di re-ekspor atau dimusnahkan oleh importir



### **Pasal 16**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri yang dilaksanakan oleh PPSP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap produk mulai dari pra pasar sampai peredaran produk di pasar dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait.
- (4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Pupuk Anorganik Majemuk.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi kepada LSPro yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 17**

Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan petunjuk teknis dan petunjuk pengawasan penerapan SNI Pupuk Anorganik Majemuk.

### **Pasal 18**

Pelaku usaha, LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

### **Pasal 19**

SPPT-SNI Pupuk Anorganik Majemuk yang diterbitkan berdasarkan SNI 02-2803-2000 wajib disesuaikan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri ini selambat-lambatnya 6 (enam) ulan sejak diundangkan Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 20**

Peraturan Pelaksana yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Secara Wajib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/MIND/PER/3/2010 yang terkait dengan Pupuk Anorganik Majemuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## **Pasal 21**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2014

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Ttd

PRAYONO





MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36/PERMENTAN/SR/10/2017  
TENTANG  
PENDAFTARAN PUPUK ANORGANIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik telah diatur Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- b bahwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pupuk An-Organik merupakan salah satu sarana produksi Pertanian yang sangat dibutuhkan oleh Petani dalam melakukan kegiatan budidaya tanaman sehingga harus dikelola dengan baik;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
  5. Undang-Undang tentang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
  13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/PERMENTAN/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/PERMENTAN/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1323);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencatuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1519);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
2. Formula Pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan/atau unsur hara mikro dan mikroba.
3. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan pupuk baik berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
4. Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan

- terhadap semua produk pupuk baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
5. Pendaftaran adalah kegiatan untuk pemberian nomor Pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh nomor Pendaftaran dapat diproduksi, diimpor dan diedarkan.
  6. Standar Mutu adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus untuk menjamin kualitas produk atau mutu.
  7. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada produsen yang mampu memproduksi Pupuk An-Organik sesuai dengan persyaratan SNI.
  9. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM adalah Standar Mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh Menteri.
  10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
  11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas di bidang pupuk.
  12. Kepala Pusat adalah kepala pusat yang melaksanakan tugas di bidang perizinan pertanian.

## **Pasal 2**

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan Pendaftaran Pupuk An-Organik.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
  - a. melindungi manusia dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penggunaan Pupuk An-Organik;
  - b. menjamin mutu dan efektivitas Pupuk An-Organik; dan
  - c. memberikan kepastian Formula Pupuk An-Organik yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan komposisi pupuk yang didaftarkan.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Pengadaan, Pengujian, Pendaftaran, perubahan dan peralihan, serta pupuk formula khusus.

## **BAB II PENGADAAN**

### **Pasal 4**

Pengadaan Pupuk An-Organik dilakukan melalui produksi dalam negeri dan pemasukan dari luar negeri.

### **Pasal 5**

- (1) Pupuk An-Organik berasal dari produksi dalam negeri dan pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilengkapi deskripsi, serta lulus uji mutu dan efektivitas.
- (2) Pupuk An-Organik produksi dalam negeri selain dilengkapi deskripsi, serta lulus uji mutu dan efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berasal dari Formula Pupuk hasil rekayasa.
- (3) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling kurang memuat analisis komposisi dan analisis kadar unsur hara.

### **Pasal 6**

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## **BAB III PENGUJIAN**

### **Pasal 7**

- (1) Pupuk An-Organik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 yang akan diedarkan harus terjamin mutu dan efektivitasnya, serta didaftarkan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri untuk memperoleh nomor Pendaftaran.
- (3) Untuk menjamin mutu dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pupuk An-Organik dilakukan Pengujian.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas uji mutu dan uji efektivitas.

### **Pasal 8**

- (1) Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berdasarkan SNI.



- (2) SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, digunakan PTM.
- (4) PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal mutu pupuk yang akan didaftarkan belum diatur dalam PTM atau SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Teknis menyusun PTM.
- (2) Tim Teknis melakukan pengkajian terhadap PTM dan/atau SNI yang telah ditetapkan yang akan direkomendasikan oleh Tim Teknis kepada Direktur Jenderal untuk diusulkan sebagai SNI.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 10**

Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan oleh lembaga uji mutu yang terakreditasi.

#### **Pasal 11**

Uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan untuk menilai efektivitas Pupuk An-Organik terhadap pertumbuhan atau kualitas tanaman, hasil tanaman, dan/atau nilai ekonomis hasil produksi tanaman.

#### **Pasal 12**

- (1) Uji efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan oleh lembaga uji yang terakreditasi atau yang ditunjuk.
- (2) Lembaga uji yang akan ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi:
  - a. peralatan budidaya tanaman;
  - b. peralatan pengukuran (timbangan, meteran);
  - c. lahan pertanian paling kurang 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) yang terjamin pengairannya;
  - d. 1 (satu) orang dengan pendidikan Sarjana di bidang pertanian yang mempunyai pengalaman, pengetahuan budidaya tanaman dan pemupukan; dan
  - e. 2 (dua) orang dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas yang berpengalaman paling rendah 2 (dua) tahun di bidang pertanian.

- (3) Lembaga uji efektivitas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### **Pasal 13**

- (1) Uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menggunakan metode uji dan pelaporan.
- (2) Metode uji dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk melakukan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), permohonan Pengujian diajukan secara daring (online) kepada lembaga uji melalui Kepala Pusat.
- (2) Permohonan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemohon.

#### **Pasal 15**

Pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang standardisasi.

#### **Pasal 16**

Pengujian efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan sesuai dengan metode uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### **Pasal 17**

- (1) Pupuk An-Organik yang telah dilakukan Pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan sertifikat hasil uji mutu.
- (2) Pupuk An-Organik yang telah dilakukan Pengujian efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan laporan hasil uji efektivitas.
- (3) Hasil Uji mutu dan laporan uji efektivitas diunggah (upload) oleh lembaga uji.

#### **Pasal 18**

- (1) Sertifikat hasil uji mutu dan laporan hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkan oleh lembaga uji.

- (2) Sertifikat hasil uji mutu dan laporan hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai syarat Pendaftaran.

## **BAB IV PENDAFTARAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 19**

Pupuk An-Organik yang akan didaftarkan apabila termasuk dalam:

- a. SNI wajib, harus dilampirkan SPPT-SNI;
- b. SNI sukarela, harus dilampirkan SPPT-SNI atau sertifikat hasil uji mutu; atau
- c. PTM, harus dilampirkan sertifikat hasil uji mutu.

### **Bagian Kedua Syarat Pendaftaran**

#### **Pasal 20**

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. akta pendirian dan perubahannya;
  - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) pupuk;
  - c. surat keterangan domisili perusahaan;
  - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu identitas pimpinan perusahaan;
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
  - f. konsep label;
  - g. surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek dari instansi yang berwenang;
  - h. laporan hasil uji efektivitas; dan
  - i. surat pernyataan bermaterai dari pemohon bahwa dokumen persyaratan lengkap dan benar;
  - j. deskripsi pupuk; dan
  - k. bukti pembayaran PNBp.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik yang berasal dari luar negeri disertai surat penunjukan kuasa/perwakilan dari pemilik formulasi yang berasal dari

luar negeri kepada badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

### **Pasal 21**

Konsep label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f ditulis dalam Bahasa Indonesia dan paling kurang memuat:

- a. nomor Pendaftaran;
- b. nama/merek dagang;
- c. jenis;
- d. kandungan hara;
- e. isi atau berat bersih barang;
- f. masa edar;
- g. aturan pakai/cara penggunaan;
- h. kode produksi;
- i. nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;
- j. nama dan alamat produsen atau importir;
- k. negara pembuat; dan
- l. petunjuk penggunaan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Pendaftaran**

#### **Paragraf 1**

#### **Pendaftaran Pertama Kali**

### **Pasal 22**

- (1) Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik dengan melampirkan persyaratan permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diajukan secara daring (online) oleh pemohon kepada Menteri melalui Kepala Pusat.
- (2) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan dan memberikan jawaban menerima atau menolak.

### **Pasal 23**

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan permohonan Pendaftaran selanjutnya oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal.

- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) apabila persyaratan permohonan Pendaftaran tidak lengkap dan/atau tidak benar, Kepala Pusat memberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakan secara daring (online) untuk dilengkapi oleh pemohon.

#### **Pasal 24**

- (1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan dari Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) melakukan verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian hasil uji mutu dengan Standar Mutu, dan kebenaran hasil uji efektivitas.

#### **Pasal 25**

Apabila hasil verifikasi dinyatakan:

- a. lulus, Direktur Jenderal menerbitkan nomor Pendaftaran; atau
- b. tidak lulus, Direktur Jenderal melakukan penolakan.

#### **Pasal 26**

- (1) Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima dari Kepala Pusat.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada Kepala Pusat.
- (4) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja menyampaikan kepada pemohon.

#### **Pasal 27**

- (1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b disampaikan oleh Direktur Jenderal disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada Kepala Pusat.
- (2) Kepala Pusat menyampaikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.

### **Pasal 28**

- (1) Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa berlakunya, dapat dilakukan daftar ulang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.

### **Pasal 29**

Penomoran Pupuk An-Organik tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## **Paragraf 2 Pendaftaran Ulang**

### **Pasal 30**

- (1) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa berlaku nomor Pendaftaran berakhir.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Laporan uji efektivitas dapat digunakan sebagai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan.
- (4) Pemohon Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan tenggat waktu yang diperlukan untuk melakukan uji mutu dan uji efektivitas untuk memenuhi persyaratan Pendaftaran ulang.

### **Pasal 31**

- (1) Apabila Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melebihi batas waktu berlakunya nomor Pendaftaran, pemohon diwajibkan untuk melakukan Pendaftaran pertama kali.
- (2) Dalam hal Pendaftaran ulang sedang dalam proses sedangkan masa berlaku nomor Pendaftaran lama sudah habis, produksi dan peredaran Pupuk An-Organik wajib dihentikan.

### **Paragraf 3**

#### **Kewajiban Pemegang Nomor Pendaftaran**

##### **Pasal 32**

- (1) Pemegang nomor Pendaftaran wajib mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pemegang nomor Pendaftaran wajib menjamin mutu Pupuk An-Organik yang sudah beredar dengan batas toleransi 8% (delapan persen) dari formula pupuk yang didaftarkan.
- (3) Pemegang nomor Pendaftaran wajib membuat laporan produksi atau laporan impor selama 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pemegang nomor Pendaftaran wajib melaporkan adanya perubahan alamat pemegang nomor Pendaftaran.

### **BAB V**

#### **PERUBAHAN DAN PERALIHAN**

##### **Bagian Kesatu Perubahan**

##### **Pasal 33**

- (1) Perubahan nama dagang, kemasan, produsen pupuk dan/atau warna Pupuk An-Organik dapat dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah diterbitkan nomor Pendaftaran.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

##### **Pasal 34**

Perubahan nama dagang dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan melampirkan perubahan nama dagang dan kemasan yang baru.

##### **Pasal 35**

- (1) Perubahan produsen dilakukan dengan melampirkan uji mutu dan uji efektivitas.
- (2) Perubahan warna pupuk dilakukan dengan melampirkan uji mutu.
- (3) Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):
  - a. memenuhi persyaratan, perubahan dapat disetujui; atau

- b. tidak memenuhi persyaratan, perubahan ditolak.

### **Pasal 36**

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

## **Bagian Kedua Pengalihan Nomor Pendaftaran**

### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan, akuisisi, divestasi atau alasan lainnya, nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik dapat dialihkan.
- (2) Pengalihan nomor Pendaftaran untuk alasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak nomor Pendaftaran pemegang Pupuk An-Organik diterbitkan.
- (3) Pengalihan nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan akta pengalihan yang dibuat notaris.

### **Pasal 38**

- (1) Pengalihan nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat oleh pemegang nomor Pendaftaran baru, untuk dicatat dalam buku nomor Pendaftaran.
- (2) Permohonan pengajuan pengalihan nomor Pendaftaran dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kecuali ayat (1) huruf h.
- (3) Pengalihan nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

## **BAB VI PUPUK FORMULA KHUSUS**

### **Pasal 39**

- a. Pupuk formula khusus harus diproduksi oleh pemegang nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik.
- b. Pemegang nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam memproduksi pupuk formula khusus wajib sesuai dengan jenis unsur hara yang tercantum dalam nomor Pendaftaran.



- c. Pupuk formula khusus sebagaimana dimaksud pada ayat tidak wajib didaftar.

#### **Pasal 40**

- (1) Pemegang nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik dapat melayani pesanan pupuk formula khusus, setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat, dengan melampirkan persyaratan:
  - a. Keputusan Pendaftaran Pupuk An-Organik;
  - b. bentuk fisik sesuai dengan Formula Pupuk An-Organik;
  - c. bukti pemesanan, atau perjanjian/kontrak kerjasama;
  - d. surat pernyataan bahwa pupuk formula khusus digunakan langsung oleh pemesan; dan
  - e. surat pernyataan bahwa tidak digunakan dalam lelang Pemerintah oleh pemesan.

#### **Pasal 41**

Pemegang nomor Pendaftaran yang memproduksi pupuk formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat disertai faktur pajak 6 (enam) bulan setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal untuk dilakukan pengawasan.

#### **Pasal 42**

Pupuk An-Organik dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilarang untuk diedarkan dan digunakan untuk kepentingan umum.

### **BAB VII KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 43**

Lembaga uji yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan dan kebenaran hasil uji yang dilakukannya, diberikan teguran tertulis oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 44**

Petugas yang melayani Pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan data dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 45**

Pemohon yang terbukti mengedarkan Pupuk An-Organik yang sedang dalam proses Pendaftaran baru dikenakan sanksi pembatalan permohonan Pendaftaran.

#### **Pasal 46**

- (1) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor Pendaftaran dikenakan sanksi pencabutan nomor Pendaftaran.
- (2) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak menjamin mutu Pupuk An-Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dikenakan sanksi pencabutan nomor Pendaftaran.
- (3) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak memproduksi atau tidak mengimpor atau tidak membuat laporan produksi atau laporan impor Pupuk An-Organik yang didaftarkan selama 2 (dua) tahun dikenakan sanksi pencabutan nomor Pendaftaran.
- (4) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak melaporkan adanya perubahan alamat pemegang nomor Pendaftaran dikenakan sanksi pencabutan nomor Pendaftaran.

#### **Pasal 47**

- (1) Pencabutan nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan atas rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Pusat (KPPP).
- (2) Keputusan tentang pencabutan nomor Pendaftaran pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Pemegang nomor Pendaftaran, produsen, dan/atau importir wajib menarik Pupuk An-Organik dari peredaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan keputusan tentang pencabutan nomor Pendaftaran.

#### **Pasal 48**

Penarikan Pupuk An-Organik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan oleh dan atas beban biaya pemegang nomor Pendaftaran, produsen, dan/atau importir Pupuk An-Organik yang bersangkutan.

### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Nomor Pendaftaran Pupuk An-Organik yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya nomor Pendaftaran.
- (2) Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dan sedang atau telah dilakukan pengujian diproses pendaftarannya menggunakan ketentuan sebelum Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dan belum dilakukan Pengujian, dengan batas waktu tahun 2012 diberlakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 50**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/SR.140/8/2011 tentang Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 51**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2017

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 36/PERMENTAN/SR/10/2017  
 TENTANG  
 PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

DESKRIPSI PUPUK AN-ORGANIK, ANALISIS KOMPOSISI  
 DAN ANALISIS KADAR HARA

1. Merek : .....
2. Produsen : .....
3. Asal Pemasukan Negara :
4. Jenis<sup>1)</sup> :
  - a. Pupuk Hara Makro Primer Tunggal
  - b. Pupuk Hara Makro Primer Majemuk
  - c. Pupuk Hara Makro Sekunder Tunggal
  - d. Pupuk Hara Makro Sekunder Majemuk
  - e. Pupuk Hara Mikro Tunggal
  - f. Pupuk Hara Mikro Majemuk
  - g. Pupuk Hara Makro – Mikro Campuran
5. Bentuk<sup>2)</sup> :
  - a. Padat
  - b. Cair
6. Hara (Mengikuti SNI atau PTM)

No.	Komposisi	Kadar	Satuan

7. Dosis Aplikasi <sup>3)</sup> : ..... kg/ha atau liter/ha untuk tanaman .....
8. Cara Aplikasi<sup>4)</sup> :
  - a. Sebar
  - b. Larik

- c. Semprot
    - c.1. Tanah
    - c.2. Tanaman
  - d. Fertigasi
9. Kegunaan :

.....

.....

.....

Keterangan:

- \*) Bila lebih dari satu komoditas disebutkan masing-masing dosisnya
- \*\*) Lingkari sesuai dengan klaim

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36/PERMENTAN/SR/10/2017  
TENTANG  
PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

METODE UJI DAN PELAPORAN

A. METODE UJI EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK

Uji efektivitas pupuk dilaksanakan setelah pupuk yang diuji memenuhi kriteria teknis pupuk. Pupuk yang tidak memenuhi syarat uji mutu tidak dapat dilakukan uji efektivitas.

1. Tujuan Pengujian

Mengukur efektivitas pupuk terhadap pertumbuhan dan/atau hasil tanaman dan/atau efisiensi penggunaan pupuk.

2. Pelaksana

Nama lembaga pelaksana uji efektivitas yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

3. Ruang Lingkup

Uji pupuk dilakukan dengan mengadakan percobaan pemupukan pada skala atau kondisi lapangan dengan tanaman indikator sesuai dengan ketentuan atau sesuai fungsi/kegunaan pupuk tersebut.

Kondisi tanah atau lahan yang digunakan untuk uji efektivitas pupuk disesuaikan dengan pupuk yang diuji

4. Lokasi dan Waktu

4.1. Uji dilakukan di lahan milik lembaga uji efektivitas atau lahan milik petani.

4.2. Waktu pelaksanaan uji disesuaikan dengan umur dan karakteristik tanaman uji. Uji pupuk dilakukan pada tanaman semusim berumur  $\geq 2,5$  bulan atau pada tanaman tahunan (selama  $\geq 6$  bulan).

## 5. Bahan dan Metode

### 5.1. Bahan

#### 5.1.1. Tanah

Uji efektivitas dilakukan pada tanah yang mempunyai status hara rendah.

#### 5.1.2. Tanaman Uji

Jenis tanaman uji disesuaikan dengan jenis pupuk yang diuji. Tanaman pangan seperti padi, palawija (jagung/kedelai/kacang tanah), hortikultura berumur  $\geq 2,5$  bulan, tanaman perkebunan (pembibitan, tanaman yang belum menghasilkan (TBM) selama  $\geq 6$  bulan atau tanaman menghasilkan (TM) selama  $\geq 1,5$  tahun.

#### 5.1.3. Varietas

Varietas tanaman uji yang digunakan adalah varietas yang telah resmi dilepas oleh Kementerian Pertanian.

### 5.2. Metode

#### 5.2.1. Rancangan Percobaan

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) berpola tunggal atau faktorial atau rancangan lain sesuai kebutuhan dalam pengujian.

#### 5.2.2. Perlakuan

Perlakuan uji efektivitas harus dapat menjawab tujuan percobaan yaitu meningkatkan pertumbuhan dan/atau hasil tanaman dan/atau mengefisienkan penggunaan pupuk, minimal jumlah perlakuan 4.

#### 5.2.3. Ulangan

Banyaknya ulangan (u) ditentukan berdasarkan banyaknya perlakuan (p), sehingga memenuhi kaidah sebagai berikut :

$(p-1)(u-1) \geq 15$  satuan percobaan



Contoh :

Tabel 1. Contoh Perlakuan Uji Efektivitas Pupuk NPK Majemuk Makro

No	Perlakuan	NPK yang diuji	Urea	SP-36	KCl
		kg/ha			
1	Kontrol	0	0	0	0
2	Standar	0	B1	B2	B3
3	¼ NPK	¼	*	*	*
4	½ NPK	½	*	*	*
5	¾ NPK	¾	*	*	*
6	1 NPK**)	1	*	*	*
7	1 ¼ NPK	1 ¼	*	*	*
8	1 ½ NPK	1 ½	*	*	*

Keterangan :

Takaran B1 tergantung pada kandungan bahan organik tanah

Takaran B2 dan B3 tergantung pada status hara P dan K tanah dan jenis tanaman

\*) pupuk tambahan untuk menyesuaikan dosis

\*\*\*) 1 x dosis pupuk NPK yang diuji tergantung dari klaim

Tabel 2. Contoh Perlakuan Uji Efektivitas Pupuk Tunggal Makro Primer

a. Pupuk N

No.	Perlakuan	Dosis pupuk N yang diuji	Urea	SP-36	KCl
		kg/ha			
1	Kontrol	0	0	B2	B3
2	Standar	0	B1	B2	B3
3	¼ N	¼	0	B2	B3
4	½ N	½	0	B2	B3
5	¾ N	¾	0	B2	B3
6	1 N	1	0	B2	B3
7	1 ¼ N	1 ¼	0	B2	B3
8	1 ½ N	1 ½	0	B2	B3

Keterangan :

Takaran B1 tergantung pada kandungan bahan organik tanah

Takaran B2 dan B3 tergantung pada status hara P dan K tanah dan jenis tanaman

b. Pupuk P

No.	Perlakuan	Dosis pupuk P yang diuji	Urea	SP-36	KCl
		kg/ha			
1	Kontrol	0	B1	0	B3
2	Standar	0	B1	B2	B3
3	¼ P	¼	B1	0	B3
4	½ P	½	B1	0	B3
5	¾ P	¾	B1	0	B3
6	1 P	1	B1	0	B3
7	1 ¼ P	1 ¼	B1	0	B3
8	1 ½ P	1 ½	B1	0	B3

Keterangan :

Takaran B1 tergantung pada kandungan bahan organik tanah

Takaran B2 dan B3 tergantung pada status hara P dan K tanah dan jenis tanaman

c. Pupuk K

No.	Perlakuan	Dosis pupuk K yang diuji	Urea	SP-36	KCl
		kg/ha			
1	Kontrol	0	B1	B2	0
2	Standar	0	B1	B2	B3
3	¼ K	¼	B1	B2	0
4	½ K	½	B1	B2	0
5	¾ K	¾	B1	B2	0
6	1 K	1	B1	B2	0
7	1 ¼ K	1 ¼	B1	B2	0
8	1 ½ K	1 ½	B1	B2	0

Keterangan :

Takaran B1 tergantung pada kandungan bahan organik tanah

Takaran B2 dan B3 tergantung pada status hara P dan K tanah dan jenis tanaman

Tabel 3. Contoh Perlakuan Uji Efektivitas Pupuk Mikro, Pupuk Makro Sekunder, dan Pupuk Hara Fungsional

a. Belum diketahui takaran rekomendasi pupuk uji

No	Perlakuan	Pupuk mikro yang diuji	Urea	SP-36	KCl
		kg/ha			
1	Kontrol	0	0	0	0
2	Standar (Std)	0	B1	B2	B3
3	Std + ½ Dosis pupuk uji	½	B1	B2	B3
4	Std + 1 Dosis pupuk uji	1	B1	B2	B3
5	Std + 1 ½ Dosis pupuk uji	1 ½	B1	B2	B3
6	¾ Std + 1 Dosis pupuk uji	1	¾ B1	¾ B2	¾ B3
7	¾ Std + ½ Dosis pupuk uji	½	¾ B1	¾ B2	¾ B3
8	¾ Std + 1 ½ Dosis pupuk uji	1 ½	¾ B1	¾ B2	¾ B3

Keterangan :

Takaran B1 tergantung pada kandungan bahan organik tanah

Takaran B2 dan B3 tergantung pada status hara tanah dan jenis tanaman

b. Telah diketahui takaran rekomendasi pupuk uji

No	Perlakuan	Pupuk mikro yang diuji	Urea	SP-36	KCl
		kg/ha			
1	Kontrol	0	0	0	0
2	Standar (Std)	0	B1	B2	B3
3	Std + 1 Dosis Mikro	1	B1	B2	B3
4	¾ Std + 1 Dosis Mikro	1	¾ B1	¾ B2	¾ B3

Keterangan :

Takaran B1 tergantung pada kandungan bahan organik tanah

Takaran B2 dan B3 tergantung pada status hara tanah dan jenis tanaman

5.2.4. Petak percobaan

Ukuran petak percobaan ditentukan berdasarkan jenis tanaman :

5.2.4.1. Tanaman padi dan palawija minimal 5 m x 5 m; petak panen minimal 5 m<sup>2</sup>.

- 5.2.4.2. Tanaman sayuran minimal 5 m x 5 m terbagi menjadi 4 bedeng, masing-masing bedeng berukuran 1 m x 5 m.
- 5.2.4.3. Tanaman tahunan setiap perlakuan terdiri dari minimal 9 tanaman.
- 5.2.5. Tata Letak Unit Percobaan
  - 5.2.5.1. Satuan percobaan diletakkan secara acak (random) dalam satu kesatuan (satu ulangan) dan tidak terpencair.
  - 5.2.5.2. Untuk lahan miring, letak ulangan harus tegak lurus arah gradien kesuburan tanah.
- 5.2.6. Cara Aplikasi Pupuk

Pupuk sesuai dosis diaplikasikan sesuai anjuran. Pupuk an-organik padat diberikan dengan cara disebar atau alur atau tugal atau dalam lubang tanam. Pupuk yang berbentuk cair dapat diaplikasikan ke dalam tanah (kocor) dan/atau disemprotkan ke tanaman secara berkala sesuai dengan klaim.
- 5.2.7. Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman mengacu pada prosedur standar budidaya tanaman untuk setiap jenis komoditas mencakup pengendalian hama dan penyakit yang dapat mengganggu pelaksanaan dan pencapaian hasil penelitian.
- 5.2.8. Pengamatan
  - 5.2.8.1. Metode Pengamatan

Pengamatan pertumbuhan dilakukan dengan mengukur pertumbuhan vegetatif tanaman secara berkala. Pengukuran hasil dilakukan sesuai dengan jenis tanaman.
  - 5.2.8.2. Pengamatan Pertumbuhan Tanaman

Pengamatan dilakukan secara berkala sesuai dengan umur tanaman yang diuji.
  - 5.2.8.3. Pengamatan Panen Tanaman Semusim

Biomasa dan/atau hasil biji/buah diukur dari petak panen kemudian dikonversi per hektar.

- 5.2.8.4. Metode Pengambilan Contoh  
Contoh tanaman diambil secara acak/  
sistematis dengan jumlah sampel minimum  
10% dari populasi tanaman. Contoh tanah  
komposit diambil sebelum panen dan/atau  
setelah panen.
- 5.2.9. Pengumpulan Data  
Data yang dikumpulkan sesuai dengan jenis tanaman  
serta tujuan pengujian antara lain :
  - 5.2.9.1. Data analisis kimia tanah awal pengujian.
  - 5.2.9.2. Data pertumbuhan vegetatif disesuaikan  
dengan jenis tanaman serta tujuan  
pengujian. Sebagai contoh parameter antara  
lain tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah  
anakan, jumlah pelepah, diameter batang.
  - 5.2.9.3. Data panen: berat biji/buah/tanaman/daun
- 5.2.10. Tolok Ukur Efektivitas untuk Pupuk Makro
  - 5.2.10.1. Pertumbuhan tanaman
  - 5.2.10.2. Hasil tanaman
  - 5.2.10.3. Efektivitas pupuk (RAE)
  - 5.2.10.4. Efisiensi pupuk
- 5.2.11. Tolok Ukur Efektivitas untuk Pupuk Mikro, Pupuk  
Makro Sekunder dan Pupuk Hara Fungsional
  - 5.2.11.1. Pertumbuhan tanaman
  - 5.2.11.2. Hasil tanaman
  - 5.2.11.3. Efektivitas pupuk (RAE)
  - 5.2.11.4. Efisiensi pupuk
- 5.2.12. Pengolahan Data
  - 5.2.12.1. Data pertumbuhan dan/atau hasil tanaman  
diolah secara statistik dengan ANOVA  
dilandjutkan dengan perbandingan antar  
perlakuan dengan uji Duncan (DMRT) pada  
taraf uji 5%.
  - 5.2.12.2. Gunakan grafik/kurva dan/atau diagram  
batang untuk perbandingan produksi  
tanaman.

Daftar Isi

Lembar Pengesahan

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan

II. Metodologi (Tempat, Waktu, Bahan, Alat dan Metode)

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Uji Mutu Pupuk yang Diuji.

3.2. Hasil Analisis Tanah Sebelum Pelaksanaan Uji.

3.3. Analisis Variabel Hasil Pengukuran (Pertumbuhan dan Hasil).

3.4. *Relative Agronomic Effectiveness* (RAE) dan/atau efisiensi penggunaan pupuk.

IV. Kesimpulan

V. Daftar Pustaka

VI. Lampiran

C. KETENTUAN LULUS UJI EFEKTIVITAS PUPUK AN-ORGANIK

1. Ketentuan lulus uji efektivitas pupuk an-organik meliputi ketentuan lulus uji efektivitas secara teknis.

2. Metode Penilaian

Ketentuan Lulus Uji Secara Teknis

Pupuk an-organik yang diuji dinilai lulus uji efektivitas apabila perlakuan pupuk yang diuji secara statistik sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan standar pada taraf nyata 5 % dan  $RAE \geq 95\%$  atau meningkatkan efisiensi pupuk.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

TATA CARA PENOMORAN  
PUPUK AN-ORGANIK

Penomoran pupuk an-organik meliputi jenis pupuk, bentuk pupuk, tahun penerbitan dan nomor pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Kode jenis formula meliputi :

- 01 = Pupuk An-Organik
- 02 = Pupuk Organik
- 03 = Pupuk Hayati
- 04 = Pembenh Tanah

Kode bentuk formula meliputi :

- 01 = Butiran (*granular*)
- 02 = Cair (*liquid*)
- 03 = Tepung (*powder*)
- 04 = Tablet
- 05 = Prill
- 06 = Batang (*stick*)
- 07 = Pelet
- 08 = Bentuk lainnya

Contoh : 01.02.2015.200

Keterangan contoh:

- 01 = pupuk an-organik
- 02 = berbentuk cair
- 2015 = tahun penerbitan
- 200 = nomor pendaftaran

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI,  
DAN PEMBENAH TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembena Tanah perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembena Tanah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);



5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI, DAN PEMBENAH TANAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan, dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah.
2. Pupuk Hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sampai minimal tingkat genus dan berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak langsung, merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah.
3. Pembena Tanah adalah bahan-bahan sintesis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah.
4. Formula Pupuk yang selanjutnya disebut Formula adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan/atau unsur hara mikro dan mikroba.
5. Pengujian adalah semua kegiatan menguji baik di laboratorium maupun di lapangan yang dilakukan terhadap semua produk Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan

- Pembenah Tanah baik yang dibuat di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.
6. Pendaftaran adalah kegiatan untuk pemberian nomor Pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh nomor Pendaftaran dapat diproduksi, diimpor dan diedarkan.
  7. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Standar Mutu adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus untuk menjamin kualitas produk atau mutu.
  9. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  10. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM adalah Standar Mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh Menteri.
  11. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pupuk.
  12. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian.

## **Pasal 2**

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. melindungi manusia dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penggunaan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah; dan
- b. memberikan kepastian Formula Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan komposisi yang didaftarkan.

## **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Pengadaan, Pengujian, Pendaftaran, perubahan dan peralihan, pupuk Formula khusus, dan Pengawasan.
- (2) Pupuk Organik yang digunakan dalam sistem pertanian organik tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah pada sistem pertanian organik yang diedarkan wajib dilakukan Pendaftaran.

## **BAB II PENGADAAN**

### **Pasal 4**

Pengadaan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah dilakukan melalui:

- a. produksi dalam negeri; dan
- b. pemasukan dari luar negeri.

### **Pasal 5**

- (1) Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus berasal dari Formula hasil rekayasa, terjamin mutu dan efektivitasnya, serta didaftarkan.
- (2) Dalam hal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung mikroba transgenik, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati produk rekayasa genetik.

### **Pasal 6**

- (1) Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 harus dilengkapi deskripsi.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: a. analisis komposisi; dan b. analisis kadar unsur hara.
- (3) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penjaminan mutu dan efektivitas dilakukan melalui Pengujian.

### **Pasal 7**

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah Pengujian.

## **BAB III**

## **PENGUJIAN**

### **Pasal 8**

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas uji mutu dan uji efektivitas.

### **Pasal 9**

- (1) Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan SNI.
- (2) SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam hal SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, digunakan PTM.
- (4) PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal mutu Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah yang akan didaftarkan belum diatur dalam PTM atau SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan pengkajian PTM oleh tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### **Pasal 11**

- (1) Uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh lembaga uji mutu yang terakreditasi atau ditunjuk.
- (2) Lembaga uji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### **Pasal 12**

- (1) Uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh lembaga uji yang terakreditasi atau yang ditunjuk.
- (2) Lembaga uji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:
  - a. peralatan budidaya tanaman;
  - b. lahan percobaan paling kurang 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) yang terjamin pengairannya;
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli; dan
  - d. 2 (dua) orang tenaga pelaksana.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berpendidikan S-2 di bidang pertanian yang mempunyai

pengalaman dalam melakukan perancangan percobaan, pengetahuan budidaya tanaman, dan pemupukan.

- (4) Tenaga pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berpendidikan S-1 dan SLTA yang berpengalaman paling kurang 2 (dua) tahun di bidang pertanian.
- (5) Lembaga uji efektivitas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### **Pasal 13**

- (1) Uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menggunakan metode uji dan pelaporan.
- (2) Metode uji dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam proses pengujian mutu dan efektivitas, dilakukan pengambilan contoh Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah
- (2) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) bersertifikat.

#### **Pasal 15**

Badan usaha mengajukan permohonan Pengujian secara daring kepada lembaga uji melalui Kepala Pusat.

#### **Pasal 16**

- (1) Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah yang telah dilakukan uji mutu diberikan sertifikat dan/atau Laporan Hasil Pengujian (LHP) mutu.
- (2) Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah yang telah dilakukan uji efektivitas diberikan laporan hasil uji efektivitas.
- (3) Sertifikat dan/atau LHP mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah oleh lembaga uji.

#### **Pasal 17**

- (1) Sertifikat dan/atau LHP mutu dan laporan hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkan oleh lembaga uji.

- (2) Sertifikat dan/atau laporan hasil pengujian mutu dan laporan hasil uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai syarat Pendaftaran.

#### **Pasal 18**

Lembaga uji mutu dan lembaga uji efektivitas wajib menjaga kerahasiaan dan kebenaran hasil uji yang dilakukannya.

### **BAB IV PENDAFTARAN**

#### **Bagian Kesatu Persyaratan Pendaftaran**

#### **Pasal 19**

Permohonan Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah dapat dilakukan oleh badan usaha.

#### **Pasal 20**

- (1) Badan usaha dalam mengajukan permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus melampirkan:
- a. rincian konsep label;
  - b. surat tanda bukti Pendaftaran merek atau sertifikat merek dari instansi yang berwenang;
  - c. laporan hasil uji efektivitas;
  - d. rincian deskripsi pupuk;
  - e. sertifikat dan/atau LHP mutu;
  - f. SPPT-SNI bagi pupuk wajib SNI; dan
  - g. surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen persyaratan lengkap dan benar sesuai Format-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang akan didaftarkan berasal dari luar negeri, badan usaha selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan surat kuasa dari pemilik Formula yang berasal dari luar negeri kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Rincian konsep label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditulis dalam Bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:
- a. nomor Pendaftaran;

- b. nama pemegang nomor Pendaftaran;
- c. nama/merek dagang;
- d. jenis;
- e. kandungan hara;
- f. isi atau berat bersih barang;
- g. masa izin edar;
- h. kode produksi dan masa kadaluwarsa;
- i. nama dan alamat produsen untuk produksi dalam negeri;
- j. nama dan alamat produsen atau importir;
- k. negara pembuat; dan
- l. petunjuk penggunaan

#### **Pasal 21**

Dalam hal Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah yang termasuk dalam kategori:

- a. SNI wajib, harus dilampirkan SPPT-SNI;
- b. SNI sukarela, harus dilampirkan SPPT-SNI atau sertifikat dan/atau LHP mutu; atau
- c. PTM, harus dilampirkan sertifikat dan/atau LHP mutu.

#### **Pasal 22**

Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah dilakukan melalui mekanisme pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Pendaftaran**

##### **Paragraf 1**

##### **Pendaftaran Pertama Kali**

#### **Pasal 23**

- (1) Permohonan Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah diajukan secara daring oleh pemohon kepada Menteri melalui Kepala Pusat dengan melampirkan persyaratan permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (2) Kepala Pusat setelah menerima permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan dan memberikan jawaban menyetujui atau menolak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

#### **Pasal 24**

- (1) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan permohonan Pendaftaran.
- (2) Permohonan Pendaftaran yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal.

#### **Pasal 25**

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) apabila persyaratan permohonan Pendaftaran tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) Permohonan Pendaftaran yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Kepala Pusat diberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakan secara daring.

#### **Pasal 26**

- (1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan dari Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) melakukan verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian hasil uji mutu dengan Standar Mutu, dan kebenaran hasil uji efektivitas.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 27**

Jika hasil verifikasi dinyatakan:

- a. lulus, Direktur Jenderal menerbitkan nomor Pendaftaran; atau
- b. tidak lulus, Direktur Jenderal melakukan penolakan.

#### **Pasal 28**

- (1) Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima dari Kepala Pusat.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada Kepala Pusat.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Kepala Pusat



disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

- (5) Kepala Pusat menyampaikan nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pemohon melalui mekanisme OSS.

#### **Pasal 29**

- (1) Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Cara penomoran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 30**

Pemohon Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilarang mengedarkan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah yang sedang dalam proses Pendaftaran baru.

#### **Paragraf 2 Pendaftaran Ulang**

#### **Pasal 31**

Nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a yang habis masa berlakunya, dapat dilakukan daftar ulang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.

#### **Pasal 32**

- (1) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku nomor Pendaftaran berakhir.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (3) Laporan uji efektivitas dapat digunakan sebagai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan.

#### **Pasal 33**

- (1) Apabila Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melebihi batas waktu berlakunya nomor

Pendaftaran, pemohon diwajibkan untuk melakukan Pendaftaran pertama kali.

- (2) Dalam hal Pendaftaran ulang sedang dalam proses sedangkan masa berlaku nomor Pendaftaran lama sudah habis, produksi dan peredaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah wajib dihentikan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kewajiban Pemegang Nomor Pendaftaran**

##### **Pasal 34**

Pemegang nomor Pendaftaran wajib:

- a. menjamin mutu Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah yang diproduksi dan/atau diedarkan;
- b. mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
- c. membuat laporan produksi atau laporan impor 6 (enam) bulan sekali; dan
- b. d. melaporkan adanya perubahan alamat pemegang nomor Pendaftaran.

### **Bagian Keempat**

#### **Kerahasiaan Dokumen Pendaftaran**

##### **Pasal 35**

Petugas yang melayani Pendaftaran wajib menjaga kerahasiaan seluruh dokumen permohonan Pendaftaran

## **BAB V**

### **PERUBAHAN DAN PENGALIHAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Perubahan Nomor Pendaftaran**

##### **Pasal 36**

- (1) Perubahan nama dagang, kemasan, produsen pupuk, dan/atau warna Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah hanya dapat diajukan oleh pemegang nomor Pendaftaran.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling kurang 12 (dua belas) bulan setelah diterbitkan nomor Pendaftaran.

- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat untuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan Keputusan Menteri.

#### **Pasal 37**

Perubahan nama dagang dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan dengan melampirkan perubahan nama dagang dan kemasan yang baru.

#### **Pasal 38**

- (1) Perubahan produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan dengan melampirkan hasil uji mutu dan uji efektivitas.
- (2) Perubahan warna pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan dengan melampirkan hasil uji mutu.
- (3) Dalam hal hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):
  - a. memenuhi persyaratan, perubahan dapat disetujui; atau
  - b. tidak memenuhi persyaratan, perubahan ditolak.

#### **Pasal 39**

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang telah memenuhi persyaratan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan Keputusan Menteri.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengalihan Nomor Pendaftaran**

#### **Pasal 40**

- (1) Nomor Pendaftaran dapat dialihkan.
- (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi dalam hal:
  - a. penggabungan perusahaan;
  - b. akuisisi;
  - c. divestasi; atau
  - d. alasan lainnya.
- (3) Pengalihan nomor Pendaftaran dapat dilakukan paling sedikit 3 (tiga) tahun terhitung sejak nomor Pendaftaran diterbitkan.
- (4) Pengalihan nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan akta pengalihan yang dibuat notaris.

#### **Pasal 41**

- (1) Pengalihan nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat oleh pemegang nomor Pendaftaran baru, untuk dicatat dalam database Pendaftaran pupuk.
- (2) Permohonan pengajuan pengalihan nomor Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.
- (3) Pengalihan nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan Keputusan Menteri.

### **BAB VI PUPUK FORMULA KHUSUS**

#### **Pasal 42**

- (1) Pupuk Formula khusus harus diproduksi oleh pemegang nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.
- (2) Pemegang nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam memproduksi pupuk Formula khusus harus sesuai dengan jenis unsur hara yang tercantum dalam nomor Pendaftaran.
- (3) Pupuk Formula khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib didaftar.

#### **Pasal 43**

- (1) Pemegang nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah dapat melayani pesanan pupuk Formula khusus, setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat dengan melampirkan persyaratan:
  - a. keputusan pemberian nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;
  - b. bentuk fisik sesuai dengan Formula Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;
  - c. bukti pemesanan atau perjanjian/kontrak kerjasama;
  - d. surat pernyataan bahwa pupuk Formula khusus digunakan langsung oleh pemesan sesuai Format-2;
  - dan e. surat pernyataan bahwa tidak digunakan dalam lelang Pemerintah oleh pemesan sesuai Format-3.

- (3) Format-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan Format-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 44**

Pemegang nomor Pendaftaran yang memproduksi pupuk Formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilarang mengedarkan dan/atau mempergunakan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah dengan Formula khusus untuk kepentingan umum.

#### **Pasal 45**

Pemegang nomor Pendaftaran yang memproduksi pupuk Formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai faktur pajak 6 (enam) bulan terakhir.

### **BAB VII PENGAWASAN**

#### **Pasal 46**

- (1) Pengawasan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah dilakukan pada tingkat:
- a. pengadaan;
  - b. peredaran; dan
  - c. penggunaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Standar Mutu;
  - b. nomor Pendaftaran;
  - c. pengemasan; dan
  - d. pelabelan.

#### **Pasal 47**

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan oleh petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 48**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 49**

Lembaga uji yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan dan kebenaran hasil uji yang dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **Pasal 50**

Petugas yang melayani Pendaftaran yang terbukti tidak menjaga kerahasiaan data permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 51**

Pemohon yang terbukti mengedarkan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah yang sedang dalam proses Pendaftaran baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan permohonan Pendaftaran.

#### **Pasal 52**

- (1) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak menjamin mutu Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah yang diproduksi dan/atau diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, dikenakan sanksi administratif berupa penarikan dari peredaran.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan perbaikan, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan nomor Pendaftaran.

#### **Pasal 53**

- (1) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak mencantumkan seluruh persyaratan label kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 10 (sepuluh)

hari, dikenakan sanksi administratif berupa penarikan dari peredaran.

#### **Pasal 54**

- (1) Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak membuat laporan produksi dan/atau laporan impor Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan nomor Pendaftaran dan untuk selanjutnya tidak akan diproses Pendaftarannya.

#### **Pasal 55**

- (1) Pemegang nomor Pendaftaran produsen pupuk Formula khusus yang tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender, dikenakan sanksi administratif berupa penarikan dari peredaran.

#### **Pasal 56**

Pemegang nomor Pendaftaran yang tidak melaporkan adanya perubahan alamat pemegang nomor Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

#### **Pasal 57**

Pemegang nomor Pendaftaran, produsen, dan/atau importir yang sudah ditetapkan pencabutan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), wajib menarik Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah dari peredaran paling lambat 3 (tiga) bulan.

#### **Pasal 58**

Penarikan Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2) dilakukan oleh dan atas beban biaya pemegang nomor Pendaftaran, produsen, dan/atau

importir Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah yang bersangkutan.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 60**

- (1) Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya nomor Pendaftaran.
- (2) Permohonan Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dan sedang atau telah dilakukan pengujian diproses sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664).

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 61**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 62**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2019

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
AMRAN SULAIMAN



Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttt.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 01 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENDAFTARAN PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI,  
 DAN PEMBENAH TANAH

DESKRIPSI PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI, DAN PEMBENAH TANAH,  
 ANALISIS KOMPOSISI DAN ANALISIS KADAR HARA

1. Merek : .....
2. Produsen : .....
3. Asal Pemasukan Negara : .....
4. Jenis<sup>\*)</sup>:
  - a. Pupuk Organik
  - b. Pupuk Hayati Tunggal
  - c. Pupuk Hayati Majemuk
  - d. Pembenh Tanah Organik
  - e. Pembenh Tanah Fungsi Khusus
  - f. Pembenh Tanah Hayati
  - g. Senyawa Humat
5. Bentuk<sup>\*)</sup>:
  - a. Padat
  - b. Cair
6. Hara

No.	Komposisi	Kadar	Satuan

7. Dosis Aplikasi <sup>\*)</sup> : ..... kg/ha atau liter/ha atau lainnya  
 (sebutkan satuannya), untuk jenis tanaman  
 .....

8. Cara Aplikasi<sup>\*\*</sup>):
- a. Sebar
  - b. Larik
  - c. Tugal (Lubang tanaman)
  - d. Semprot
    - d.1. Tanah
    - d.2. Tanaman
  - e. Fertigasi
  - f. Seed Treatment
  - g. Lainnya, sebutkan
9. Kegunaan:

.....  
.....  
.....

Keterangan:

- <sup>\*)</sup> Bila lebih dari satu komoditas disebutkan masing-masing dosisnya
- <sup>\*\*</sup>) Lingkari sesuai dengan klaim

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENDAFTARAN PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI,  
DAN PEMBENAH TANAH

METODE UJI DAN PELAPORAN

A. METODE UJI EFEKTIVITAS

I. METODE UJI EFEKTIVITAS PUPUK ORGANIK

Uji efektivitas pupuk boleh dilakukan secara bersamaan dengan pengujian mutu atau setelah selesai dilakukan pengujian mutu.

1. Tujuan

Mengetahui efektivitas pupuk terhadap pertumbuhan dan komponen hasil tanaman dan/atau efisiensi penggunaan pupuk.

2. Pelaksana

Lembaga pelaksana uji yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.

3. Ruang Lingkup

Uji efektivitas pupuk dilakukan dengan mengadakan percobaan pemupukan pada skala atau kondisi lapangan dengan tanaman indikator sesuai dengan ketentuan atau sesuai fungsi/kegunaan pupuk tersebut.

4. Lokasi dan Waktu

4.1. Uji efektivitas dilakukan di lokasi yang mempunyai tanah dengan status bahan organik rendah agar diperoleh respon pemupukan yang nyata.

4.2. Waktu uji efektivitas disesuaikan dengan kebutuhan tanaman yang diuji. Uji efektifitas pupuk dilakukan pada tanaman semusim berumur  $\geq 2,5$  bulan atau pada tanaman tahunan (selama  $\geq 6$  bulan).

## 5. Bahan dan Metode

### 5.1. Bahan

#### 5.1.1. Tanah

Uji efektivitas dilakukan pada tanah yang mempunyai kesuburan relatif rendah (tanah berkadar bahan organik rendah).

#### 5.1.2. Tanaman Uji

Tanaman padi, palawija (jagung/kedelai/kacang tanah), sayuran berumur  $\geq 2,5$  bulan, tanaman perkebunan (pembibitan, tanaman belum menghasilkan/TBM atau tanaman menghasilkan/TM). Dalam hal tanaman perkebunan pengujian dilakukan selama  $\geq 6$  bulan untuk pembibitan dan TBM serta  $\geq 1,5$  tahun untuk TM.

#### 5.1.3. Varietas

Varietas tanaman uji yang digunakan adalah varietas yang telah resmi dilepas oleh Kementerian Pertanian.

### 5.2. Metode

#### 5.2.1. Rancangan Percobaan

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) berpola tunggal atau faktorial atau rancangan lain sesuai kebutuhan.

#### 5.2.2. Perlakuan

Perlakuan uji efektivitas harus dapat membuktikan keefektifan pupuk yang diuji dalam meningkatkan kesuburan tanah dan/atau pertumbuhan dan hasil tanaman dan/atau mengefisienkan penggunaan pupuk.

#### 5.2.3. Ulangan

Banyaknya ulangan ( $u$ ) ditentukan berdasarkan banyaknya perlakuan ( $p$ ), sehingga memenuhi kaidah sebagai berikut:

$$(p-1)(u-1) \geq 15$$

“Contoh” Perlakuan Uji Efektivitas Pupuk Organik

Perlakuan		Organik	Urea	SP-36	KCl
		.....kg/ha .....			
1	Kontrol	0	0	0	0
2	1 NPK	0	N <sup>*</sup> )	P <sup>**</sup> )	K <sup>***</sup> )
3	$\frac{3}{4}$ NPK	0	$\frac{3}{4}$ N	$\frac{3}{4}$ P	$\frac{3}{4}$ K
4	$\frac{3}{4}$ NPK + $\frac{1}{2}$ Organik	$\frac{1}{2}$ PO	$\frac{3}{4}$ N	$\frac{3}{4}$ P	$\frac{3}{4}$ K
5	$\frac{3}{4}$ NPK + 1 Organik	1 PO	$\frac{3}{4}$ N	$\frac{3}{4}$ P	$\frac{3}{4}$ K
6	$\frac{3}{4}$ NPK + $1\frac{1}{2}$ Organik	$1\frac{1}{2}$ PO	$\frac{3}{4}$ N	$\frac{3}{4}$ P	$\frac{3}{4}$ K
7	1 NPK + 1 Organik	1 PO	N	P	K

Keterangan: \*) Dosis Urea; \*\*) Dosis SP-36; \*\*\*) Dosis KCl

5.2.4. Petak percobaan

Ukuran petak percobaan ditentukan berdasarkan jenis tanaman :

5.2.4.1. Tanaman pangan minimal 20 m<sup>2</sup>; petak panen minimal 5 m<sup>2</sup>.

5.2.4.2. Tanaman sayuran minimal 20 m<sup>2</sup> terbagi menjadi 4 bedeng, masing-masing bedeng berukuran minimal 0,8m x 5m.

5.2.4.3. Tanaman tahunan setiap perlakuan terdiri dari 6-9 tanaman diulang minimal 3 kali.

5.2.5. Tata Letak Unit Percobaan

5.2.5.1. Satuan percobaan diletakkan secara acak (random) dalam satu kesatuan (satu ulangan) dan tidak terpencair.

5.2.5.2. Letak ulangan harus tegak lurus arah gradien kesuburan tanah.

5.2.6. Cara Aplikasi Pupuk

Dosis dan cara aplikasi pupuk dilakukan sesuai klaim.

#### 5.2.7. Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman mengacu pada prosedur standar budidaya tanaman untuk setiap jenis komoditas. Pengendalian hama dan penyakit yang dapat mengganggu pelaksanaan dan pencapaian hasil penelitian dilakukan jika diperlukan.

#### 5.2.8. Pengamatan

##### 5.2.8.1. Pengamatan Pertumbuhan Tanaman

Pengamatan dilakukan secara berkala sesuai dengan umur tanaman yang diuji.

##### 5.2.8.2. Pengamatan Panen

Biomasa dan/atau hasil biji/buah diukur dari petak panen (untuk padi minimal 5 m<sup>2</sup>, untuk sayuran minimal 1m x 1m per bedeng) kemudian dikonversi per hektar.

##### 5.2.8.3. Metode Pengambilan Contoh

Contoh tanaman diambil secara acak dengan jumlah sampel sesuai jumlah populasi tanaman. Contoh tanah komposit diambil sebelum panen dan/atau setelah panen.

#### 5.2.9. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan sesuai dengan jenis tanaman serta tujuan uji efektivitas antara lain:

##### 5.2.9.1. Data analisis kimia tanah awal uji efektivitas.

##### 5.2.9.2. Data vegetatif (pertumbuhan tanaman): tinggi tanaman dan/atau jumlah daun dan/atau jumlah anakan dan/atau jumlah pelepah dan/atau diameter batang.

##### 5.2.9.3. Data produksi dan komponen hasil.

#### 5.2.10. Tolok Ukur Efektivitas

Pertumbuhan tanaman dan hasil tanaman dan/atau efisiensi pupuk.

#### 5.2.11. Pengolahan Data

5.2.11.1. Data pertumbuhan dan hasil tanaman diolah secara statistik dengan ANOVA dilanjutkan dengan perbandingan antar perlakuan dengan uji beda nyata pada taraf uji 5%.

5.2.11.2. Penilaian efektivitas secara teknis/agronomis dilakukan dengan perhitungan Nilai Relativitas Agronomi (*Relative Agronomic Effectiveness/RAE*) dengan rumus:

$$RAE = \frac{\text{Hasil pupuk yang diuji} - \text{kontrol}}{\text{Hasil pupuk standar} - \text{kontrol}} \times 100 \%$$

- Nilai RAE perlakuan standar = 100.

5.2.11.3. Kriteria Lulus Uji Efektivitas

Kriteria lulus secara teknis/agronomis:

- Pupuk yang diuji secara statistik dinyatakan efektif bila penambahan pupuk organik nyata meningkatkan pertumbuhan dan/atau produksi tanaman dibandingkan perlakuan standar (sesuai klaim); dan/atau
- Pupuk yang diuji dinyatakan mengefisienkan penggunaan pupuk anorganik bila kombinasi pengurangan pupuk anorganik + organik tidak berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan standar atau nilai RAE  $\geq$  95%.

## II. METODE UJI EFEKTIVITAS PUPUK HAYATI

Penilaian keefektifan pupuk hayati lebih ditekankan pada aspek teknis-agronomis. Berdasarkan fungsinya, uji efektivitas pupuk hayati dibedakan atas: (1) pupuk hayati untuk penyubur tanah (penambat N<sub>2</sub> dari udara, pelarut P, pemacu tumbuh), dan (2) pupuk hayati perombak bahan organik.

### 1. Tujuan

- mengetahui keefektifan pupuk hayati penyubur tanah terhadap pertumbuhan vegetatif dan komponen hasil, menggunakan suatu metodologi penelitian yang telah ditentukan.
- mengetahui keefektifan pupuk hayati perombak bahan organik dinilai dari kecepatan pengomposan dan mutu kompos yang dihasilkan.



2. Pelaksana  
Lembaga pelaksana pengujian yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.
3. Ruang Lingkup  
Uji efektivitas pupuk hayati dilakukan dengan melalui percobaan lapangan dengan memperhatikan faktor-faktor tanah, iklim, dan faktor biologis yang mempengaruhi tujuan percobaan.
4. Lokasi dan Waktu
  - 4.1. Lokasi uji efektivitas dipilih sesuai dengan jenis pupuk hayati yang akan diuji agar diperoleh respon pemupukan yang nyata.
  - 4.2. Waktu uji efektivitas disesuaikan dengan jenis dan umur tanaman yang digunakan sebagai tanaman indikator. Tanaman dipilih yang berumur lebih dari 2,5 bulan atau pada tanaman tahunan (umur  $\geq$  6 bulan).
5. Bahan dan Metode
  - A. Pupuk Hayati Penambat N<sub>2</sub>, Pelarut P, Pemacu Tumbuh
    - 5.1. Bahan
      - 5.1.1. Tanah  
Uji efektivitas dilakukan pada tanah yang mempunyai kesuburan biologi rendah.
      - 5.1.2. Tanaman Uji  
Tanaman padi, palawija (jagung/kedelai/kacang tanah), sayuran berumur  $\geq$  2,5 bulan, tanaman perkebunan (pembibitan, tanaman yang belum menghasilkan (TBM), atau tanaman menghasilkan (TM), atau jenis tanaman lain yang berumur  $\geq$  2,5 bulan. Pemilihan jenis tanaman uji disesuaikan dengan klaim jenis pupuk hayati yang akan diuji.
      - 5.1.3. Varietas  
Varietas tanaman yang digunakan adalah varietas yang telah resmi dilepas oleh Kementerian Pertanian.
      - 5.1.4. Pemeliharaan  
Pemeliharaan tanaman mengacu pada prosedur standar budidaya tanaman untuk setiap jenis komoditas. Pengendalian hama dan penyakit yang dapat mengganggu pelaksanaan dan pencapaian hasil penelitian dilakukan jika diperlukan.

## 5.2. Metode

### 5.2.1. Rancangan Percobaan

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) berpola tunggal atau faktorial atau rancangan lain sesuai kebutuhan.

### 5.2.2. Perlakuan

Perlakuan uji efektivitas harus menjawab tujuan percobaan yaitu meningkatkan pertumbuhan dan/atau hasil tanaman dan/atau mengefisienkan pupuk hayati.

### 5.2.3. Ulangan

Banyaknya ulangan (u) disesuaikan dengan banyaknya perlakuan (p), sehingga memenuhi kaidah sebagai berikut:

$$(p-1)(u-1) > 15.$$

“Contoh” perlakuan uji efektivitas pupuk hayati:

No	Perlakuan	Pupuk Hayati ...g/ha.	Urea*)	SP 36*)	KCl
			.....kg/ha.....		
1.	Kontrol *	0	0	0	0
2.	1 NPK (Std)	0	N	P	K
3.	1 NPK** + 1 pupuk hayati	1 PH	N	P	K
4.	$\frac{3}{4}$ NPK ** + 1 pupuk hayati	1 PH	$\frac{3}{4}$ N	$\frac{3}{4}$ P	$\frac{3}{4}$ K
5.	$\frac{1}{2}$ NPK ** + 1 pupuk hayati	1 PH	$\frac{1}{2}$ N	$\frac{1}{2}$ P	$\frac{1}{2}$ K

Keterangan:

\*) Kontrol adalah perlakuan tanpa pupuk

\*\*\*) Untuk pupuk hayati yang secara spesifik menyebutkan fungsinya untuk menyediakan N atau P maka takaran pupuk yang dikurangi hanya untuk N atau P saja (sesuai klaim)

- NPK standar adalah dosis anjuran berdasar uji tanah untuk jenis tanaman yang diuji.
- Pupuk organik/pupuk kandang/kompos harus digunakan sebagai pupuk dasar sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan.

- Lahan yang digunakan untuk pengujian mempunyai kesuburan tanah yang rendah.
- 5.2.4. Tata Letak Unit Percobaan  
Satuan percobaan diletakkan secara acak (*random*) sesuai dengan rancangan percobaan yang digunakan.
- 5.2.5. Cara Aplikasi Pupuk  
Aplikasi pupuk dilakukan sesuai dengan jenis pupuk yang diuji. Pada umumnya diberikan sebelum atau saat tanam dengan dosis sesuai perlakuan atau sesuai klaim produsen.
- 5.2.6. Pengamatan
- 5.2.6.1. Pengamatan Pertumbuhan Tanaman  
Pengamatan dilakukan secara berkala sesuai dengan umur tanaman yang diuji.
- 5.2.6.2. Pengamatan Panen  
Biomasa dan/atau hasil biji/buah diukur dari petak panen (untuk padi minimal 5 m<sup>2</sup>, untuk sayuran minimal 1m x 1m per bedeng) kemudian dikonversi per hektar.
- 5.2.6.3. Metode Pengambilan Contoh  
Contoh tanaman diambil secara acak dengan jumlah sampel sesuai jumlah populasi tanaman. Contoh tanah komposit diambil sebelum panen dan/atau setelah panen.
- 5.2.7. Pengumpulan Data  
Data yang dikumpulkan sesuai dengan jenis tanaman serta tujuan uji efektivitas antara lain:
- 5.2.7.1. Data analisis kimia tanah awal uji efektivitas.
- 5.2.7.2. Data vegetatif (pertumbuhan tanaman): tinggi tanaman dan/atau jumlah daun dan/atau jumlah anakan dan/atau jumlah pelepah dan/atau diameter batang.
- 5.2.7.3. Data panen dan komponen hasil.
- 5.2.8. Pengolahan Data
- Data pertumbuhan dan hasil tanaman diolah secara statistik dengan ANOVA dilanjutkan dengan perbandingan antar perlakuan dengan uji beda nyata pada taraf uji 1% dan/atau 5%.

- Penilaian keefektifan secara teknis/agronomis dilakukan dengan perhitungan Nilai Relativitas Agronomi (RAE) dengan rumus:

$$\text{RAE} = \frac{\text{Hasil pupuk yang diuji} - \text{kontrol}}{\text{Hasil pupuk standar} - \text{kontrol}} \times 100\%$$

- Nilai RAE perlakuan standar = 100
- Nilai RAE  $\geq$  95%, pupuk yang diuji lebih efektif dibanding perlakuan standar

#### 5.2.9. Ketentuan Lulus Uji Efektifitas

Ketentuan lulus uji secara teknis/agronomis :

- Perlakuan  $\frac{3}{4}$  NPK + 1 pupuk hayati atau  $\frac{1}{2}$  NPK + 1 pupuk hayati tidak berbeda nyata dengan perlakuan 1 NPK standar atau mempunyai RAE  $\geq$  95 %.

### B. Perombak Bahan Organik

#### 5.1. Bahan

##### 5.1.1. Bahan organik

Jenis bahan organik yang digunakan sebagai bahan uji adalah jerami padi segar.

##### 5.1.2. Bak kompos

Terbuat dari bambu atau bata permanen dengan ukuran panjang x lebar x tinggi = 1m x 1m x 1m dengan volume bahan kompos sekitar 1m<sup>3</sup>.

#### 5.2. Metode

##### 5.2.1. Perlakuan

Perlakuan uji efektifitas harus menjawab tujuan percobaan yaitu menguji efektifitas perombak bahan organik yang efektif. Minimal perlakuan 4.

##### 5.2.2. Ulangan

Banyaknya ulangan (u) disesuaikan dengan banyaknya perlakuan (p), sehingga memenuhi kaidah sebagai berikut:

$$(p-1)(u-1) > 15.$$

“Contoh” perlakuan uji efektivitas perombak bahan organik:

No.	Perlakuan	Dosis (kg/liter/ton bahan baku)
1	Kontrol (tanpa perombak bahan organik)	0
2	Kontrol (tanpa perombak bahan organik)	1
3	Kontrol (tanpa perombak bahan organik)	sesuai klaim

#### 5.2.3. Pemeliharaan

Bak-bak kompos diletakkan di lapangan terbuka kemudian ditutup terpal atau di ruangan yang terlindung dari air hujan. Selama proses pengomposan dilakukan pembalikan setiap minggu hingga kompos matang.

#### 5.2.4. Waktu pengomposan

Waktu pengomposan sesuai klaim atau 2-4 minggu. Kompos dinyatakan matang apabila telah memenuhi kriteria tertentu.

#### 5.2.5. Pengamatan

- Kadar air bahan kompos diamati secara periodik setiap minggu
- Suhu kompos diamati secara berkala 3 hari sekali
- C/N diamati secara berkala setiap minggu

#### 5.2.6. Indikator Kematangan Kompos

- Mempunyai nilai C/N  $\leq 25$
- Suhu kompos telah menurun menjadi 30° C
- Warna gelap dan tidak berbau

#### 5.2.7. Pengolahan Data

- Data pengamatan diolah secara statistik dengan ANOVA dilanjutkan dengan perbandingan antar perlakuan dengan uji beda nyata pada taraf uji 1% dan/atau 5%.
- Perubahan suhu, kadar air dan C/N dapat digambarkan dengan grafik XY pada pengamatan minimal 4 minggu.

#### 5.2.8. Ketentuan Lulus Uji Efektivitas

- Dekomposer dinyatakan efektif bila C/N kompos yang diinokulasi mencapai  $\leq 25$  atau nilai C/N yang dihasilkan setara dengan nilai C/N yang diinokulasi dengan dekomposer referensi.

### III. METODE UJI EFEKTIVITAS PEMBENAH TANAH

Uji efektivitas pembenah tanah boleh dilakukan secara bersamaan dengan pengujian mutu atau setelah selesai dilakukan pengujian mutu.

Prinsip:

Pengujian efektivitas pembenah tanah dilakukan di laboratorium dan/atau rumah kaca atau lapangan. Prinsip pengujian ini yaitu dengan memberikan perlakuan pembenah tanah terhadap volume tanah tertentu dan diinkubasi pada periode waktu tertentu. Pengaruh perbaikan salah satu sifat tanah (sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah) sebagai akibat perlakuan diamati dengan cara membandingkan sifat tanah antara sebelum/tanpa dengan sesudah/diberi perlakuan. Uji efektivitas pembenah tanah bisa juga disertai pengujian dengan menggunakan tanaman di rumah kaca atau di lapangan.

#### 1. Tujuan

Menguji efektivitas pembenah tanah terhadap perbaikan salah satu sifat tanah yaitu sifat fisik tanah, kimia tanah, dan/atau biologi tanah (sesuai dengan klaim dari produsen).

#### 2. Pelaksana

Lembaga pelaksana uji efektivitas yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.

#### 3. Ruang Lingkup

Uji efektivitas pembenah tanah dilakukan melalui suatu percobaan inkubasi dengan tanah, dengan atau tanpa tanaman pada skala atau kondisi laboratorium, rumah kaca, dan/atau lapangan dengan mengacu pada parameter utama yang diuji berdasarkan klaim produsen.

#### 4. Bahan dan Metode

##### 4.1. Bahan

4.1.1. Contoh tanah yang digunakan diambil dari jenis tanah yang mempunyai karakteristik berlawanan dengan fungsi pembenah tanah yang akan diuji. Sebagai contoh : (a) menguji penetralisir tanah yang mempunyai fungsi menaikkan pH tanah, maka contoh tanah yang diuji dipilih yang mempunyai pH rendah ( $<5$ ); (b) menguji pembenah tanah yang berfungsi memperbaiki KTK tanah, maka contoh tanah yang diambil adalah tanah dengan KTK sangat rendah ( $<12 \text{ cmol}_{(+)}/\text{kg}$ ); (c) menguji pembenah tanah yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan tanah memegang air (*water holding capacity*/WHC) maka tanah yang digunakan adalah tanah dengan WHC rendah (tekstur kasar).

4.1.2. Apabila menggunakan tanaman uji, maka varietas tanaman yang digunakan adalah varietas yang telah resmi dilepas oleh Kementerian Pertanian.

##### 4.2. Metodologi

###### 4.2.1. Rancangan Percobaan Uji Efektivitas

Rancangan yang digunakan disesuaikan dengan tempat dan tujuan pengujian, dapat menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), Acak Kelompok (RAK), atau rancangan lain sesuai kebutuhan.

###### 4.2.2. Perlakuan dan Ulangan

Dosis perlakuan pembenah tanah yang diberikan adalah 0; 0,5; 1,0; 1,5; dan 2 kali dosis anjuran dari produsen/formulator. Banyaknya ulangan ( $u$ ) disesuaikan dengan banyaknya perlakuan ( $p$ ), sehingga memenuhi kaidah sebagai berikut :  $(p-1)(u-1) \geq 15$ .

###### 4.2.3. Metode Uji

Uji efektivitas pembenah tanah dilakukan dengan metode inkubasi tanpa tanaman atau dengan tanaman.

Inkubasi/tanpa tanaman (dilakukan di laboratorium dan/atau rumah kaca)

- Untuk pembenah tanah dengan klaim meningkatkan KTK, perlakuan dikombinasikan dengan pencucian. Contoh tanah yang digunakan bahan uji adalah contoh tanah yang memiliki KTK rendah. Pertama-tama contoh tanah diberi perlakuan sesuai dengan kelipatan dosis anjuran seperti tabel perlakuan uji, diseragamkan kepadatannya, diberikan perlakuan sumber kation K berupa KCl dan diinkubasi selama 10 minggu pada kondisi kapasitas lapang pada pot berlubang bagian bawahnya. Perlakuan pencucian dilakukan 2 hari sebelum pengambilan contoh tanah untuk analisis dengan memberikan air 1 kali bobot kering mutlak tanah. Pengambilan contoh dan analisis KTK dan K tersedia tanah dilakukan secara berulang selama inkubasi setelah 2, 4, 6, 8 dan 10 minggu masa inkubasi atau sesuai klaim.

Contoh Perlakuan Uji KTK

No	Perlakuan	Waktu Inkubasi (minggu)				
		2	4	6	8	10
1.	Kontrol					
2.	0,5 Dosis					
3.	1,0 Dosis					
4.	1,5 Dosis					
5.	2,0 Dosis					

- Untuk pembenah tanah dengan klaim meningkatkan WHC, perlakuan dikombinasikan dengan pengukuran air tersedia dan/atau disesuaikan dengan klaim produsen. Air tersedia adalah selisih kadar air pF 2.54 dengan pF 4.2. Contoh tanah yang digunakan sebagai bahan uji adalah contoh tanah yang memiliki kemampuan mengikat air yang rendah atau sesuai dengan klaim perubahan sifat yang diuji. Pertama-tama contoh tanah diberi perlakuan sesuai dengan kelipatan dosis anjuran seperti tabel contoh perlakuan, diseragamkan kepadatannya dan diinkubasi selama 10 minggu atau sesuai klaim pada kondisi kapasitas lapang. Setiap 2 hari sebelum



pengambilan contoh untuk analisis air tersedia dilakukan penyeragaman kadar air kapasitas lapang dengan menambahkan air sehingga bobot tanah dalam pot sama dengan bobot tanah awal inkubasi atau bobot tanah setelah setiap pengambilan contoh tanah. Pengambilan contoh dan analisis air tersedia dilakukan secara berulang selama inkubasi setelah 2, 4, 6, 8 dan 10 minggu masa inkubasi atau sesuai klaim.

Contoh Perlakuan Uji WHC

No	Perlakuan	Waktu Inkubasi (minggu) *				
		2	4	6	8	10
1.	Kontrol					
2.	0,5 Dosis					
3.	1,0 Dosis					
4.	1,5 Dosis					
5.	2,0 Dosis					

\* pengukuran sifat fisik tanah dilakukan minimal 3 kali pengamatan

- Untuk pembenah tanah dengan klaim meningkatkan pH, parameter yang diukur adalah pH<sub>H<sub>2</sub>O</sub> tanah (1 : 2.5) serta kadar Al dapat ditukar atau sesuai dengan klaim produsen. Contoh tanah yang digunakan bahan uji adalah contoh tanah yang memiliki pH rendah dan/atau Al dapat dipertukarkan tinggi atau sesuai dengan klaim perubahan sifat yang diuji. Pertama-tama contoh tanah diberi perlakuan sesuai dengan kelipatan dosis anjuran seperti di atas, dan diinkubasi selama 8 minggu atau sesuai klaim pada kondisi kapasitas lapang. Pengambilan contoh tanah untuk analisis pH dan Al dapat ditukar dilakukan secara berulang selama inkubasi setelah 1, 2, 4, 6, dan 8 minggu masa inkubasi atau sesuai klaim.

#### Contoh Perlakuan Uji Peningkatan pH

No	Perlakuan	Waktu Inkubasi (minggu) *				
		1	2	4	6	8
1.	Kontrol					
2.	0,5 Dosis					
3.	1,0 Dosis					
4.	1,5 Dosis					
5.	2,0 Dosis					
6.	2,5 Dosis					

Dengan tanaman (dilakukan di rumah kaca atau lapangan)

- Uji efektivitas pembenah tanah dengan tanaman merupakan pilihan yang tergantung pada formulator/produsen bila ingin melihat pengaruhnya pada tanaman pertanian, dengan catatan pengujian pembenah tanah terhadap sifat tanah sesuai klaim tetap dilakukan. Uji efektivitas dilaksanakan di rumah kaca atau lapangan. Pada uji efektivitas menggunakan tanaman, pembenah tanah diaplikasikan bersamaan atau sebelum pupuk an-organik, diinkubasi minimum 1 minggu atau sesuai klaim, kemudian ditanami dengan tanaman uji dan dipelihara sampai umur 8 minggu untuk di rumah kaca dan sampai panen untuk di lapang. Pengamatan dilakukan pada parameter pertumbuhan dan pada akhir masa uji tanaman dipanen, ditimbang sebagai parameter produksi.

#### 4.2.4. Unit Uji Efektivitas

Bobot bahan tanah yang digunakan untuk menguji pengaruh pembenah tanah terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah yang dilakukan di laboratorium atau rumah kaca minimum 3 kg BKM (berat kering mutlak)/pot. Untuk melihat pengaruh pembenah terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah dengan menggunakan tanaman yang dilakukan di rumah kaca digunakan minimal 10 kg BKM/pot. Untuk uji efektivitas di lapang dengan menggunakan tanaman, ukuran minimum petak uji efektivitas pembenah tanah adalah 20 m<sup>2</sup>.

#### 4.2.5. Waktu Uji Efektivitas

Jika uji efektivitas dilakukan dengan tanaman di rumah kaca atau di lapang, lama pengujian disesuaikan dengan umur tanaman uji.

#### 4.2.6. Pengambilan contoh tanah

##### 4.2.6.1. Sifat kimia/fisik/biologi tanah

Untuk pengujian pengaruh pembenah terhadap sifat kimia dan biologi tanah digunakan contoh tanah komposit. Untuk pengujian pembenah tanah terhadap sifat fisik tanah misalnya dalam meningkatkan kemampuan tanah menahan air, diambil contoh tanah tidak terganggu dengan menggunakan *ring sampler*.

Pengambilan contoh tanah terganggu pada uji efektivitas di lapang dilakukan secara komposit pada kedalaman 0-20 cm, sedangkan contoh tanah tidak terganggu diambil menggunakan *ring sampler* pada kedalaman 0-20 cm.

##### 4.2.6.2. Parameter Uji

Parameter sifat kimia dan/atau fisik yang dianalisis seperti yang dikemukakan pada bagian 4.3.2 atau disesuaikan dengan klaim produsen.

Pertumbuhan dan/atau hasil tanaman diukur sesuai dengan jenis tanaman dan tujuan pengujian.

#### 4.2.7. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan sesuai jenis pengujian pembenah tanah dan metode yang digunakan, meliputi:

4.2.7.1. Analisis kimia, fisik, dan/atau biologi tanah awal dan selama periode inkubasi

4.2.7.2. Pertumbuhan vegetatif tanaman dan/atau hasil tanaman

#### 4.2.8. Tolok ukur efektivitas disesuaikan dengan klaim produk yang diuji

4.2.8.1. Sifat kimia, fisik, dan/atau biologi tanah

4.2.8.2. Pertumbuhan dan/atau hasil

#### 4.2.9. Pengolahan Data

Data sifat fisik, kimia, dan hasil tanaman dilakukan sidik ragam dilanjutkan dengan uji beda nyata pada taraf uji  $\alpha$  5%.

#### 4.2.10. Kriteria Uji Efektivitas

Tanpa dan dengan tanaman di rumah kaca

Ketentuan lulus uji secara teknis dan/atau agronomis.

Perlakuan pembenah tanah yang diuji mempunyai sifat kimia, fisik, dan/atau biologi, pertumbuhan dan/atau hasil yang secara statistik berbeda nyata pada taraf uji  $\alpha$  5% dibandingkan kontrol.

Dengan tanaman di lapang

Ketentuan lulus uji secara teknis dan/atau agronomis.

Perlakuan pembenah tanah yang diuji mempunyai sifat kimia, fisik, dan/atau biologi, pertumbuhan dan/atau hasil yang secara statistik berbeda nyata pada taraf uji  $\alpha$  5% dibandingkan kontrol.

### B. LAPORAN Uji Efektivitas Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah

#### 1. Ruang Lingkup

Tata cara pelaporan uji efektivitas meliputi laporan akhir pelaksanaan uji efektivitas.

#### 2. Tatacara Pelaporan

- Tujuan Pembuatan Laporan

Laporan akhir uji efektivitas dimaksudkan untuk memberikan gambaran hasil pelaksanaan uji efektivitas atau manfaat pupuk terhadap tanaman.

- Waktu

Laporan akhir disusun apabila pelaksanaan uji efektivitas telah selesai.

- Isi Laporan

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Lembaran Pengesahan

I. Pendahuluan

II. Metodologi (Ruang Lingkup, Lokasi, Waktu, Bahan, Alat dan Metode)

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Uji Mutu Pupuk yang Diuji

3.2. Hasil Analisis Tanah Sebelum Pelaksanaan Uji

3.3. Analisis Variabel Hasil Pengukuran (Pertumbuhan dan Hasil)

3.4. *Relative Agronomic Effectiveness* (RAE) dan/atau efisiensi penggunaan pupuk

3.5. Kriteria lulus uji efektivitas

IV. Kesimpulan

V. Daftar Pustaka

VI. Lampiran

C. KETENTUAN LULUS UJI EFEKTIVITAS PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI, DAN PEMBENAH TANAH

1. Ketentuan lulus uji efektivitas pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah meliputi ketentuan lulus uji efektivitas secara teknis.

2. Metode Penilaian

Ketentuan Lulus Uji Secara Teknis/agronomis pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah yang diuji dinilai lulus uji efektivitas apabila perlakuan pupuk yang diuji secara statistik sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan standar pada taraf nyata 5 % dan  $RAE \geq 95$  % atau meningkatkan efisiensi pupuk.

MENTERI PERTANIAN,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
PENDAFTARAN PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI,  
DAN PEMBENAH TANAH

TATA CARA PENOMORAN  
PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI, DAN PEMBENAH TANAH

Penomoran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah meliputi jenis pupuk, bentuk pupuk, tahun penerbitan dan nomor Pendaftaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Kode jenis Formula meliputi:

- 01 = Pupuk An-Organik
- 02 = Pupuk Organik
- 03 = Pupuk Hayati
- 04 = Pembenah Tanah

Kode bentuk Formula meliputi:

- 01 = Butiran (*granular*)
- 02 = Cair (*liquid*)
- 03 = Tepung (*powder*)
- 04 = Tablet
- 05 = Prill
- 06 = Batang (*stick*)
- 07 = Pelet
- 08 = Bentuk lainnya

Contoh : 03.02.2016.100

Keterangan contoh:

- 03 = pupuk hayati
- 02 = berbentuk cair
- 2016 = tahun penerbitan
- 100 = nomor Pendaftaran

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENDAFTARAN PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI,  
DAN PEMBENAH TANAH

No	Format	Tentang
1	Format-1	Surat Pernyataan Bahwa Dokumen Persyaratan Lengkap dan Benar
2	Format-2	Surat Pernyataan bahwa Pupuk Formula Khusus Digunakan Langsung oleh Pemesan
3	Format-3	Surat Pernyataan Bahwa Tidak Digunakan dalam Lelang Pemerintah oleh Pemesan

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttt

AMRAN SULAIMAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor :  
 Lampiran :  
 Hal : Pernyataan dokumen persyaratan pendaftaran.

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami:

Nama : .....  
 Alamat : .....


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen persyaratan pendaftaran formula pupuk organik, hayati dan pembenah tanah dengan nama dagang ..... adalah benar.

Apabila dokumen persyaratan tersebut dikemudian hari tidak benar, kami bersedia dituntut secara hukum

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemesan,



(.....)

Tembusan Yth.:  
 Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.



SURAT PERNYATAAN

Nomor :  
 Lampiran :  
 Hal : Pernyataan Pupuk Formula Khusus Digunakan Langsung.

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami:


Nama : .....  
 Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pupuk Formula Khusus pupuk organik, hayati dan pembenah tanah sesuai dengan jenis unsur hara yang tercantum dalam nomor Pendaftaran akan digunakan langsung oleh pemesan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemesan,



(.....)

Tembusan Yth.:  
 Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

SURAT PERNYATAAN

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Pernyataan Pupuk Formula Khusus Tidak Digunakan  
Dalam Lelang Pemerintah.

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami:


Nama : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pupuk Formula Khusus pupuk organik, hayati dan pembenah tanah sesuai dengan jenis unsur hara yang tercantum dalam nomor Pendaftaran tidak akan digunakan dalam lelang pemerintah oleh pemesan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemesan,



(.....)

Tembusan Yth.:  
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.





MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUKUP BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa pupuk bersubsidi memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Nasional;
- b. bahwa pupuk bersubsidi berkaitan dengan pengadaan, penyaluran, dan harga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5106);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1243);
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1278) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 399);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan

- Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
  23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANAIN TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani di sector pertanian.
- b. Penambahan Luas Areal Tanam Baru selanjutny a disingkat PATB adalah penanaman padi, jagung dan/atau kedelai
- c. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
- d. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban u ntuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
- e. Rencana Definitif Kebutuhan kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi

- kepada pengecer resmi yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (e-RDKK).
- f. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
  - g. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
  - h. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
  - i. Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk. bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi.
  - j. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
  - k. Pengecer Resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
  - l. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.
  - m. Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

## **Pasal 2**

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pengalokasian, penyaluran dan penetapan HET Pupuk Bersubsidi.



## **BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 3**

- (1) Pupuk Bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik.
- (3) Jenis Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. UREA;
  - b. SP-36
  - c. ZA; dan
  - d. NPK
- (4) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi pupuk.
- (5) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang telah ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

## **BAB III PERUNTUKAN DAN PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI**

### **Bagian Kesatu Peruntukan**

#### **Pasal 4**

Kebutuhan pupuk bersubsidi didasarkan pada rencana luas tanam yang tertuang dalam e-RDKK.

#### **Pasal 5**

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani.
- (2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun e-RDKK sebagai berikut:
  - a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam; dan/atau
  - b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB.

## **Bagian Kedua Penetapan Alokasi**

### **Pasal 6**

- (1) Pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan kelembagaan petani.
- (2) Selain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh:
  - a. Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagai coordinator wilayah provinsi untuk semua sub sektor; dan
  - b. Kepala Dinas Daerah kabupaten/Kota sebagai koordinator wilayah Kabupaten/Kota untuk semua sub sektor.

### **Pasal 7**

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. usulan kebutuhan pupuk dari Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya;
  - c. alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia; dan
  - d. cadangan alokasi Pupuk Bersubsidi.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, provinsi, dan sebaran bulanan.
- (3) Jenis, jumlah, dan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Sebaran bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 8**

- (1) Cadangan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d digunakan jika terjadi kekurangan Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah.

- (2) Penggunaan cadangan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

#### **Pasal 9**

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Provinsi disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. Usulan kebutuhan pupuk dari kabupaten/kota;
  - b. Serapan pupuk tahun sebelumnya; dan
  - c. Mengacu pada alokasi per provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
- (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dalam bentuk Keputusan.
- (4) Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat ditetapkan pada bulan Januari 2020.

#### **Pasal 10**

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. Usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan;
  - b. Serapan pupuk tahun sebelumnya; dan
  - c. Mengacu pada alokasi per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan.
- (4) Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat diterbitkan pada bulan Januari 2020.

### **BAB IV**

#### **REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 11**

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 dapat dilakukan realokasi.

- (2) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk pada salah satu wilayah dengan memperhatikan alokasi yang tersedia.
- (3) Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. realokasi antar provinsi, ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
  - b. realokasi antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi; atau
  - c. realokasi antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal Provinsi mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, Kepala Dinas Daerah Provinsi wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Keputusan.
- (2) Dalam hal Kabupaten/kota mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) huruf b, Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan.

#### **Pasal 13**

Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya, dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 14**

Perubahan alokasi Pupuk bersubsidi antar provinsi atau antar jenis pupuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri

### **BAB V**

#### **HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 15**

- (1) Pengecer resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg;
  - Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg;
  - Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;
  - Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg;
  - Pupuk NPK Formula Khusus = Rp. 3.000; per kg;
  - Pupuk Organik = Rp. 500; per kg.
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi secara tunai dan/atau menggunakan Kartu Tani dalam kemasan volume sebagai berikut:
  - Pupuk Urea = 50 kg;
  - Pupuk SP-36 = 50 kg;
  - Pupuk ZA = 50 kg;
  - Pupuk NPK = 50 kg;
  - Pupuk NPK Formula Khusus = 50 kg;
  - Pupuk Organik = 40 kg.

### **Pasal 16**

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian warna tertentu sebagai pembeda antara Pupuk Bersubsidi dan non subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI**

### **Pasal 17**

- (1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kartu tani.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Kartu Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal dalam menetapkan pelaksanaan penerapan Kartu Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

#### **Pasal 19**

Pelaksanaan alokasi Pupuk Bersubsidi diselaraskan dengan Komando Strategi Pembangunan Pertanian.

### **BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 20**

Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 21**

Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaporkan kepada Menteri Pertanian paling kurang 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Januari 2020

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK  
INDONESIA

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
12. Para Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
13. Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia;
14. Para Kepala Dinas provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pupuk;
15. Para Kepala Dinas kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pupuk; dan
16. Kuasa Penguasaan Anggaran Subsidi Pupuk.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 01 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2020  
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)					
		UREA	SP-36	ZA	NPK	NPK FORMULA KHUSUS	ORGANIK
1	ACEH	74,445	17,398	25,394	62,609	-	39,458
2	SUMATERA UTARA	93,892	19,170	25,472	60,488	-	29,314
3	SUMATERA BARAT	71,424	15,439	16,333	65,727	-	18,953
4	JAMBI	29,145	8,690	10,237	34,018	-	10,599
5	RIAU	32,034	10,373	16,251	36,076	-	6,155
6	BENGKULU	36,707	7,654	9,871	31,865	-	6,676
7	SUMATERA SELATAN	118,468	23,591	12,126	73,666	-	20,786
8	BANGKA BELITUNG	43,640	9,520	15,429	25,657	-	7,325
9	LAMPUNG	314,087	56,668	51,486	250,487	-	56,145
10	KEP. RIAU	436	74	114	445	-	69
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	49,716	8,487	3,292	42,271	-	16,745
13	JAWA BARAT	249,748	34,298	33,600	194,932	-	66,230
14	D.I. YOGYAKARTA	20,729	1,988	3,188	15,190	-	1,441
15	JAWA TENGAH	552,671	79,174	132,123	447,636	-	79,839
16	JAWA TIMUR	553,546	66,123	186,766	437,809	-	105,350
17	BALI	31,917	584	1,895	25,294	-	4,677
18	KALIMANTAN BARAT	34,745	6,167	3,502	39,944	-	3,536
19	KALIMANTAN TENGAH	15,585	2,410	1,598	22,341	-	1,612
20	KALIMANTAN SELATAN	24,791	3,232	1,850	24,072	-	3,002
21	KALIMANTAN TIMUR	6,984	1,445	758	8,439	-	896
22	KALIMANTAN UTARA	1,626	31	45	1,908	-	15
23	SULAWESI UTARA	25,779	3,947	4,693	22,059	-	7,491
24	GORONTALO	45,533	5,386	8,992	50,745	-	22,511
25	SULAWESI TENGAH	44,223	3,936	8,122	46,435	5,153	5,017
26	SULAWESI TENGGARA	27,482	6,293	6,488	30,647	-	11,490
27	SULAWESI SELATAN	188,765	26,441	38,571	170,389	10,147	62,416
28	SULAWESI BARAT	25,929	6,047	17,819	18,667	-	4,843
29	NUSA TENGGARA BARAT	169,170	15,632	29,718	120,432	-	35,011
30	NUSA TENGGARA TIMUR	46,733	6,818	5,978	42,948	-	15,034
31	MALUKU	3,801	670	798	4,168	-	1,299
32	PAPUA	9,282	1,519	1,583	7,318	-	3,026
33	MALUKU UTARA	3,290	694	789	3,938	-	956
34	PAPUA BARAT	548	101	118	579	-	81
	CADANGAN	327,430	50,000	75,000	268,800	1,700	72,000
	JUMLAH	3,274,303	500,000	750,000	2,688,000	17,000	719,998

MENTERI PERTANIAN

SYAHRUL YASIN LIMPO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 01 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2020 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

(Ton)

JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUK	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
UREA	2,964,873	294,687	235,750	235,750	235,750	235,750	235,750	235,750	235,750	235,750	235,750	265,219	265,219
SP-36	450,000	45,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	40,500	40,500
ZA	675,000	67,500	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	60,750	60,750
NPK	2,419,200	241,920	193,536	193,536	193,536	193,536	193,536	193,536	193,536	193,536	193,536	217,728	217,728
NPK FORMULA KHUSUS	15,300	1,530	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,224	1,377	1,377
ORGANIK	648,000	64,800	51,840	51,840	51,840	51,840	51,840	51,840	51,840	51,840	51,840	58,320	58,320
CADANGAN	794,930	79,493	63,594	63,594	63,594	63,594	63,594	63,594	63,594	63,594	63,594	71,544	71,544
JUMLAH PUPUK	7,967,303	794,930	635,944	635,944	635,944	635,944	635,944	635,944	635,944	635,944	635,944	715,437	715,437

MENTERI PERTANIAN

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II.1  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2020  
TENTANG  
ALOKASI DAN HARGA EGERAN TERTINGGI  
PUPIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROVINSI	SETAHUN												NOP	DES	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES			
1	ACEH	74,445	7,445	5,956	5,956	5,956	5,956	5,956	5,956	5,956	5,956	5,956	5,956	5,956	6,700	6,700
2	SUMATERA UTARA	93,892	9,389	7,511	7,511	7,511	7,511	7,511	7,511	7,511	7,511	7,511	7,511	7,511	8,450	8,450
3	SUMATERA BARAT	71,424	7,142	5,714	5,714	5,714	5,714	5,714	5,714	5,714	5,714	5,714	5,714	5,714	6,428	6,428
4	JAMBI	29,145	2,914	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,623	2,623
5	RIAU	32,034	3,203	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,883	2,883
6	BENGKULU	36,707	3,671	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	3,304	3,304
7	SUMATERA SELATAN	118,468	11,847	9,477	9,477	9,477	9,477	9,477	9,477	9,477	9,477	9,477	9,477	9,477	10,662	10,662
8	BANGKA BELITUNG	43,640	4,364	3,491	3,491	3,491	3,491	3,491	3,491	3,491	3,491	3,491	3,491	3,491	3,928	3,928
9	LAMPUNG	314,087	31,409	25,127	25,127	25,127	25,127	25,127	25,127	25,127	25,127	25,127	25,127	25,127	28,268	28,268
10	KEP. RIAU	436	44	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	39	39
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	49,716	4,972	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	3,977	4,474	4,474
13	JAWA BARAT	249,748	24,975	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	19,980	22,477	22,477
14	D.I. YOGYAKARTA	20,729	2,073	1,658	1,658	1,658	1,658	1,658	1,658	1,658	1,658	1,658	1,658	1,658	1,866	1,866
15	JAWA TENGAH	552,671	55,267	44,214	44,214	44,214	44,214	44,214	44,214	44,214	44,214	44,214	44,214	44,214	49,740	49,740
16	JAWA TIMUR	553,546	55,355	44,284	44,284	44,284	44,284	44,284	44,284	44,284	44,284	44,284	44,284	44,284	49,819	49,819
17	BALI	31,917	3,192	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,873	2,873
18	KALIMANTAN BARAT	34,745	3,474	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	3,127	3,127
19	KALIMANTAN TENGAH	15,585	1,559	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,403	1,403
20	KALIMANTAN SELATAN	24,791	2,479	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	2,231	2,231
21	KALIMANTAN TIMUR	6,984	698	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	629	629
22	KALIMANTAN UTARA	1,626	163	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	146	146
23	SULAWESI UTARA	25,779	2,578	2,062	2,062	2,062	2,062	2,062	2,062	2,062	2,062	2,062	2,062	2,062	2,320	2,320
24	GORONTALO	45,533	4,553	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	4,098	4,098
25	SULAWESI TENGAH	44,223	4,422	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	3,980	3,980
26	SULAWESI TENGGARA	27,482	2,748	2,199	2,199	2,199	2,199	2,199	2,199	2,199	2,199	2,199	2,199	2,199	2,473	2,473
27	SULAWESI SELATAN	188,765	18,877	15,101	15,101	15,101	15,101	15,101	15,101	15,101	15,101	15,101	15,101	15,101	16,989	16,989
28	SULAWESI BARAT	25,929	2,593	2,074	2,074	2,074	2,074	2,074	2,074	2,074	2,074	2,074	2,074	2,074	2,334	2,334
29	NUSA TENGGARA BARAT	169,170	16,917	13,534	13,534	13,534	13,534	13,534	13,534	13,534	13,534	13,534	13,534	13,534	15,225	15,225
30	NUSA TENGGARA TIMUR	46,733	4,673	3,739	3,739	3,739	3,739	3,739	3,739	3,739	3,739	3,739	3,739	3,739	4,206	4,206
31	MALUKU	3,801	380	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	342	342
32	PAPUA	9,282	928	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	743	835	835
33	MALUKU UTARA	3,290	329	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	296	296
34	PAPUA BARAT	548	55	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	49	49
	CADANGAN	327,430	32,743	26,194	26,194	26,194	26,194	26,194	26,194	26,194	26,194	26,194	26,194	26,194	29,469	29,469
	JUMLAH PROPINSI	3,274,303	327,430	261,944	261,944	261,944	261,944	261,944	261,944	261,944	261,944	261,944	261,944	261,944	294,687	294,687

(Ton)

LAMPIRAN II.2  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2020  
TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROVINSI	SETAHUN												DES			
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES				
1	ACEH	17,398	1,740	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,566	1,566
2	SUMATERA UTARA	19,170	1,917	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534	1,725	1,725
3	SUMATERA BARAT	15,439	1,544	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,235	1,389	1,389	1,389
4	JAMBI	8,690	869	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	782	782
5	RIAU	10,373	1,037	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	934	934
6	BENGKULU	7,654	765	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	689	689
7	SUMATERA SELATAN	23,591	2,359	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	2,123	2,123
8	BANGKA BELITUNG	9,520	952	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	857	857
9	LAMPUNG	56,668	5,667	4,533	4,533	4,533	4,533	4,533	4,533	4,533	4,533	4,533	4,533	4,533	4,533	5,100	5,100
10	KEP. RIAU	74	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	8,487	849	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679	764	764
13	JAWA BARAT	34,298	3,430	2,744	2,744	2,744	2,744	2,744	2,744	2,744	2,744	2,744	2,744	2,744	2,744	3,087	3,087
14	D.I. YOGYAKARTA	1,988	199	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	179	179
15	JAWA TENGAH	79,174	7,917	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	6,334	7,126	7,126
16	JAWA TIMUR	66,123	6,612	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,951	5,951
17	BALI	584	58	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	53	53
18	KALIMANTAN BARAT	6,167	617	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	555	555
19	KALIMANTAN TENGAH	2,410	241	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	217	217
20	KALIMANTAN SELATAN	3,232	323	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	291	291
21	KALIMANTAN TIMUR	1,445	145	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	130	130
22	KALIMANTAN UTARA	31	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
23	SULAWESI UTARA	3,947	395	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	355	355
24	GORONTALO	5,386	539	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431	485	485
25	SULAWESI TENGAH	3,936	394	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	354	354
26	SULAWESI TENGGARA	6,293	629	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	566	566
27	SULAWESI SELATAN	26,441	2,644	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,380	2,380
28	SULAWESI BARAT	6,047	605	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	544	544
29	NUSA TENGGARA BARAT	15,632	1,563	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,407	1,407
30	NUSA TENGGARA TIMUR	6,818	682	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	614	614
31	MALUKU	670	67	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	60	60
32	PAPUA	1,519	152	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	137	137
33	MALUKU UTARA	694	69	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	62	62
34	PAPUA BARAT	101	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9
CADANGAN		50,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,500	4,500
JUMLAH PROPINSI		500,000	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	45,000	45,000

(Ton)

LAMPIRAN II.3  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2020  
TENTANG  
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUKUP BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUKUP ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROVINSI	SETAHUN												DEF		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES			
1	ACEH	25,394	2,539	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,032	2,285
2	SUMATERA UTARA	25,472	2,547	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,292
3	SUMATERA BARAT	16,333	1,633	1,307	1,307	1,307	1,307	1,307	1,307	1,307	1,307	1,307	1,307	1,307	1,470	1,470
4	JAWAB	10,237	1,024	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	921
5	RIAU	16,251	1,625	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,463	1,463
6	BENGKULU	9,871	987	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	888	888
7	SUMATERA SELATAN	12,126	1,213	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	1,091	1,091
8	BANGKA BELITUNG	15,429	1,543	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,389	1,389
9	LAMPUNG	51,486	5,149	4,119	4,119	4,119	4,119	4,119	4,119	4,119	4,119	4,119	4,119	4,119	4,634	4,634
10	KEP. RIAU	114	11	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	-
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	3,292	329	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	296	296
13	JAWA BARAT	33,600	3,360	2,688	2,688	2,688	2,688	2,688	2,688	2,688	2,688	2,688	2,688	2,688	3,024	3,024
14	D.I. YOGYAKARTA	3,188	319	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	287	287
15	JAWA TENGAH	132,123	13,212	10,570	10,570	10,570	10,570	10,570	10,570	10,570	10,570	10,570	10,570	10,570	11,891	11,891
16	JAWA TIMUR	186,766	18,677	14,941	14,941	14,941	14,941	14,941	14,941	14,941	14,941	14,941	14,941	14,941	16,809	16,809
17	BALI	1,895	189	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	171	171
18	KALIMANTAN BARAT	3,502	350	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	315	315
19	KALIMANTAN TENGAH	1,588	160	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	144	144
20	KALIMANTAN SELATAN	1,850	185	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	168	168
21	KALIMANTAN TIMUR	758	76	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	68	68
22	KALIMANTAN UTARA	45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	SULAWESI UTARA	4,693	469	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	422	422
24	GORONTALO	8,992	899	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	809	809
25	SULAWESI TENGAH	8,122	812	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	731	731
26	SULAWESI TENGGARA	6,488	649	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	584	584
27	SULAWESI SELATAN	38,571	3,857	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,086	3,471	3,471
28	SULAWESI BARAT	17,819	1,782	1,426	1,426	1,426	1,426	1,426	1,426	1,426	1,426	1,426	1,426	1,426	1,604	1,604
29	NUSA TENGGARA BARAT	29,718	2,972	2,377	2,377	2,377	2,377	2,377	2,377	2,377	2,377	2,377	2,377	2,377	2,675	2,675
30	NUSA TENGGARA TIMUR	5,978	598	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	538	538
31	MALUKU	798	80	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	72	72
32	PAPUA	1,583	158	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	142	142
33	MALUKU UTARA	789	79	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	71	71
34	PAPUA BARAT	118	12	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	11	11
	CADANGAN	75,000	7,500	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,750	6,750
	JUMLAH PROPINSI	750,000	75,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	67,500	67,500

(Ton)

LAMPIRAN II.4  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2020  
TENTANG  
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

(Ton)

NO.	PROVINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	ACEH	62,609	6,621	5,009	5,009	5,009	5,009	5,009	5,009	5,009	5,009	5,009	5,009	5,635
2	SUMATERA UTARA	60,488	6,049	4,839	4,839	4,839	4,839	4,839	4,839	4,839	4,839	4,839	4,839	5,444
3	SUMATERA BARAT	65,727	6,573	5,258	5,258	5,258	5,258	5,258	5,258	5,258	5,258	5,258	5,258	5,915
4	JAMBI	34,018	3,402	2,721	2,721	2,721	2,721	2,721	2,721	2,721	2,721	2,721	2,721	3,062
5	RIAU	36,076	3,608	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	3,247
6	BENGKULU	31,865	3,186	2,549	2,549	2,549	2,549	2,549	2,549	2,549	2,549	2,549	2,549	2,868
7	SUMATERA SELATAN	73,666	7,367	5,893	5,893	5,893	5,893	5,893	5,893	5,893	5,893	5,893	5,893	6,630
8	BANGKA BELITUNG	25,657	2,566	2,053	2,053	2,053	2,053	2,053	2,053	2,053	2,053	2,053	2,053	2,309
9	LAMPUNG	250,487	25,049	20,039	20,039	20,039	20,039	20,039	20,039	20,039	20,039	20,039	20,039	22,544
10	KEP. RIAU	445	45	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	40
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	42,271	4,227	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,804
13	JAWA BARAT	194,932	19,493	15,595	15,595	15,595	15,595	15,595	15,595	15,595	15,595	15,595	15,595	17,544
14	D.I. YOGYAKARTA	15,190	1,519	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,215	1,367
15	JAWA TENGAH	447,636	44,764	35,811	35,811	35,811	35,811	35,811	35,811	35,811	35,811	35,811	35,811	40,287
16	JAWA TIMUR	437,809	43,781	35,025	35,025	35,025	35,025	35,025	35,025	35,025	35,025	35,025	35,025	39,403
17	BALI	25,294	2,529	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,276
18	KALIMANTAN BARAT	39,944	3,994	3,196	3,196	3,196	3,196	3,196	3,196	3,196	3,196	3,196	3,196	3,595
19	KALIMANTAN TENGAH	22,341	2,234	1,787	1,787	1,787	1,787	1,787	1,787	1,787	1,787	1,787	1,787	2,011
20	KALIMANTAN SELATAN	24,072	2,407	1,926	1,926	1,926	1,926	1,926	1,926	1,926	1,926	1,926	1,926	2,166
21	KALIMANTAN TIMUR	8,439	844	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	760
22	KALIMANTAN UTARA	1,908	191	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	172
23	SULAWESI UTARA	22,059	2,206	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,985
24	GORONTALO	50,745	5,075	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,567
25	SULAWESI TENGAH	46,435	4,644	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	3,715	4,179
26	SULAWESI SELATAN	30,647	3,065	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,452	2,758
27	SULAWESI SELATAN	170,389	17,039	13,631	13,631	13,631	13,631	13,631	13,631	13,631	13,631	13,631	13,631	15,335
28	SULAWESI BARAT	18,667	1,867	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493	1,680
29	NUSA TENGGARA BARAT	120,432	12,043	9,635	9,635	9,635	9,635	9,635	9,635	9,635	9,635	9,635	9,635	10,839
30	NUSA TENGGARA TIMUR	42,948	4,295	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,865
31	MALUKU	4,168	417	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	375
32	PAPUA	7,318	732	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	659
33	MALUKU UTARA	3,938	394	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	354
34	PAPUA BARAT	579	58	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	52
	CADANGAN	268,800	26,880	21,504	21,504	21,504	21,504	21,504	21,504	21,504	21,504	21,504	21,504	24,192
	JUMLAH PROPINSI	2,688,000	268,800	215,040	215,040	215,040	215,040	215,040	215,040	215,040	215,040	215,040	215,040	241,920

LAMPIRAN II.5  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2020  
TENTANG  
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK NPK FORMULA KHUSUS BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

(Ton)

NO.	PROVINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	ACEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SUMATERA UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUMATERA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	JAMBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BENGKULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SUMATERA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BANGKA BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	KEP. RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	JAWA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	D.I. YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	BALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SULAWESI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SULAWESI TENGAH	5,153	515	412	412	412	412	412	412	412	412	412	464	464
26	SULAWESI TENGGARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SULAWESI SELATAN	10,147	1,015	812	812	812	812	812	812	812	812	812	913	913
28	SULAWESI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	MALUKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CADANGAN	1,700	170	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	153
	JUMLAH PROPINSI	17,000	1,700	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,530

LAMPIRAN II.6  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2020  
TENTANG  
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUKUP BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

(Ton)  
ALOKASI PUKUP ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	39,458	3,946	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157	3,157	3,551
2	SUMATERA UTARA	29,314	2,931	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,638
3	SUMATERA BARAT	18,953	1,895	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,706
4	JAMBI	10,599	1,060	848	848	848	848	848	848	848	848	848	848	954
5	RIAU	6,155	616	492	492	492	492	492	492	492	492	492	492	554
6	BENGKULU	6,676	668	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	601
7	SUMATERA SELATAN	20,786	2,079	1,663	1,663	1,663	1,663	1,663	1,663	1,663	1,663	1,663	1,663	1,871
8	BANGKA BELITUNG	7,325	732	586	586	586	586	586	586	586	586	586	586	659
9	LAMPUNG	56,145	5,615	4,492	4,492	4,492	4,492	4,492	4,492	4,492	4,492	4,492	4,492	5,053
10	KEP. RIAU	69	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	16,745	1,674	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,507
13	JAWA BARAT	66,230	6,623	5,298	5,298	5,298	5,298	5,298	5,298	5,298	5,298	5,298	5,298	5,961
14	D.I. YOGYAKARTA	1,441	144	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	130
15	JAWA TENGAH	79,839	7,984	6,387	6,387	6,387	6,387	6,387	6,387	6,387	6,387	6,387	6,387	7,186
16	JAWA TIMUR	105,350	10,535	8,428	8,428	8,428	8,428	8,428	8,428	8,428	8,428	8,428	8,428	9,481
17	BALI	4,677	468	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	421
18	KALIMANTAN BARAT	3,536	354	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	318
19	KALIMANTAN TENGAH	1,612	161	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	145
20	KALIMANTAN SELATAN	3,002	300	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	270
21	KALIMANTAN TIMUR	896	90	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	81
22	KALIMANTAN UTARA	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	SULAWESI UTARA	7,491	749	599	599	599	599	599	599	599	599	599	599	674
24	GORONTALO	22,511	2,251	1,801	1,801	1,801	1,801	1,801	1,801	1,801	1,801	1,801	1,801	2,026
25	SULAWESI TENGAH	5,017	502	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	452
26	SULAWESI SELANGARA	11,490	1,149	919	919	919	919	919	919	919	919	919	919	1,034
27	SULAWESI SELATAN	62,416	6,242	4,993	4,993	4,993	4,993	4,993	4,993	4,993	4,993	4,993	4,993	5,617
28	SULAWESI BARAT	4,843	484	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	436
29	NUSA TENGGARA BARAT	35,011	3,501	2,801	2,801	2,801	2,801	2,801	2,801	2,801	2,801	2,801	2,801	3,151
30	NUSA TENGGARA TIMUR	15,034	1,503	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,353
31	MALUKU	1,299	130	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	117
32	PAPUA	3,026	303	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	272
33	MALUKU UTARA	956	96	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	86
34	PAPUA BARAT	81	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	CADANGAN	72,000	7,200	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	6,480
	JUMLAH PROPINSI	719,998	72,001	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	64,800



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN  
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa agar penyediaan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 lebih optimal dan efektif, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
  7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.10/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);

Memperhatikan : Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-89/MEN-KP/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Permohonan Pengembalian Penerima Pupuk Subsidi;

**MEMUTUSKAN :**

Memutuskan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian.
2. Penambahan Luas Areal Tanam Baru selanjutnya disingkat PATB adalah penanaman padi, jagung dan kedelai pada lahan yang ditanamai padi, jagung dan/atau kedelai.

3. Petani adalah warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau budi daya ikan.
4. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosila, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
5. Rencana Definitif kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui system elektronik (e-RDKK).
- 5a. Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut e-RDKK adalah bentuk lain dari RDKK yang berupa *web base* dengan tambahan atribut antara lain berupa Nomor Induk Kependudukan.
6. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
9. Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi.
10. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau mengecek Kartu Tani di pengecer resmi.

11. Pengecer Resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
  12. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.
  13. Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani.
  - (2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun e-RDCK sebagai berikut :
    - a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam;
    - b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB; dan/atau
    - c. Petani (petambak) yang melakukan usaha sub sektor perikanan budidaya dengan luasan paling luas 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
3. Ketentuan Pasal 7 huruf d ayat (1) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan :
  - a. usulan kebutuhan pupuk dari Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya;
  - c. alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia.
  - d. Dihapus.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, provinsi, dan sebaran bulan.

- (3) Jenis, jumlah, dan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Sebaran bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan Pasal 8 dihapus

5. Lampiran I dan II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Maret 2020

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK  
INDONESIA

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
12. Para Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
13. Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia;
14. Para Kepala Dinas provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pupuk;
15. Para Kepala Dinas kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pupuk; dan
16. Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 01  
 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2020  
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)					
		UREA	SP-36	ZA	NPK	NPK FORMULA KHUSUS	ORGANIK
1	ACEH	56,807	16,921	20,630	42,094	-	7,009
2	SUMATERA UTARA	130,123	28,159	35,055	107,201	-	16,591
3	SUMATERA BARAT	57,130	15,186	12,965	58,360	-	21,199
4	J A M B I	24,834	10,842	10,917	51,958	-	5,600
5	R I A U	31,777	10,942	10,219	50,080	-	7,766
6	BENGKULU	18,847	6,207	4,098	25,330	-	3,485
7	SUMATERA SELATAN	113,157	24,651	8,471	82,405	-	5,412
8	BANGKA BELITUNG	19,925	3,710	1,602	20,310	-	9,327
9	LAMPUNG	257,796	41,804	27,316	200,020	-	17,029
10	KEP. RIAU	100	13	21	130	-	40
11	DKI. JAKARTA	5	5	-	10	-	2
12	BANTEN	50,409	8,238	987	28,893	-	6,412
13	JAWA BARAT	388,400	75,648	67,377	320,138	-	64,453
14	D.I. YOGYAKARTA	29,828	2,431	5,442	24,849	-	3,474
15	JAWA TENGAH	576,591	80,245	133,891	434,731	-	160,600
16	JAWA TIMUR	814,302	95,553	303,497	718,046	-	336,429
17	B A L I	31,216	1,175	1,819	20,320	-	3,639
18	KALIMANTAN BARAT	23,927	6,012	3,295	53,346	-	7,224
19	KALIMANTAN TENGAH	16,847	3,069	1,319	29,945	-	1,533
20	KALIMANTAN SELATAN	36,586	4,398	4,817	37,236	-	3,899
21	KALIMANTAN TIMUR	14,838	3,875	1,090	20,650	-	2,281
22	KALIMANTAN UTARA	1,495	35	21	3,449	-	104
23	SULAWESI UTARA	20,229	3,696	523	12,353	-	821
24	GORONTALO	35,531	961	693	25,417	-	1,560
25	SULAWESI TENGAH	34,885	1,677	6,597	22,720	5,725	2,077
26	SULAWESI TENGGARA	25,522	3,056	3,160	17,610	-	3,881
27	SULAWESI SELATAN	233,691	31,196	54,437	179,308	11,275	15,559
28	SULAWESI BARAT	29,053	1,427	9,316	17,880	-	1,619
29	NUSA TENGGARA BARAT	160,734	15,002	18,912	51,135	-	7,511
30	NUSA TENGGARA TIMUR	27,598	2,120	624	16,994	-	1,211
31	MALUKU	2,970	231	204	2,534	-	614
32	PAPUA	7,449	1,318	556	8,690	-	1,419
33	MALUKU UTARA	801	99	79	2,069	-	50
34	PAPUA BARAT	900	88	50	1,789	-	170
	JUMLAH	3,274,303	500,000	750,000	2,688,000	17,000	720,000

MENTERI PERTANIAN

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2020 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

JENIS PUPUK	SETAHUN	Bulan												Tahun		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES			
UREA	3.274.303	393.748	390.803	298.769	248.976	248.976	199.181	224.077	224.077	248.976	248.976	248.976	248.976	273.874	273.874	273.871
SP-36	500.000	73.279	63.218	43.621	36.354	36.354	29.079	32.714	32.713	36.353	36.353	36.353	36.353	39.988	39.988	39.972
ZA	750.000	62.633	78.332	73.084	60.905	60.905	48.727	54.814	54.812	60.903	60.903	60.903	60.903	66.995	66.995	66.985
NPK	2.688.000	214.243	265.083	265.038	220.870	220.870	176.691	198.780	198.780	220.870	220.870	220.870	220.870	242.951	242.951	242.954
NPK FORMULA KHUSUS	17.000	-	-	2.040	1.701	1.701	1.360	1.530	1.530	1.701	1.701	1.701	1.701	1.870	1.870	1.866
ORGANIK	720.000	38.856	39.309	77.020	64.186	64.185	51.345	57.765	57.765	64.185	64.185	64.185	64.185	70.601	70.601	70.598
JUMLAH PUPUK	7.949.303	782.759	836.745	759.572	632.992	632.991	506.383	569.680	569.677	632.988	632.988	632.991	632.991	696.279	696.279	696.246

MENTERI PERTANIAN

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPRAN II.1  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA EGERAN TERTINGGI  
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROVINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	ACEH	56,807	1.805	12.030	15.157	4.297	4.297	3.438	3.867	3.867	4.297	4.297	4.727	4.728
2	SUMATERA UTARA	130.123	305	9.207	14.473	12.061	12.061	9.649	10.835	10.835	12.061	12.061	13.267	13.268
3	SUMATERA BARAT	57.130	5.521	7.087	5.343	4.452	4.452	3.562	4.007	4.007	4.452	4.452	4.897	4.898
4	J A M B I	24.834	1.711	4.436	2.242	1.860	1.860	1.869	1.682	1.682	1.869	1.869	2.056	2.057
5	R I A U	31.777	1.560	5.268	2.994	2.495	2.495	1.996	2.245	2.245	2.495	2.495	2.744	2.745
6	BENGKULU	18.847	1.109	3.277	1.735	1.446	1.446	1.157	1.301	1.301	1.446	1.446	1.591	1.592
7	SUMATERA SELATAN	113.157	24.397	11.126	9.316	7.763	7.763	6.211	6.987	6.987	7.763	7.763	8.541	8.542
8	BANGKA BELITUNG	19.925	758	3.625	1.865	1.594	1.594	1.243	1.397	1.397	1.594	1.594	1.710	1.711
9	LAMPUNG	257.796	28.371	25.996	24.411	20.343	20.343	16.274	18.309	18.309	20.343	20.343	22.377	22.378
10	KEP. RIAU	100	-	67	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4
11	DKI JAKARTA	5	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	BANTEN	50.409	6.726	6.887	4.416	3.680	3.680	2.944	3.312	3.312	3.680	3.680	4.048	4.049
13	JAWA BARAT	388.400	52.843	57.223	33.400	27.833	27.833	22.267	25.050	25.050	27.833	27.833	30.617	30.618
14	D.I. YOGYAKARTA	29.828	4.081	2.205	2.825	2.354	2.354	1.883	2.119	2.119	2.354	2.354	2.590	2.591
15	JAWA TENGAH	576.591	82.590	63.344	51.679	43.066	43.066	34.453	38.759	38.759	43.066	43.066	47.372	47.373
16	JAWA TIMUR	814.302	72.208	74.786	80.077	66.731	66.731	53.385	60.058	60.058	66.731	66.731	73.404	73.405
17	B A L I	33.216	2.721	3.177	3.038	2.532	2.532	2.025	2.279	2.279	2.532	2.532	2.785	2.786
18	KALIMANTAN BARAT	23.977	3.158	4.145	1.995	1.662	1.662	1.330	1.496	1.496	1.662	1.662	1.899	1.900
19	KALIMANTAN TENGAH	16.847	451	2.153	1.709	1.424	1.424	1.139	1.282	1.282	1.424	1.424	1.567	1.568
20	KALIMANTAN SELATAN	36.586	1.771	3.229	3.790	3.159	3.159	2.527	2.843	2.843	3.159	3.159	3.474	3.475
21	KALIMANTAN TIMUR	14.838	815	1.400	1.515	1.269	1.269	1.030	1.136	1.136	1.269	1.269	1.389	1.390
22	KALIMANTAN UTARA	1.495	71	133	155	129	129	103	116	116	129	129	143	144
23	SULAWESI UTARA	20.229	842	2.668	2.006	1.672	1.672	1.338	1.505	1.505	1.672	1.672	1.839	1.840
24	GORONTALO	35.531	4.944	3.655	3.234	2.695	2.695	2.156	2.426	2.426	2.695	2.695	2.965	2.966
25	SULAWESI TENGAH	34.885	3.283	4.853	3.210	2.675	2.675	2.140	2.407	2.407	2.675	2.675	2.942	2.943
26	SULAWESI TENGGARA	25.522	2.092	3.005	2.451	2.043	2.043	1.634	1.838	1.838	2.043	2.043	2.247	2.248
27	SULAWESI SELATAN	233.691	45.710	43.125	17.383	14.486	14.486	11.588	13.037	13.037	14.486	14.486	15.933	15.934
28	SULAWESI BARAT	29.053	2.959	3.891	2.664	2.220	2.220	1.776	1.998	1.998	2.220	2.220	2.442	2.443
29	NUSA TENGGARA BARAT	160.734	36.719	22.512	12.180	10.150	10.150	8.120	9.135	9.135	10.150	10.150	11.165	11.166
30	NUSA TENGGARA TIMUR	27.598	3.815	4.176	2.353	1.961	1.961	1.563	1.765	1.765	1.961	1.961	2.154	2.155
31	MALUKU	2.970	172	533	272	227	227	204	204	204	227	227	249	250
32	PAPUA	7.449	171	1.417	703	586	586	463	527	527	586	586	645	646
33	MALUKU UTARA	801	34	88	81	68	68	61	69	69	81	81	84	85
34	PAPUA BARAT	900	35	99	92	77	77	61	69	69	77	77	84	85
	JUMLAH PROPINSI	3.274.303	393.748	390.803	298.769	248.976	248.976	199.181	224.077	224.077	248.976	248.976	273.874	273.875



LAMPIRAN II.2  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK SP36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROVINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DESI
1	ACEH	16,921	1.512	1.909	1.620	1.350	1.080	1.215	1.215	1.350	1.350	1.350	1.485	1.485
2	SUMATERA UTARA	28,159	1.445	2.486	2.907	2.423	1.938	2.181	2.181	2.423	2.423	2.423	2.665	2.664
3	SUMATERA BARAT	15,186	1.350	1.789	1.446	1.205	1.205	1.084	1.084	1.205	1.205	1.205	1.325	1.324
4	J A M B I	10,842	1.270	2.662	829	691	553	622	622	691	691	691	760	760
5	R I A U	10,942	521	1.016	1.129	941	941	846	846	941	1.035	941	1.033	1.033
6	BENGKULU	6,207	112	1.039	607	506	506	455	455	506	506	506	556	555
7	SUMATERA SELATAN	24,651	3.896	3.664	2.051	1.709	1.709	1.538	1.538	1.709	1.709	1.880	1.880	1.881
8	BANGKA BELITUNG	3,710	2	865	341	284	284	227	256	256	284	284	313	314
9	LAMPUNG	41,804	4,021	6,164	3,794	3,162	3,162	2,550	2,546	2,846	3,162	3,162	3,478	3,477
10	KEP. RIAU	13	-	-	2	1	1	1	-	-	-	2	2	3
11	DKI JAKARTA	5	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-
12	BANTEN	8,238	4,288	2,073	225	188	188	150	169	169	188	188	206	206
13	JAWA BARAT	75,648	18,699	4,905	6,245	5,204	5,204	4,164	4,684	4,684	5,204	5,204	5,795	5,726
14	D.I. YOGYAKARTA	2,431	252	370	217	181	181	145	163	163	181	181	199	198
15	JAWA TENGAH	80,245	11,595	11,807	6,821	5,684	5,684	4,547	5,116	5,116	5,684	5,684	6,253	6,254
16	JAWA TIMUR	95,553	12,226	9,286	8,885	7,404	7,404	5,923	6,664	6,664	7,404	7,404	8,145	8,144
17	B A L I	1,175	37	29	133	111	111	89	100	100	111	111	122	121
18	KALIMANTAN BARAT	6,012	505	1,301	505	421	421	336	379	379	421	421	463	460
19	KALIMANTAN TENGAH	3,069	558	365	258	215	215	172	193	193	215	215	236	234
20	KALIMANTAN SELATAN	4,998	325	871	334	320	320	256	288	288	320	320	352	354
21	KALIMANTAN TIMUR	3,873	340	382	378	315	315	252	284	284	315	315	347	348
22	KALIMANTAN UTARA	35	-	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4
23	SULAWESI UTARA	3,696	477	667	306	255	255	204	230	230	255	255	281	281
24	GORONTALO	961	-	115	96	96	96	77	86	86	96	96	106	107
25	SULAWESI TENGAH	1,677	300	198	141	118	118	94	106	106	118	118	130	130
26	SULAWESI TENGGARA	3,066	1,008	810	150	125	125	100	112	112	125	125	137	137
27	SULAWESI SELATAN	31,196	4,152	5,683	2,563	2,136	2,136	1,709	1,922	1,922	2,136	2,136	2,350	2,351
28	SULAWESI BARAT	1,427	156	366	109	91	91	72	81	81	91	91	100	98
29	NUSA TENGGARA BARAT	15,002	3,592	1,822	1,151	959	959	767	863	863	959	959	1,055	1,053
30	NUSA TENGGARA TIMUR	2,120	443	308	164	137	137	110	123	123	137	137	151	150
31	PAPUA	231	58	35	17	14	14	11	12	12	14	14	15	15
32	PAPUA BARAT	1,318	133	339	102	85	85	68	76	76	85	85	93	91
33	MALUKU UTARA	99	6	5	11	9	9	7	8	8	9	9	10	8
34	PAPUA BARAT	88	-	10	10	9	9	7	8	8	9	9	9	8
	JUMLAH PROPINSI	500,000	73,279	63,218	43,621	36,354	36,354	29,079	32,714	32,713	36,353	36,353	39,988	39,972

LAMPIRAN II.3  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROVINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEL	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	20.630	843	2.414	2.085	1.737	1.390	1.390	1.564	1.564	1.737	1.737	1.911	1.911
2	SUMATERA UTARA	35.055	1.394	2.759	3.708	3.090	2.472	2.781	2.781	2.781	3.090	3.090	3.989	3.401
3	SUMATERA BARAT	12.965	1.008	1.272	1.282	1.069	855	855	962	962	1.069	1.069	1.173	1.173
4	J A M B I	10.917	960	887	1.088	907	907	816	816	816	907	907	998	998
5	R I A U	10.219	584	1.396	989	824	659	742	742	742	824	824	906	906
6	BENGGULU	4.098	53	745	396	330	330	330	297	297	330	330	363	363
7	SUMATERA SELATAN	8.471	285	515	921	767	614	690	690	690	767	767	844	844
8	BANGKA BELITUNG	1.602	20	522	127	106	106	85	95	95	106	106	117	117
9	LAMPUNG	27.316	981	1.791	2.945	2.454	1.964	2.209	2.209	2.209	2.454	2.454	2.700	2.700
10	KEP. RIAU	21	--	--	3	2	2	2	2	2	--	2	2	2
11	DKI-JAKARTA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	BAJEN	987	97	55	100	84	84	67	75	75	84	84	92	90
13	JAWA BARAT	67.377	6.227	6.305	6.581	5.485	5.485	4.388	4.936	4.936	5.485	5.485	6.033	6.031
14	D.I. YOGYAKARTA	5.442	567	637	509	424	424	339	381	381	424	424	466	466
15	JAWA TENGAH	133.891	12.794	15.177	12.710	10.592	10.592	8.474	9.533	9.533	10.592	10.592	11.651	11.651
16	JAWA TIMUR	303.497	24.924	29.974	29.374	24.860	24.860	19.888	22.374	22.374	24.860	24.860	27.345	27.345
17	B A L I	1.819	110	110	192	160	160	123	144	144	160	160	176	175
18	KALIMANTAN BARAT	3.295	324	357	314	261	261	209	235	235	261	261	288	289
19	KALIMANTAN TENGAH	1.319	247	121	114	95	95	76	86	86	95	95	103	104
20	KALIMANTAN SELATAN	4.817	80	190	546	455	455	364	409	409	455	455	500	499
21	KALIMANTAN TIMUR	1.090	165	218	85	71	71	57	64	64	71	71	78	75
22	KALIMANTAN UTARA	21	--	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	1
23	SULAWESI UTARA	523	36	100	46	39	39	31	35	35	39	39	43	41
24	GORONTALO	693	80	40	69	57	57	46	52	52	57	57	63	63
25	SULAWESI TENGAH	6.597	649	589	643	536	429	482	536	536	536	536	589	590
26	SULAWESI TENGGARA	3.160	420	487	270	225	225	180	203	203	225	225	248	249
27	SULAWESI BARAT	54.437	5.582	7.835	4.922	4.102	4.102	3.282	3.692	3.692	4.102	4.102	4.512	4.512
28	SULAWESI BARAT	9.316	802	1.301	866	721	577	649	649	649	721	721	793	795
29	NUSA TENGGARA BARAT	18.912	3.255	2.385	1.593	1.327	1.062	1.194	1.194	1.194	1.327	1.327	1.460	1.461
30	NUSA TENGGARA TIMUR	624	49	47	63	53	53	42	48	48	53	53	58	57
31	MALUKU	204	37	14	18	15	15	12	14	14	15	15	17	18
32	PAPUA	556	51	79	51	43	43	34	38	38	43	43	47	46
33	MALUKU UTARA	79	9	5	8	7	7	5	6	6	7	7	7	7
34	PAPUA BARAT	50	--	4	6	5	5	4	4	4	5	5	5	3
	JUMLAH PROVINSI	750.000	62.633	78.332	73.084	60.905	60.905	48.727	54.814	54.812	60.903	60.905	66.995	66.985

LAMPIRAN II.4  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROVINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	ACEH	42.094	1.488	5.777	4.179	3.483	3.483	2.786	3.135	3.135	3.483	3.483	3.483	3.831
2	SUMATERA UTARA	107.201	1.994	6.906	11.796	9.830	9.830	7.864	8.847	8.847	9.830	9.830	10.813	10.814
3	SUMATERA BARAT	58.360	1.942	5.465	5.994	4.995	4.995	3.996	4.496	4.496	4.995	4.995	5.495	5.496
4	J A M B I	19.958	3.980	7.167	4.897	4.081	4.081	3.265	3.673	3.673	4.081	4.081	4.489	4.490
5	R I A U	50.080	2.200	5.268	4.390	4.390	4.390	3.512	3.951	3.951	4.390	4.390	4.829	4.831
6	BENGKULU	25.330	380	4.245	3.978	2.070	2.070	1.863	1.863	1.863	2.070	2.070	2.277	2.281
7	SUMATERA SELATAN	82.405	14.829	9.172	7.008	5.840	5.840	4.672	5.256	5.256	5.840	5.840	6.424	6.428
8	BANGKA BELITUNG	20.310	90	2.372	2.142	1.785	1.785	1.428	1.606	1.606	1.785	1.785	1.963	1.963
9	LAMPUNG	200.020	11.412	20.669	20.153	16.794	16.794	13.435	15.115	15.115	16.794	16.794	18.473	18.472
10	KEP. RIAU	130	-	-	16	13	13	10	12	12	13	13	14	14
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	BANTEN	28.893	4.925	4.514	2.334	1.945	1.945	1.556	1.751	1.751	1.945	1.945	2.140	2.142
13	JAWA BARAT	320.138	43.735	36.487	28.790	23.992	23.992	19.193	21.592	21.592	23.992	23.992	26.391	26.390
14	D.I. YOGYAKARTA	24.849	1.763	2.120	2.516	2.097	2.097	1.677	1.887	1.887	2.097	2.097	2.306	2.305
15	JAWA TENGAH	434.731	31.893	37.843	43.799	36.500	36.500	29.200	32.850	32.850	36.500	36.500	40.149	40.147
16	JAWA TIMUR	718.046	40.270	47.896	75.586	62.988	62.988	50.390	56.689	56.689	62.988	62.988	69.287	69.287
17	B A L I	20.320	2.835	3.060	1.731	1.443	1.443	1.154	1.298	1.298	1.443	1.443	1.587	1.585
18	KALIMANTAN BARAT	53.346	4.212	6.998	5.140	4.284	4.284	3.427	3.855	3.855	4.284	4.284	4.712	4.711
19	KALIMANTAN TENGAH	29.945	1.456	4.327	2.895	2.412	2.412	1.930	2.171	2.171	2.412	2.412	2.653	2.654
20	KALIMANTAN SELATAN	37.236	4.267	6.221	3.210	2.675	2.675	2.140	2.407	2.407	2.675	2.675	2.942	2.942
21	KALIMANTAN TIMUR	20.650	1.556	3.014	1.930	1.608	1.608	1.286	1.447	1.447	1.608	1.608	1.769	1.769
22	KALIMANTAN UTARA	3.449	132	511	337	281	281	224	253	253	281	281	309	306
23	SULAWESI UTARA	12.353	1.267	1.780	1.117	931	931	744	838	838	931	931	1.024	1.021
24	GORONTALO	25.417	4.702	2.516	2.184	1.820	1.820	1.456	1.638	1.638	1.820	1.820	2.002	2.001
25	SULAWESI TENGAH	22.720	2.912	4.347	1.855	1.546	1.546	1.391	1.391	1.391	1.546	1.546	1.701	1.702
26	SULAWESI TENGGARA	17.610	2.492	2.998	1.506	1.272	1.272	1.018	1.145	1.145	1.272	1.272	1.399	1.399
27	SULAWESI SELATAN	179.308	10.127	20.773	17.809	14.841	14.841	11.873	13.357	13.357	14.841	14.841	16.325	16.323
28	SULAWESI BARAT	20.175	2.175	2.749	1.555	1.296	1.296	1.036	1.166	1.166	1.296	1.296	1.425	1.424
29	NUSA TENGGARA BARAT	51.135	11.338	7.460	3.880	3.234	3.234	2.587	2.910	2.910	3.234	3.234	3.557	3.557
30	NUSA TENGGARA TIMUR	16.994	2.825	1.820	1.482	1.235	1.235	968	1.111	1.111	1.235	1.235	1.358	1.359
31	MALUKU	2.534	256	474	216	180	180	144	162	162	180	180	198	198
32	PAPUA	8.690	428	1.386	825	688	688	550	619	619	688	688	756	755
33	MALUKU UTARA	2.069	243	172	198	165	165	149	149	149	165	165	182	184
34	PAPUA BARAT	1.789	79	165	185	155	155	124	139	139	155	155	170	168
	JUMLAH PROPINSI	2.688.000	214.243	265.083	265.038	220.870	220.870	176.691	198.780	198.780	220.870	220.870	242.951	242.954

LAMPIRAN II.5  
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI DAN HARGA EGERAN TERTINGGI  
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUPUK NPK FORMULA KHUSUS BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROVINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DESE
1	ACEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SUMATERA UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUMATERA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	JAMBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BENGKULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SUMATERA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BANGKA BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	KEP. RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	JAWA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DIY. YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	BALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SULAWESI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SULAWESI TENGAH	5,725	-	687	573	573	573	458	515	515	573	573	630	628
26	SULAWESI TENGGARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SULAWESI SELATAN	11,275	-	1,353	1,128	1,128	1,128	902	1,015	1,015	1,128	1,128	1,240	1,238
28	SULAWESI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	MALUKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PROPINSI	17,000	-	2,040	1,701	1,701	1,701	1,360	1,530	1,530	1,701	1,701	1,870	1,866

LAMPIRAN II.6  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
01 TAHUN 2020, TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUKUP BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI PUKUP ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PROVINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	ACEH	7.009	40	843	735	613	613	490	551	551	613	613	674	673
2	SUMATERA UTARA	16.591	185	805	1.872	1.560	1.560	1.248	1.404	1.404	1.560	1.560	1.716	1.717
3	SUMATERA BARAT	21.199	393	416	2.447	2.039	2.039	1.631	1.835	1.835	2.039	2.039	2.243	2.243
4	JAMBI	5.600	164	386	606	505	505	404	455	455	505	505	556	554
5	RIAU	7.766	524	520	807	672	672	538	605	605	672	672	739	740
6	BENGKULU	3.485	10	344	376	313	313	252	282	282	313	313	344	345
7	SUMATERA SELATAN	5.412	556	612	509	424	424	340	382	382	424	424	467	468
8	BANGKA BELITUNG	9.327	60	281	1.078	899	899	719	809	809	899	899	988	987
9	LAMPUNG	17.029	1.506	1.427	1.692	1.410	1.410	1.128	1.269	1.269	1.410	1.410	1.551	1.547
10	KEP. RIAU	40	-	-	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4
11	DKI-JAKARTA	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	6.412	805	702	589	491	491	392	441	441	491	491	540	538
13	JAWA BARAT	64.453	4.659	5.294	6.540	5.450	5.450	4.360	4.905	4.905	5.450	5.450	5.995	5.995
14	DI. YOGYAKARTA	3.474	65	148	391	326	326	261	293	293	326	326	359	360
15	JAWA TENGAH	160.600	9.307	9.053	17.069	14.224	14.224	11.379	12.802	12.802	14.224	14.224	15.646	15.646
16	JAWA TIMUR	336.429	17.862	14.909	36.439	30.366	30.366	24.293	27.329	27.329	30.366	30.366	33.402	33.402
17	BALI	3.639	145	194	396	330	330	264	297	297	330	330	363	363
18	KALIMANTAN BARAT	7.224	331	404	779	649	649	519	584	584	649	649	714	713
19	KALIMANTAN TENGAH	1.533	94	124	158	132	132	105	118	118	132	132	145	143
20	KALIMANTAN SELATAN	3.899	140	242	422	352	352	281	317	317	352	352	387	385
21	KALIMANTAN TIMUR	2.281	83	95	252	210	210	168	189	189	210	210	231	234
22	KALIMANTAN UTARA	104	-	-	12	10	10	8	9	9	10	10	11	15
23	SULAWESI UTARA	821	29	155	76	64	64	51	57	57	64	64	70	70
24	GORONTALO	1.560	-	-	187	156	156	125	140	140	156	156	172	172
25	SULAWESI TENGAH	2.077	90	41	234	195	195	156	175	175	195	195	214	212
26	SULAWESI TENGGARA	3.881	330	47	420	350	350	280	315	315	350	350	385	387
27	SULAWESI SELATAN	15.559	723	1.241	1.631	1.360	1.360	1.088	1.224	1.224	1.360	1.360	1.495	1.493
28	SULAWESI BARAT	1.619	73	168	184	153	153	122	138	138	153	153	168	168
29	NUSA TENGGARA BARAT	7.511	488	705	758	632	632	505	569	569	632	632	695	694
30	NUSA TENGGARA TIMUR	1.211	61	113	124	104	104	83	93	93	104	104	114	114
31	MALUKU	614	93	28	59	49	49	39	44	44	49	49	54	57
32	PAPUA	1.419	34	153	148	123	123	99	111	111	123	123	136	135
33	MALUKU UTARA	50	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	PAPUA BARAT	170	8	8	19	16	16	13	15	15	16	16	18	18
	JUMLAH PROPINSI	720.000	38.856	39.309	77.020	64.186	64.185	51.343	57.765	57.765	64.185	64.185	70.601	70.598



**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 237/Kpts/OT.210/4/2003 TANGGAL 28 APRIL 2003**

**TENTANG  
PEDOMAN PENGAWASAN PENGADAAN, PEREDARAN DAN  
PENGUNAAN PUPUK AN-ORGANIK**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pupuk an-organik yang diedarkan dan digunakan untuk budidaya tanaman harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal;
  - b. bahwa untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal tersebut di atas, pupuk an-organik yang diedarkan dan digunakan untuk budidaya tanaman perlu diawasi;
  - c. bahwa pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik untuk budidaya tanaman dimaksud telah menjadi wewenang Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa agar pelaksanaan pengawasan pupuk an-organik untuk budidaya tanaman dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna, yang sekaligus menindaklanjuti Pasal 20 ayat (1) huruf b, Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
9. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Suaunan Organisasi dan Tugas Departemen;
11. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Caea Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Pedoman Pengawasan Pengasdaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Ketentuan pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak mengurangi ketentuan pengawasan barang yang beredar dan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk yang telah ada dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 April 2003  
MENTERI PERTANIAN

Ttd

PROF. DR. IR. BUNGERAN SARAGIH M.Ec.

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian



LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 237/Kpts/OT.210/4/2003  
TENTANG : PEDOMAN PENGAWASAN PENGADAAN, PEREDARAN,  
DAN PENGGUNAAN PUPUK AN-ORGANIK

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pupuk merupakan sarana produksi yang diutamakan penggunaannya oleh petani, setelah penggunaan benih, hal ini dikarenakan petani sudah menyadari pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian. Untuk itu Pemerintah berkepentingan melakukan berbagai deregulasi kebijaksanaan di bidang pupuk dengan maksud agar terwujud iklim yang kondusif bagi perdagangan pupuk di Indonesia sehingga petani lebih mudah dalam mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya.

Respon positif dari pelaku usaha di bidang pupuk ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah maupun jenis pupuk yang beredar di Indonesia. Sebagai gambaran apabila pada tahun 1989 pupuk yang terdaftar di Departemen Pertanian hanya 37 merek, maka pada akhir September 2002 telah mencapai + 799 merek dan di luar itu masih banyak ditemukan jenis dan merek pupuk yang tidak terdaftar maupun tidak mengacu pada SNI pupuk.

Pesatnya industri dan distribusi serta peredaran pupuk tersebut, belum diimbangi dengan kemampuan pembinaan dan pengawasan yang memadai dari instansi yang berwenang serta masih lemahnya perangkat peraturan di bidang pupuk sehingga berbagai permasalahan yang timbul di lapangan semakin kompleks dan belum dapat diselesaikan secara hukum. Masalah pemalsuan merek, peredaran pupuk ilegal, pupuk yang tidak memenuhi standar ataupun yang mutunya palsu tidak mudah dikendalikan, yang pada akhirnya merugikan pengguna pupuk (petani) serta berbagai pihak yang terkait termasuk Pemerintah dalam rangka pencapaian sasaran produksi pertanian secara nasional.

Menyikapi kondisi tersebut maka perlu segera adanya upaya-upaya pengendalian peredaran dan penggunaan pupuk untuk sektor pertanian melalui pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk secara intensif dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah dan antara pusat dan daerah. Melalui pedoman umum pengawasan pupuk an-organik ini diharapkan pemerintah daerah dapat menetapkan ketentuan teknis pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk di lapangan.

### 2. Maksud dan Tujuan :

Maksud :

Pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Gubernur dan Bupati/Walikota dalam penetapan pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik.

Tujuan :

Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik bertujuan agar pupuk tersedia sampai ditingkat petani secara tepat waktu, jumlah, jenis dan tempatnya dengan mutu yang terjamin dan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan produksi komoditas pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

### 3. Ruang Lingkup

Pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk an-organik meliputi syarat pengawas pupuk, mekanisme pengawasan serta tindak lanjut dari hasil pengawasan.

### 4. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

- a. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- b. Petugas Pengawas pupuk yang selanjutnya disebut Pengawas Pupuk adalah petugas Propinsi atau Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas pengawasan.
- c. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan pupuk baik berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.
- d. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
- e. Penggunaan adalah tatacara aplikasi pupuk an-organik untuk kegiatan usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh pengguna berdasarkan teknologi pemupukan yang dianjurkan untuk tujuan meningkatkan produktivitas tanaman.
- f. Produsen pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan pupuk.
- g. Pengimpor pupuk adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan untuk memasukkan pupuk dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- h. Pupuk ilegal adalah pupuk yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku nomor pendaftaran yang diberikan atau pupuk tidak berlabel.
- i. Pupuk tidak layak pakai adalah pupuk yang rusak akibat perubahan secara kimiawi, fisik maupun biologis atau kadaluarsa.
- j. Pupuk palsu adalah pupuk yang isi dan atau mutunya tidak sesuai dengan label atau pupuk yang merek, wadah, kemasan dan atau labelnya meniru pupuk lain yang telah diedarkan secara legal.

## II. MEKANISME PENGAWASAN PUPUK

### A. Jenis Pupuk

1. Pupuk yang diawasi yaitu pupuk an-organik yang berasal dari produksi dalam negeri dan atau impor.
2. Jenis pupuk yang diawasi meliputi :
  - a. pupuk an-organik hara makro primer baik tunggal maupun majemuk seperti : Urea, TSP/SP-36, ZA, KCl, NP, NK, PK dan NPK;
  - b. pupuk an-organik hara makro sekunder seperti Dolomit, Kiserit;
  - c. pupuk an-organik hara makro dan mikro (campuran) padat dan cair;
  - d. pupuk an-organik hara mikro padat dan cair; dan

- e. pupuk lainnya (pupuk an-organik yang mengandung mikroba, phytohormon).
- B. Ruang lingkup pengawasan pupuk :
- Ruang lingkup pengawasan pupuk terdiri dari :
1. Pengawasan pada tahap pengadaan, peredaran dan penggunaan yang meliputi : pengawasan terhadap jumlah dan jenis pupuk, mutu pupuk, legalitas pupuk dan pemantauan harga pupuk.
  2. Pengawasan jumlah dan jenis pupuk meliputi pupuk yang diproduksi/diimpor, diedarkan dan digunakan petani.
  3. Pengawasan mutu pupuk meliputi pemeriksaan terhadap kondisi fisik pupuk (bentuk, warna, bau); masa kadaluarsa (untuk pupuk mikroba); kemasan; wadah pembungkus pupuk maupun pemeriksaan kandungan hara pupuk.
  4. Pemantauan harga pupuk meliputi harga pupuk makro tunggal disetiap mata rantai pemasaran (produsen, distributor, penyalur, pengecer).
  5. Pengawasan legalitas pupuk meliputi kelengkapan perijinan, nomor pendaftaran, pewadahan dan pelabelan.
- C. Jenis Pengawasan
1. Pengawasan di tingkat pengadaan  
 Pengawasan di tingkat pengadaan dilakukan melalui pemeriksaan :
    - a. proses produksi pupuk an-organik;
    - b. sarana, tempat penyimpanan pupuk dan cara pengemasannya;
    - c. nomor pendaftaran pupuk yang dimiliki oleh perusahaan;
    - d. pencantuman label;
    - e. pemenuhan persyaratan perijinan pengadaan dan atau peredaran pupuk an-organik;
    - f. cemaran/dampak negatif proses produksi pada lingkungan.
  2. Pengawasan di tingkat peredaran  
 Pengawasan di tingkat peredaran dilakukan melalui pemeriksaan :
    - a. jenis pupuk yang beredar di wilayahnya;
    - b. jumlah pupuk yang beredar di wilayahnya;
    - c. mutu pupuk yang beredar di wilayahnya;
    - d. harga pupuk makro tunggal yang beredar di wilayahnya;
    - e. legalitas pupuk (nomor pendaftaran) dan pencantuman label;
    - f. publikasi pupuk (brosur, leaflet).
  3. Pengawasan di tingkat penggunaan  
 Pengawasan di tingkat penggunaan dilakukan melalui pemeriksaan :
    - a. jenis pupuk yang digunakan petani;
    - b. jumlah/dosis pupuk yang digunakan petani;
    - c. mutu pupuk yang digunakan petani;
    - d. harga pupuk di tingkat petani dalam rangka pemantauan;
    - e. manfaat dan dampak negatif penggunaan pupuk.
- D. Tata Cara Pengawasan
1. Tata cara pengawasan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung

2. Pengawasan langsung dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dengan cara sebagai berikut:  
Pengawasan di tingkat peredaran dilakukan melalui pemeriksaan :
  - a. mengumpulkan data penyediaan, peredaran dan harga pupuk dalam rangka pemantauan di lapangan;
  - b. menyampaikan laporan penyediaan, peredaran dan harga pupuk per bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, dan selanjutnya Gubernur menyampaikan rekapitulasi kepada Menteri Pertanian;
  - c. melaporkan hasil pengawasan.
3. Pengawasan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor atau yang diterima dari petani atau masyarakat pengguna pupuk.

### **III. PETUGAS PENGAWAS**

1. Pengawas Pupuk diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Dinas yang berwenang melakukan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk untuk pertanian.
2. Jumlah Pengawas Pupuk ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan :
  - a. luas wilayah dan tingkat kesulitan pengawasan;
  - b. jumlah dan jenis pupuk yang beredar di wilayahnya;
  - c. jumlah pelaku usaha di bidang pupuk (produsen, importir, distributor, penyalur dan atau pengecer) yang terdapat di wilayahnya.
3. Petugas Pengawas Pupuk mempunyai kewenangan seperti tercantum pada jenis pengawasan pada huruf C angka 1, 2 dan 3.
4. Ketentuan mengenai syarat Pengawas Pupuk diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota setempat.

### **IV. KOORDINASI PENGAWASAN**

1. Gubernur melakukan koordinasi pengawasan di tingkat pengadaan, peredaran dan penggunaan yang dilakukan oleh pengawas di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Gubernur berdasarkan hasil koordinasi pengawasan dari Kabupaten/Kota, melaporkan kepada Menteri Pertanian secara berkala atau sewaktu-waktu apabila terjadi kelangkaan pupuk, gejolak harga, ditemukannya pupuk yang tidak layak pakai, palsu dan pupuk ilegal.
3. Komisi/Tim Pengawas Pupuk yang telah dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota tugas dan fungsinya disesuaikan dengan pedoman ini dan melibatkan instansi yang berwenang di bidang pupuk.

### **V. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN**

1. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan di tingkat pengadaan, maka perlu dilakukan tindak lanjut pengawasan sebagai berikut  
:

- a. apabila ditemukan produsen pupuk yang tidak melengkapi persyaratan perijinan, wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota, untuk diberikan teguran/peringatan penertiban ijin usaha;
  - b. apabila ditemukan produsen pupuk yang tidak mendaftarkan pupuknya kepada Departemen Pertanian, wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota, untuk diberikan teguran/peringatan agar yang bersangkutan mendaftarkan pupuk kepada Menteri Pertanian. Pupuk yang terlanjur diproduksi/diedarkan ditarik dari peredaran. Apabila tidak mengindahkan maka Bupati memberikan teguran kepada produsen dan dapat mencabut izin usaha industrinya.
2. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan ditingkat peredaran, perlu dilakukan tindak lanjut pengawasan sebagai berikut :
- a. apabila ditemukan pupuk tidak layak pakai, wajib dilaporkan kepada Bupati/Walikota untuk dibuat teguran kepada produsen dan atau importir/distributor untuk menarik pupuk dimaksud dari peredaran;
  - b. apabila ditemukan pupuk illegal, wajib dilaporkan dan diusulkan kepada Bupati/Walikota agar yang bersangkutan menarik pupuk dimaksud dari peredaran. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran Bupati/Walikota maka dapat dilakukan pencabutan izin usaha industri/perdagangan;
  - c. apabila ditemukan pupuk palsu, wajib dilaporkan dan diusulkan kepada Bupati/Walikota agar yang bersangkutan menarik pupuk dimaksud dari peredaran. Kepada yang bersangkutan diterapkan sanksi pidana. Apabila tidak diketahui produsen/importirnya, Bupati/Walikota memberikan informasi kepada kios pengecer untuk tidak mengedarkan pupuk tersebut.
3. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan dampak negatif dari penggunaan pupuk an-organik baik terhadap tanaman maupun lingkungan, Petugas Pengawas wajib :
- a. melaporkan dan mengusulkan kepada Bupati/Walikota untuk menghentikan sementara peredaran pupuk tersebut sambil menunggu pengujian mutu pupuk dimaksud;
  - b. melakukan pengambilan contoh pupuk tersebut untuk dianalisa mutunya di laboratorium kimia. Apabila mutu pupuk tersebut terbukti membahayakan bagi lingkungan, Petugas Pengawas wajib mengusulkan kepada Bupati/Walikota agar produsen, importir, distributor dan penjual pupuk melakukan penarikan peredaran pupuk tersebut;
  - c. mengkoordinasikan dengan Komisi/Tim Teknis Pupuk di Propinsi untuk melakukan peninjauan kembali terhadap izin usaha industri pupuk dan mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran pupuk tersebut kepada Departemen Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian.

## **VI. KETENTUAN SANKSI**

Terhadap pelaku usaha yang tidak mengindahkan teguran Bupati/Walikota atas pelanggaran yang dilakukan, selanjutnya dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman dan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **VII. PENUTUP**

Demikian pedoman ini ditetapkan untuk dapat dijadikan acuan dalam melakukan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk di daerah.

MENTERI PERTANIAN

ttd.

**Prof. Dr. Ir. BUNGAN SARAGIH, M.Ec.**





**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 238/Kpts/OT.210/4/2003**

**TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN PUPUK AN-ORGANIK**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk anorganik telah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar penggunaan pupuk anorganik di tingkat petani dapat sesuai dengan teknologi yang dianjurkan, yang sekaligus menindaklanjuti Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penggunaan Pupuk Anorganik dalam Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
9. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/ OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pedoman penggunaan pupuk an-organik seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** sebagai acuan bagi daerah dan atau Penyuluh Pertanian dalam melakukan penyuluhan penggunaan pupuk bagi petani.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2003

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
2. Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi di seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Peternakan Propinsi di seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten di seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten di seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 238/Kpts/OT.210/4/2003 TENTANG PEDOMAN  
PENGGUNAAN PUPUK AN-ORGANIK

## **PENDAHULUAN**

### **I. Latar Belakang**

Keberhasilan pencapaian sasaran produksi komoditas pertanian tidak terlepas dari penggunaan sarana produksi khususnya pupuk secara tepat baik dosis/jumlah, waktu, jenis dan mutunya. Manfaat penggunaan pupuk an-organik selama ini terhadap peningkatan produksi dan perbaikan mutu hasil pertanian telah mengkondisikan “pupuk minded” di tingkat petani, bahkan diberbagai daerah sentra produksi pangan, penggunaan pupuk cenderung tidak rasional/tidak efisien.

Pada kondisi pasar bebas bagi perdagangan pupuk sekarang ini, petani dihadapkan pada berbagai pilihan jenis dan merek pupuk yang jumlahnya semakin banyak dengan mutu yang sangat beraneka ragam. Kurangnya informasi serta pembinaan penggunaan pupuk ditingkat petani, akan menimbulkan kerugian bagi petani maupun berbagai permasalahan lainnya seperti kelestarian lingkungan. Penggunaan pupuk an-organik yang dilakukan oleh petani secara intensif selama lebih dari 30 tahun disinyalir telah menyebabkan degradasi mutu lahan.

Menyikapi kondisi tersebut, maka upaya pembinaan penggunaan pupuk khususnya pupuk an-organik sangat diperlukan, sehingga petani dapat menggunakan pupuk secara efisien, berdaya guna dan berhasil guna.

#### **1. Maksud dan Tujuan**

##### **a. Maksud**

Pedoman penggunaan pupuk an-organik dimaksudkan sebagai bahan acuan bagi Bupati/Walikota dalam rangka penetapan ketentuan teknis bimbingan dan penyuluhan penggunaan pupuk ditingkat petani.

##### **b. Tujuan**

Pedoman penggunaan pupuk an-organik ditetapkan dengan tujuan agar petani dapat menerapkan pemupukan secara lebih efisien, sesuai dengan teknologi yang dianjurkan.

#### **2. Ruang Lingkup**

Pedoman penggunaan pupuk an-organik meliputi jenis-jenis dan bentuk pupuk an-organik, serta tata cara penggunaan pupuk an-organik.

#### **3. Pengertian**

a. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

b. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah spesifikasi mutu barang termasuk pupuk yang ditetapkan oleh Badan Standarsasi Nasional dan berlaku secara nasional.

- c. Persyaratan Teknis Minimal adalah spesifikasi mutu pupuk yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-organik.
- d. Label adalah tulisan dan dapat disertai dengan gambar atau symbol yang memberikan keterangan tentang pupuk dan melekat pada wadah atau pembungkus pupuk.
- e. Teknologi Pemupukan adalah teknik atau cara penggunaan pupuk yang ditetapkan berdasarkan hasil pengujian dari institusi penelitian pertanian yang dianjurkan penggunaannya kepada petani.
- f. Pemupukan Berimbang adalah pemupukan dengan memperhatikan jumlah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dan jumlah unsur hara yang tersedia dalam tanah (status hara tanah).

## II. Jenis-jenis dan Bentuk Pupuk An-organik

### 1. Jenis-jenis pupuk an-organik

- Jenis pupuk an-organik yang digunakan untuk budidaya tanaman meliputi:
- a. pupuk hara primer yaitu pupuk yang mengandung unsur hara utama N, P atau K baik tunggal maupun majemuk seperti Urea, TSP, SP-36, ZA, KCl, Phospat Alam, NP, NK, PK dan NPK;
  - b. pupuk hara makro sekunder, yaitu pupuk yang mengandung unsur Calcium (Ca), Magnesium (Mg) dan Belerang (S) seperti Dolomit, Kiserit;
  - c. pupuk hara makro campuran yaitu pupuk yang mempunyai kandungan hara utama N, P dan K yang dilengkapi unsur-unsur hara mikro seperti Seng (Zn), Boron (B), Tembaga (Cu), Cobalt (Co), Mangan (Mn), Molibdenum (Mo), Pupuk hara campuran tersebut dapat berbentuk pada atau cair.
  - d. Pupuk hara mikro yaitu pupuk yang mempunyai kandungan hara mikro Zn, B, Cu, Co, Mn dan Mo;
  - e. Pupuk an-organik lainnya.

### 2. Bentuk-bentuk pupuk an-organik terdiri dari:

- a. Pupuk padat dapat berbentuk butiran/granul, tepung/powder, tablet dan pellet;
- b. Pupuk cair.

### 3. Jenis-jenis pupuk yang dianjurkan penggunaannya.

Sesuai dengan Peraturan perundang yang berlaku, jenis pupuk yang digunakan petani sebaiknya pupuk yang telah terjamin mutu dan efektivitasnya serta aman bagi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Untuk memastikan bahwa suatu pupuk telah terjamin mutu dan efektivitasnya yaitu apabila:

- 1. Pupuk tersebut telah mencantumkan tanda SNI (Standar Nasional Indonesia), Sampai saat ini jumlah pupuk yang telah ditetapkan SNI nya

sebanyak 26 jenis yaitu: Urea, Urea Tablet, TSP, TSP Plus Zn, SP-36, SP-36 Plus Zn, ZA, NPK, Super Fosfat Tunggal dan Rangkap, Super Fosfat Tunggal, Kapur Pertanian, Sipramin, Pupuk Amonium Nitrat Gamping, Pupuk Amonium Klorida, Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian, Pupuk Dolomit, Kalium Klorida, Kalsium Nitrat, Kiserit, Kalium Nitrat, Kalium Sulfat, Mono Amonium Fosfat, Urea Amonium Fosfat, Diamonium Fosfat, pupuk Borat, dan pupuk Guano.

2. Pupuk yang telah terdaftar di Departemen Pertanian. Jumlah pupuk yang telah terdaftar saat ini sebanyak delapan ratusan merek, Daftar pupuk tersebut akan diterbitkan secara berkala oleh Departemen Pertanian dan diinformasikan ke daerah.
3. Pupuk yang kandungan logam beratnya sebagai bahan ikutan batas toleransi maksimal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian No,09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-organik, yaitu:

*	Arsen	maksimum
*	Merkuri	maksimum 10
*	Kadmium	maksimum
*	Tembaga	maksimum 500

### III. Tata cara Penggunaan Pupuk An-organik

Agar penggunaan pupuk di tingkat petani dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka penggunaannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi pupuk yang telah ditetapkan SNI nya terutama dari jenis pupuk makro tunggal seperti Urea, TSP/SP-36, ZA dan KCl, penggunaannya agar memperhatikan teknologi pemupukan spesifik lokasi yang telah dianjurkan oleh instansi teknis yang berwenang dalam pembinaan teknologi produksi.
2. Bagi pupuk yang telah terdaftar di Departemen Pertanian, penggunaannya agar mengikuti ketentuan yang terdapat pada label/brosur yang diterbitkan oleh perusahaan pupuk yang bersangkutan. Dalam memilih jenis pupuk yang akan digunakan, diharapkan petani dapat memahami informasi yang dicantumkan pada label, terutama mengenai spesifikasi mutu pupuk dan cara aplikasi serta dosis yang dianjurkan.
3. Bagi pupuk yang belum mencantumkan SNI dan atau belum terdaftar di Departemen Pertanian, tidak dianjurkan untuk digunakan karena pupuk tersebut belum diketahui kebenaran mutu dan efektivitasnya.
4. Mengingat dampak penggunaan pupuk terhadap produktivitas tanaman bersifat spesifik lokasi, maka sangat diperlukan penyuluhan secara intensif di masing-masing wilayah dengan mengacu pada teknologi pemupukan yang direkomendasi.
5. Peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian melalui pemupukan diupayakan dengan penerapan Pemupukan Berimbang. Di samping itu penggunaan pupuk organik sangat dianjurkan khususnya bagi daerah-

daerah yang telah menggunakan pupuk anorganik secara terus menerus dalam waktu yang lama.

6. Dampak penggunaan pupuk an-organik terhadap produksi tanaman serta mutu lahan perlu dievaluasi secara berkala sehingga dosis penggunaan pupuk yang dianjurkan untuk digunakan petani terjamin efektivitasnya dan dapat meningkatkan produksi serta pendapatan petani.

#### **IV. Penutup**

Pedoman penggunaan ini agar ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF.DR.IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec.





**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 239/Kpts/OT.210/4/2003**

**TENTANG**

**PENGAWASAN FORMULA PUPUK AN- ORGANIK  
MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang : f. bahwa agar pupuk yang beredar untuk digunakan petani dapat terjamin mutu dan efektivitasnya, perlu dilakukan pengawasan pada tingkat rekayasa formula;
- g. bahwa agar pelaksanaan pengawasan dimaksud dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, sekaligus untuk menindaklanjuti Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman dipandang perlu menetapkan Pengawasan Formula Pupuk An-Organik dalam Keputusan Menteri Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
10. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pedoman Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata cara Pendaftaran Pupuk Anorganik.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN FORMULA PUPUK AN-ORGANIK

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Rekayasa formula pupuk adalah serangkaian kegiatan rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis untuk menghasilkan formula pupuk.
2. Formula pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan atau unsur hara mikro dan mikroba.

3. Sertifikat formula pupuk adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil rekayasa setelah diuji memenuhi persyaratan mutu dan efektivitas, sehingga layak untuk digunakan pada budidaya tanaman.
4. Uji mutu adalah analisis komposisi dan kadar hara pupuk an-organik, yang dilakukan di laboratorium kimia berdasarkan metode analisis yang ditetapkan.
5. Uji efektifitas adalah pengujian mengenai manfaat penggunaan pupuk an-organik terhadap produktivitas tanaman dan analisa ekonominya.
6. Pendaftaran pupuk adalah kegiatan untuk pemberian nomor pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh sertifikat formula dapat diproduksi dan diedarkan.
7. Standar Mutu Pupuk an-organik adalah standar komposisi dan kadar hara pupuk an-organik yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dalam bentuk SNI, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk persyaratan teknis minimal pupuk.
8. Petugas pengawas Formula Pupuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk melakukan pengawasan formula pupuk an-organik.
9. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik, dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pertanian yang menangani di bidang pupuk.
11. Label adalah tulisan dan dapat disertai dengan gambar atau simbol, yang memberikan keterangan tentang pupuk dan melekat pada wadah atau pembungkus pupuk.
12. Wadah adalah tempat yang terkena langsung pupuk untuk penyimpanan pupuk.
13. Pengawasan pupuk adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengawasi formula pupuk.

## **Pasal 2**

- (1) Keputusan Menteri Pertanian ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam melakukan pengawasan formula pupuk an-organik.
- (2) Pengawasan formula pupuk an-organik bertujuan :
  - a. untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan pada tingkat rekayasa formula dalam rangka pengadaan dan peredaran pupuk an-organik baik penyimpangannya yang bersifat administratif maupun teknis.

- b. agar pupuk yang beredar dan digunakan petani terjamin mutu dan efektivitasnya sesuai formula yang terdaftar.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup pengaturan dalam keputusan ini meliputi syarat petugas pengawas pupuk, tugas dan wewenang pengawas pupuk, tata cara pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan, koordinasi dan pembinaan pengawasan.

### **Pasal 4**

- (1) Pengawasan pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terbatas pada pengawasan formula pupuk an-organik yang akan dipergunakan untuk bidang pertanian.
- (2) Pengawasan formula dimulai dari sejak tingkat rekayasa, proses pendaftaran sampai dengan memperoleh nomor pendaftaran serta surat jaminan mutu

## **BAB II**

### **SYARAT PETUGAS PENGAWAS PUPUK**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengawas formula pupuk an-organik dilakukan oleh Petugas Pengawasan Pupuk.
- (2) Untuk dapat ditunjuk sebagai Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. telah menjadi Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
  - b. mempunyai latar belakang pendidikan formal sekurang-kurangnya Diploma III di bidang pertanian atau kimia dan telah berpengalaman dibidang pupuk sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan
  - b. telah mengikuti pelatihan pengawasan pupuk.

#### **Pasal 6**

- (1) Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditunjuk oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal dalam mengusulkan Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan pimpinan instansi satuan administrasi perangkat yang bersangkutan.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PUPUK**

### **Pasal 7**

Petugas Pengawas Pupuk mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap :

- a. penerapan standar mutu pupuk an-organik;
- b. pelaksanaan uji mutu dan uji efektivitas;
- c. penerapan sertifikat formula;
- d. penggunaan nomor pendaftaran, pewadahan dan pelabelan.

### **Pasal 8**

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Petugas Pengawas Pupuk mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memasuki tempat pembuatan formula dan atau pewadahan pupuk yang dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan;
- b. memperoleh informasi rekayasa formula pupuk;
- c. memeriksa dokumen pendaftaran formula pupuk;
- d. mengusulkan peninjauan kembali terhadap nomor pendaftaran pupuk kepada Direktur Jenderal apabila ditemukan penyimpangan standar mutu;
- e. mengusulkan berbagai masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang pupuk sebagai bahan tindak lanjut hasil pengawasan di daerah;
- f. mengambil contoh iklan, wadah dan label atau dokumen publikasi lainnya;
- g. mengambil contoh pupuk yang dicurigai kandungan formulanya untuk dilakukan analisa.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib :

- a. mengenakan tanda pengenal seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- b. membuat rencana kerja bulanan dan tahunan untuk diusulkan kepada Direktur Jenderal;
- c. membuat laporan pengawasan untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal.

#### **Pasal 10**

Petugas Pengawas Pupuk dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan surat perintah dari Direktur Jenderal.

#### **Pasal 11**

Pelaksanaan pengawasan pupuk mengacu pada SNI yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional, atau Persyaratan Teknis Minimal yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik.

### **BAB V**

#### **TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Apabila berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan pengujian mutu formula pupuk dan atau pengujian efektivitas ternyata ditemukan penyimpangan, maka :
  - a. petugas Pengawas Pupuk melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal;
  - b. atas dasar laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Direktur Jenderal memberikan teguran tertulis kepada lembaga pengujian untuk melakukan perbaikan dan atau melaksanakan pengujian ulang.
  - c. terhadap Lembaga Pengujian yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud huruf b, dikenakan sanksi pencabutan penunjukan sebagai lembaga pengujian mutu dan atau pengujian efektivitas pupuk an- organik atau diusulkan untuk pencabutan sertifikat akreditasinya.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan penyimpangan ditingkat produksi atau di tingkat pewadahan (bagi pupuk impor) terhadap penerapan sertifikat formula, penggunaan nomor pendaftaran pelabelan, maka :
  - a. petugas Pengawas Pupuk melaporkan hasil pengawasannya kepada Direktur Jenderal;
  - b. atas dasar laporan Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direktur Jenderal memberikan teguran tertulis kepada pemegang nomor pendaftaran pupuk (produsen, importir/distributor) untuk tidak mengedarkan pupuk tersebut;
  - c. apabila pemegang nomor pendaftaran pupuk tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud

- dalam huruf b, maka Direktur Jenderal mencabut nomor pendaftaran pupuk tersebut.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pengawasan oleh daerah, ditemukan penyimpangan mutu pupuk ditingkat peredaran atau ditingkat penggunaan maka Petugas Pengawas Pupuk dapat melakukan rechecking, dan apabila terbukti kebenaran laporan tersebut, maka :
- a. petugas Pengawas Pupuk melaporkan hasil pengawasannya kepada Direktur Jenderal;
  - b. atas dasar laporan Petugas Pengawas Pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direktur Jenderal mengklarifikasi laporan tersebut, apabila terbukti kebenaran laporan tersebut, Direktur Jenderal memberikan teguran tertulis kepada pemegang nomor pendaftaran untuk tidak mengedarkan pupuk tersebut;
  - c. apabila pemegang nomor pendaftaran pupuk tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Direktur Jenderal mencabut nomor pendaftaran pupuk tersebut.

## **BAB VI**

### **KOORDINASI DAN PEMBINAAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

Dalam rangka memperlancar pengawasan formula pupuk, dilakukan koordinasi pengawasan dengan petugas pengawas dari instansi terkait yang berwenang dibidang industri dan atau perdagangan pupuk.

#### **Pasal 14**

Untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan formula pupuk, Direktur Jenderal berkewajiban melakukan pembinaan pengawasan dengan :

- a. menerbitkan pedoman pelaksanaan pengawasan formula pupuk menerbitkan dan mempublikasikan peraturan perundang-undangan di bidang pupuk, dan berbagai jenis pupuk yang telah terdaftar di Departemen Pertanian yang secara umum boleh diedarkan dan digunakan untuk keperluan pertanian.
- b. Menyelenggarakan pelatihan bagi Petugas Pengawas Pupuk.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2003

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF.DR.IR. BUNGARAN SARAGIH, Mec

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kehutanan;
5. Gubernur di seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
7. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 239/Kpts/ot.210/4/2003

TENTANG : PENGAWASAN FORMULA PUPUK AN- ORGANIK

TANGGAL : 28 April 2003

- I. Ketentuan Kartu Tanda Pengenal Pengawas Formula Pupuk An-Organik  
Kartu tanda pengenal pengawas formula pupuk an-organik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  1. Bentuk : segi empat
  2. Ukuran : 7 x 9 cm
  3. Warna dasar logo dari simbol : kuning
  4. Warna dasar pada Kartu Tanda Pengenal Pengawas Formula Pupuk An-Organik : Biru Muda
  5. Logo : Departemen Pertanian
  6. Ukuran Keterangan halaman muka pada Kartu Pengenal Pengawas Formula Pupuk An-Organik : 6 x 9 cm
- II. Contoh Kartu Pengenal Pengawas Formula Pupuk An- Organik
  - A. Keterangan halaman muka :

KARTU TANDA PENGENAL PENGAWAS FORMULA PUPUK AN ORGANIK

NOMOR : .....

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

I n s t a n s i :

A l a m a t :

Wilayah Kerja :

Tanda Tangan Ybs





B. Halaman Belakang :

DEPARTEMEN PERTANIAN

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik dengan ini menunjuk dan memberi tugas serta wewenang kepada pejabat tersebut pada halaman sebelah untuk mengawasi formula pupuk an-organik dengan melakukan pemeriksaan yang diperlukan.

Penugasan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak dikeluarkan kecuali ada ketentuan lain.

Dikeluarkan di :

Tanggal :

A/n Menteri Pertanian  
Direktur Jenderal,

( )

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF.DR.IR. BUNGERAN SARAGIH, MEc